

# MODUL

## PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA



## MODUL PELATIHAN PENYUSUNAN RPKB

Pengarah

Penulis

Editor

Ilustrasi & Layout

Diterbitkan oleh  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Jakarta, Tahun 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit dengan menyebutkan sumber

## KATA PENGANTAR



Tugas fungsi Pusdiklat PB BNPB, sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja BNPB, antara lain penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Penyusunan NSPK ini sangat berkaitan erat dengan tugas fungsi Pusdiklat PB BNPB yang lain yaitu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, struktural, fungsional, dan teknis lainnya bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana

Untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut, salah satu yang harus terpenuhi adalah ketersediaan sarana belajar, yaitu modul pelatihan. Demikianlah Modul ini disusun dengan tujuan menjadi bahan ajar bagi pelatihan penyusunan RPKB. Bahan ajar, menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala kompleksitasnya.

Untuk memenuhi fungsinya sebagai bahan ajar tersebut, Modul Pelatihan Penyusunan RPKB ini berisi materi-materi RPKB sesuai Buku Pedoman Penyusunan RPKB (BNPB, 2019) dan diperkaya dengan masukan-masukan dari para ahli yang terlibat selama penyusunan modul ini. Secara substantif Modul Pelatihan Penyusunan RPKB terdiri atas 1 (satu) materi dasar, 8 (delapan) materi pokok, dan 1 (satu) materi penunjang.

Penyusunan Modul Pelatihan Penyusunan RPKB (dan 5 NSPK lainnya) ini sekaligus (meski tidak secara langsung) memenuhi arahan Lembaga Administrasi Negara, dimana pada akhir Agustus 2023 lalu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui surat bernomor 5944/K.1/PDP.09 telah memberikan penilaian terhadap Pusdiklat PB BNPB, dengan kesimpulan 'kualitas penyelenggaraan pelatihan sudah baik' (Status Terakreditasi). Meski demikian LAN juga memberikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh Pusdiklat PB BNPB, antara lain, mendorong tenaga pengajar untuk melakukan pengembangan kompetensi secara berkala, mendorong target pelatihan untuk menjangkau masyarakat umum dan swasta, bekerja sama dengan seluruh provinsi dan kabupaten. LAN juga mendorong Pusdiklat PB BNPB untuk meningkatkan manajemen mutu pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan, terdokumentasi dengan baik, dan adanya tindak lanjut perbaikan mutu penyelenggaraan secara berkesinambungan.



Meski sudah diupayakan sebaik mungkin, namun tak dapat dipungkiri pasti akan ditemukan banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam buku modul ini. Oleh karena itu kami selalu mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholder demi peningkatan materi modul dan kualitas Pelatihan Penyusunan RPKB. Selanjutnya, kepada para penulis, kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan atas kontribusi dan kerjasamanya..

Jakarta, Desember 2023

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

**Kheriawan, S.Pd.I., M.M**



## DAFTAR ISI

---

DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR .....	8
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL .....	8
BAB 1. PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang .....	10
B. Deskripsi Singkat .....	11
C. Tujuan Pembelajaran .....	12
D. Struktur Materi Modul .....	13
BAB 2. DINAMIKA KELOMPOK.....	17
A. Kerangka Modul 1 .....	18
B. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan.....	19
C. Norma dalam Pembelajaran/Kelas .....	26
D. Lembar Kerja Modul 1.....	33
BAB 3. PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB .....	37
A. Kerangka Modul 2 .....	38
B. Pengantar RPKB.....	39
C. Arah dan Kebijakan RPKB .....	41
D. Konsep RPKB .....	47
E. Rangkuman Modul 2 .....	49
F. Evaluasi Modul 2 .....	49
G. Lembar Kerja Modul 2.....	50
BAB 4. PROFIL WILAYAH.....	54
A. Kerangka Modul 3 .....	55
B. Kondisi Geografis.....	56
C. Kondisi Demografis .....	57
D. Kondisi Ekonomi, Social Dan Budaya .....	58
E. Kondisi Kesehatan .....	59
F. Kondisi Pertahanan Dan Keamanan.....	59
G. Skenario Kejadian Dan Asumsi Dampak.....	59
H. Rangkuman Modul 3 .....	60
I. Evaluasi Modul 3 .....	60
J. Lembar Kerja Modul 3.....	61
BAB 5. PENILAIAN/BAHAYA, RISIKO BENCANA DAN PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA .....	89
A. Kerangka Modul 4 .....	90
B. Risiko Bencana .....	91
C. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana .....	96
D. Rangkuman Modul 4 .....	97
E. Evaluasi Modul 4 .....	97

F. Lembar Kerja Modul 4.....	98
<b>BAB 6. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>104</b>
A. Kerangka Modul 5 .....	105
B. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana .....	106
C. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana.....	107
D. Rangkuman Modul 5 .....	110
E. Evaluasi Modul 5 .....	110
F. Lembar Kerja Modul 5.....	111
<b>BAB 7. PERENCANAAN OPERASIONAL .....</b>	<b>117</b>
A. Kerangka Modul 6 .....	118
B. Konsep Operasi .....	119
C. Proyeksi Sumber Daya.....	130
D. Instruksi Koordinasi.....	132
E. Rangkuman Modul 6 .....	133
F. Evaluasi Modul 6 .....	134
G. Lembar Kerja Modul 6.....	135
<b>BAB 8. PERENCANAAN LOGISTIK.....</b>	<b>165</b>
A. Kerangka Modul 7 .....	166
B. Rencana dukungan anggaran.....	167
C. Rencana dukungan Perbekalan, Alat dan peralatan .....	172
D. Rangkuman Modul 7 .....	187
E. Evaluasi Modul 7 .....	187
F. Lembar Kerja Modul 7.....	189
<b>BAB 9. TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB.....</b>	<b>192</b>
A. Kerangka Modul 8 .....	193
B. Penguatan Jejaring .....	194
C. Peningkatan Kapasitas .....	207
D. Rangkuman Modul 8 .....	208
E. Evaluasi Modul 8 .....	209
F. Lembar Kerja Modul 8.....	210
<b>BAB 10. MONITORING DAN EVALUASI DOKUMEN RPKB.....</b>	<b>214</b>
A. Kerangka Modul 9 .....	215
B. Definisi Monitoring dan evaluasi.....	216
C. Ruang lingkup Monitoring dan evaluasi .....	218
D. Rangkuman Modul 9 .....	219
E. Evaluasi Modul 9 .....	220
F. Lembar Kerja Modul 9.....	221
<b>BAB 11. KETERAMPILAN MENYIMULASIKAN PENYUSUNAN RPKB HASIL LATIHAN.....</b>	<b>223</b>
A. Kerangka Modul 10 .....	224
B. Format Penugasan .....	225
C. Simulasi penyusunan dokumen RPKB .....	227
D. Simulasi Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan .....	228
E. Rangkuman Modul 10 .....	228
F. Evaluasi Modul 10 .....	229

G. Lembar Kerja Modul 10.....	230
BAB 12. PENUTUP.....	234
DAFTAR ISTILAH.....	236
DAFTAR SINGKATAN.....	239
DAFTAR PUSTAKA.....	242



## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Umum dan Pembelajaran Khusus .....	13
Tabel 2. Struktur Materi Modul Pelatihan Penyusunan RPKB .....	14
Tabel 3 Terminologi Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	41
Tabel 4. Tiga Perencanaan Penanganan Kedaruratan .....	46
Tabel 5. Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat Bencana.....	108
Tabel 6. Tiga Fase Status Keadaan Darurat .....	120
Tabel 7. Contoh Tindakan Dalam Penanganan Darurat Bencana .....	120
Tabel 8. Komponen SKPDB .....	127
Tabel 9. Pemangku Kepentingan PDB di wilayah.....	129
Tabel 10. Tugas-Tugas dan Pelaksana Penanganan Darurat Bencana .....	129
Tabel 11. Sumberdaya.....	132
Tabel 12. Dukungan Logistik.....	173
Tabel 13. Tugas dan Fungsi Bidang Logistik dan Perlengkapan di dalam PDB .....	175
Tabel 14. Tahap Penentuan Cakupan Kedaruratan.....	198
Tabel 15. Aspek Penatalaksanaan Respons.....	199
Tabel 16. Aspek Penatalaksanaan Operasi.....	199

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Strata Perencanaan untuk Penanganan Darurat Bencana.....	44
Gambar 2. Posisi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana. ....	45
Gambar 3. Diagram Alur Penanganan Keadaan Darurat Secara Utuh.....	119
Gambar 4. Struktur Dasar SKPDB.....	122
Gambar 5. Struktur SKPDB.....	123
Gambar 6. Struktur Keposkoan Penanganan Darurat Bencana.....	125
Gambar 7. Struktur Organisasi SKPDB.....	126
Gambar 8. Contoh SKPDB di Wilayah.....	127
Gambar 9. Kerangka Penggunaan Sumberdaya.....	131
Gambar 10. Alur Permintaan bantuan logistik.....	179
Gambar 11. Alur Pendistribusian bantuan logistik.....	180
Gambar 12. Contoh Formulir Permintaan Kebutuhan Bantuan Logistik.....	183
Gambar 13. Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Logistik.....	184
Gambar 14. Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan Bantuan Logistik.....	185
Gambar 15. Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Logistik.....	186
Gambar 16 Sistematika/Outline Dokumen RPKB.....	226

## Petunjuk Penggunaan Modul

---

Petunjuk penggunaan modul ini bertujuan agar peserta dapat mendapatkan hasil yang maksimal selama dan sesudah pelatihan. Berikut ini langkah-langkah penggunaan Modul ini.

1. Modul ini digunakan secara bersama-sama dengan kurikulum;
2. Bacalah lebih dahulu seluruh ringkasan mata pelatihan yang telah dijelaskan dalam kurikulum;
3. Pelajari modul mata pelatihan terkait yang akan diajarkan, sehari sebelum pelaksanaan pelatihan (H-1);
4. Buatlah catatan atas hal-hal yang perlu ditanyakan/diskusikan pada hari pelaksanaan pelatihan;
5. Buatlah catatan atas hal-hal penting yang telah disampaikan dalam pelatihan, dan buatlah kesimpulan sementara pada akhir tiap hari pelatihan.





**BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sebagai dokumen penyatu yang menetapkan strategi dan doktrin tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan membangun, menjaga, dan melakukan kemampuan pokok tanggap darurat secara terpadu. RPKB bertujuan untuk menjelaskan peran, tanggung-jawab, dan pengorganisasian penanganan darurat bencana. RPKB adalah dokumen penyatu dari sistem manajemen bencana tingkat pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang menetapkan strategi dan doktrin tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan membangun, menjaga, dan melakukan kemampuan pokok tanggap darurat secara terpadu.

Terkait upaya membangun ketangguhan terhadap bencana, dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, memenuhi prinsip-prinsip koordinasi serta keterpaduan, kemitraan yang bertujuan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh serta menghargai budaya lokal. Disebutkan pula dalam pasal 35 huruf g, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi pendidikan dan pelatihan. Untuk itu perlu disiapkan modul yang menjadi panduan bagi para pelatih dalam penyusunan RPKB.

## A. Latar Belakang

---

Mandat penyusunan RPKB ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 16 dan pasal 17. Secara umum RPKB memuat tugas dan tanggung jawab, kebijakan dan strategi dan rencana tindakan/rencana operasional secara umum dan perencanaan logistik yang perlu dilakukan untuk melaksanakan untuk menghadapi lebih dari satu jenis ancaman bencana yang mungkin terjadi.

RPKB adalah dokumen utama penanganan darurat bencana dan bertujuan untuk menjelaskan peran, tanggung-jawab, dan pengorganisasian penanganan darurat bencana. Rencana ini juga harus memenuhi kebutuhan untuk mengatur warga negara asing di negara ini dengan tepat akibat tingginya konsentrasi wisatawan mancanegara di beberapa tempat. Namun demikian, RPKB dan Rencana Kontijensi (Renkon) yang sudah disusun sampai saat ini belum disinergikan dan dilatihkan Bersama, sehingga pemahaman dan kemampuan para personil yang nantinya menjadi pelaksana penanganan darurat bencana kurang memadai dan dapat berdampak pada PDB yang tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan andal.

Untuk itu BNPB melalui Pusdiklat PB melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen pelatihan berupa “Kurikulum, Modul, Pedoman, dan Panduan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana” guna mendukung tujuan besarnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa depan, yang didalamnya terdapat beberapa komponen peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan bencana dapat dilaksanakan secara baik, efisien, dan efektif.

Dokumen pelatihan kesiapsiagaan bencana ini berguna untuk memberikan arah yang tepat dalam kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan berjalan dengan baik sesuai ketentuan di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan prinsip pengembangan dokumen pelatihan, yaitu relevansi, efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas. Dokumen pelatihan kesiapsiagaan ini dititikberatkan pada ancaman gempa bumi dan tsunami, yang berupa kurikulum, panduan dan modul pelatihan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pelatihan untuk menyusun RPKB.

## B. Deskripsi Singkat

---

Untuk dapat menyusun RPKB, diperlukan adanya pelatihan penyusunan RPKB sebagai upaya menyampaikan pemahaman konsep, penyusunan dokumen hingga pelaksanaan hasilnya oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pelatihan penyusunan RPKB diperlukan pengembangan modul pelatihan.

Modul ini dirancang terutama untuk kepentingan para pelatih dalam melaksanakan pelatihan penyusunan RPKB yang berkaitan dengan :

1. Aspek peningkatan pengetahuan tentang penyusunan RPKB,
2. Internalisasi topik di atas sesuai dengan metodologi pembelajaran orang dewasa,
3. Cara merancang fasilitasi proses penyusunan penyusunan RPKB.

Secara bertahap, modul ini memberikan panduan melaksanakan penyampaian materi tersebut di atas serta hal-hal non teknis yang perlu diperhatikan dalam pelatihan agar dapat berjalan secara baik dan lancar.

Modul ini berisi panduan untuk melaksanakan pelatihan penyusunan RPKB, yang pada akhirnya bertujuan agar para peserta mampu:

1. Melakukan fasilitasi proses penyusunan RPKB di tingkat pemerintah daerah, dan
2. Melatih para fasilitator dalam penyusunan RPKB.

Modul ini disusun dengan struktur yang sederhana sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 - Bab 11 Rincian Modul

Bab 12 Penutup



## C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran Pelatihan Penyusunan RPKB secara komprehensif adalah untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam penanganan kedaruratan bencana. Namun tujuan pembelajaran secara umum dan khusus berdasarkan 10 (sepuluh) mata pelatihan penyusunan RPKB, diuraikan pada tabel 1. Berikut ini.

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Umum dan Pembelajaran Khusus

NO.	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
1.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun Komitmen Belajar selama proses pelatihan	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: a. Membangun harapan dan strategi mencapai harapan b. Membangun norma dan nilai dalam kelas
2.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Pengantar RPKB b. Arah dan kebijakan RPKB c. Konsep RPKB d. Pembiayaan penyusunan RPKB e. Ringkasan muatan/format RPKB
3.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis Profil wilayah	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis: a. Kondisi Geografis b. Kondisi Demografis c. Kondisi Ekonomi, sosial, dan budaya d. Kondisi Pertahanan dan keamanan e. Skenario Kejadian dan asumsi dampak
4.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis: a. Risiko bencana b. Prioritas penanganan kedaruratan bencana
5.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan kebijakan dan strategi	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan: a. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana b. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

NO.	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
6.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan perencanaan operasional	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjabarkan: a. Konsep operasi b. Proyeksi sumber daya c. Instruksi koordinasi
7.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Perencanaan logistik	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Rencana dukungan anggaran b. Rencana dukungan perbekalan & alat dan peralatan
8.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menentukan tindak lanjut setelah penyusunan RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menentukan: a. Penguatan Jejaring b. Peningkatan kapasitas
9.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: a. Definisi Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB b. Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Dokumen RPKB
10.	Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyimulasikan Dokumen RPKB hasil pelatihan	Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat: a. menyimulasikan penyusunan Dokumen RPKB b. memaparkan Dokumen RPKB hasil pelatihan

Sumber: Hasil analisis 2023

## D. Struktur Materi Modul

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, maka materi pelatihan penyusunan RPKB disusun dengan struktur sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Struktur Materi Modul Pelatihan Penyusunan RPKB

NO.	MATA PELATIHAN/ POKOK BAHASAN	SUB BAHASAN
1.	Modul 1. DINAMIKA KELOMPOK  <b>3 Jam Pelajaran</b>	1. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan a. Mengetahui orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan b. Harapan dan tujuan dalam pelatihan 2. Norma dan Nilai Dalam Kelas a. Pengertian Umum bentuk dan Fungsi Norma

NO.	MATA PELATIHAN/ POKOK BAHASAN	SUB BAHASAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Norma dalam Proses pembelajaran</li> <li>c. Membangun komitmen belajar</li> </ul>
2.	<p>Modul 2. PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB</p> <p><b>6 Jam Pelajaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pre Test</li> <li>1. Pengantar RPKB <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang</li> <li>b. Dasar Hukum</li> <li>c. Maksud dan tujuan</li> <li>d. Ruang lingkup</li> <li>e. Sasaran</li> <li>f. Istilah dan definisi</li> </ul> </li> <li>2. Arah dan Kebijakan RPKB <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan</li> <li>b. Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB</li> <li>c. Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>d. Peraturan lain yang terkait</li> </ul> </li> <li>3. Konsep RPKB <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi RPKB</li> <li>b. Tujuan RPKB</li> <li>c. Prinsip/dasar RPKB</li> <li>d. Tahapan penyusunan RPKB</li> </ul> </li> <li>4. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis sumber dana</li> <li>b. Mekanisme pembiayaan</li> </ul> </li> <li>5. Ringkasan muatan/format RPKB <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Garis besar isi dokumen RPKB</li> <li>b. Uraian isi dokumen RPKB</li> </ul> </li> </ul>
3.	<p>Modul 3. PROFIL WILAYAH</p> <p><b>4 Jam Pelajaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Geografis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Letak/lokasi geografis</li> <li>b. Luas wilayah</li> <li>c. Posisi koordinat</li> </ul> </li> <li>2. Kondisi Demografis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan perkembangan penduduk</li> <li>b. Persebaran, kepadatan dan kualitas</li> <li>c. Mobilitas penduduk</li> </ul> </li> <li>3. Kondisi Ekonomi, sosial, dan budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan-kegiatan ekonomi</li> <li>b. Sistem nilai dan kepercayaan</li> <li>c. Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya</li> <li>d. Peran gender dan struktur keluarga</li> </ul> </li> <li>4. Kondisi Pertahanan dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen pertahanan dan keamanan</li> </ul> </li> </ul>



NO.	MATA PELATIHAN/ POKOK BAHASAN	SUB BAHASAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kawasan pertahanan dan keamanan</li> </ul>
4.	Modul 4. PENILAIAN/BAHAYA, RISIKO BENCANA DAN PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA  <b>4 Jam Pelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Skenario kejadian dan asumsi dampak               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skenario kejadian</li> <li>b. Asumsi dampak</li> </ul> </li> <li>1. Risiko Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi bahaya</li> <li>b. Kerentanan</li> <li>c. Kapasitas</li> <li>d. Kajian risiko</li> </ul> </li> <li>2. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Matrik bencana prioritas</li> <li>b. Gambaran bencana prioritas</li> </ul> </li> </ul>
5.	Modul 5. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI  <b>3 Jam Pelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>b. Rumusan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> </ul> </li> <li>2. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>b. Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> </ul> </li> </ul>
6.	Modul 6. PERENCANAAN OPERASIONAL  <b>3 Jam Pelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Operasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjabaran Umum Tahapan (fase) keadaan darurat</li> <li>b. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan</li> <li>c. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)</li> <li>d. Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana</li> </ul> </li> <li>2. Proyeksi Sumber Daya               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerangka penggunaan sumber daya</li> <li>b. Tabel sumberdaya (peta relasi institusi)</li> </ul> </li> <li>3. Instruksi Koordinasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi</li> <li>b. Jenis instruksi koordinasi</li> </ul> </li> </ul>
7.	Modul 7. PERENCANAAN LOGISTIK  <b>3 Jam Pelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Dukungan Anggaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis-jenis dukungan sumber pendanaan</li> <li>b. Mekanisme dukungan sumber pendanaan</li> </ul> </li> <li>2. Rencana Dukungan Perbekalan, Alat dan peralatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis-jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan</li> <li>b. Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan</li> </ul> </li> </ul>

NO.	MATA PELATIHAN/ POKOK BAHASAN	SUB BAHASAN
8.	Modul 8. TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB  <b>3 Jam Pelajaran</b>	1. Penguatan Jejaring a. Hubungan RPKB dengan Rencana kontigensi b. Menyusun rencana kontigensi c. Melakukan kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerjasama daerah d. Pengamatan dinamika wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan, sehingga menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya) e. Tinjau ulang dan pembaharuan dokumen RPKB f. Pelaporan atas upaya tindak lanjut 2. Peningkatan Kapasitas. a. Sosialisasi b. Latihan dan uji dokumen
9.	Modul 9. Monitoring dan evaluasi  <b>2 Jam Pelajaran</b>	1. Definisi monitoring dan evaluasi a. Definisi monitoring dan evaluasi RPKB b. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi c. Kriteria kunci monitoring evaluasi RPKB 2. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi RPKB a. Ruang lingkup monitoring evaluasi RPKB di tingkat BNPB b. Ruang lingkup monitoring evaluasi RPKB di tingkat BPBD Provinsi c. Ruang lingkup monitoring evaluasi RPKB di tingkat BPBD Kabupaten/Kota
10.	Modul 10. KETERAMPILAN MENSIMULASIKAN PENYUSUNAN RPKB  <b>12 Jam Pelajaran</b>	1. Penugasan a. Penjelasan penugasan b. Sistematika penulisan RPKB 2. Simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB a. Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen RPKB b. Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen RPKB c. Penyusunan dokumen latihan RPKB 3. Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan a. Penyiapan pemaparan dokumen RPKB hasil pelatihan b. Pemaparan dokumen RPKB hasil pelatihan
<b>JUMLAH JAM PELAJARAN 43 JP</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2023



## **BAB 2**

# **DINAMIKA KELOMPOK**



## A. Kerangka Modul 1

Modul 1. Dinamika Kelompok membahas 2 (dua) sub bahasan, yaitu: a) Harapan dan Strategi Mencapai Harapan, dan b) Norma dan Nilai Dalam Kelas dan Pre Test.



### POKOK BAHASAN MODUL 1 DINAMIKA KELOMPOK



**3**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart,  
Kertas metaplan, doble tape,  
Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu membangun komitmen belajar  
dalam pembelajaran orang dewasa



**Media Pembelajaran**

- Modul 10
- Bahan Paparan
- Panduan diskusi

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif,  
presentasi, permainan dan  
Tanya Jawab



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



MATERI MODUL 1

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengenal orang lain dan membangun kelompok yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan</li> <li>b. Harapan dan tujuan dalam pelatihan</li> </ul> | <p>2. Norma dan Nilai dalam kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Umum bentuk dan Fungsi Norma</li> <li>b. Norma dalam Proses pembelajaran Membangun komitmen belajar</li> </ul> |
|--|---|

B. Harapan dan Strategi Mencapai Harapan



**Komunikasi Tujuan Pembelajaran.** Dalam lingkungan pelatihan, pelatih, penyelenggara dan peserta pelatihan dipandu oleh tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas. Mereka semua menginvestasikan waktu dan tenaga mereka untuk mencapai hasil tertentu. Jadi, wajar jika peserta berharap mengetahui alasan mereka berpartisipasi dalam pelatihan ini. Memastikan transparansi pada tahap ini akan membantu mencegah masalah di masa depan yang timbul karena tujuan yang berlawanan.



**Strategi Mencapai Harapan.** Tentukan dengan jelas tujuan pelatihan dan komunikasikan dengan peserta terlebih dahulu. Pelatih harus menjelaskan bagaimana tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam peningkatan kompetensi, produktivitas, dan pertumbuhan profesional. Menetapkan ekspektasi untuk pelatihan dengan tujuan seperti itu akan memastikan partisipasi aktif karena peserta sudah jelas mengenai hasil yang diinginkan dan apa yang diharapkan dari mereka untuk mencapainya.

Berikut disampaikan beberapa tujuan dan harapan yang dapat dicapai oleh peserta pelatihan:

	<p><b>1. Mindset Jadi Lebih Terbuka</b></p> <p>Mindset lebih terbuka atau yang dikenal dengan pola pikir lebih terbuka adalah keterampilan yang harus Anda miliki. Dengan keterampilan ini Anda mampu untuk memikirkan perspektif serta opini dari orang lain. Anda menjadikan pribadi yang jauh fleksibel dan cepat beradaptasi dengan kondisi.</p> <p>Pola pikir lebih terbuka Anda dapat rasakan setelah mengikuti pelatihan, mampu mengajak, mendorong serta mengubah mindset Anda untuk jauh lebih terbuka dan</p>
--	---

	<p>berkembang. Sehingga Anda mampu menjadi pribadi yang tidak kaku, mau menerima ide dan pendapat orang lain.</p>
	<p><b>2. Tahu Cara Membangkitkan Semangat Kerja</b></p> <p>Harapan setelah mengikuti pelatihan selanjutnya adalah Anda semakin mengetahui bagaimana cara membangkitkan semangat kerja. Anda mendapatkan tips dan trik khusus untuk menjaga semangat kerja Anda tetap tinggi. Karena semangat kerja adalah sebuah kunci kesuksesan. Dengan semangat kerja yang tinggi Anda mampu untuk selalu memberikan yang terbaik serta meningkatkan kemampuan bekerja Anda.</p>
	<p><b>2. Antusias &amp; Kerja Lebih Produktif</b></p> <p>Setelah mengikuti pelatihan rasa antusias dalam diri Anda meningkat. Antusias adalah ketika Anda memiliki semangat untuk selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan.</p> <p>Kenapa kita harus antusias dalam pekerjaan ya? Jawabannya adalah dengan antusias yang tinggi, otomatis semangat dalam diri Anda pun meningkat. Sehingga Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kerja Anda jadi lebih produktif. Karena dalam pelatihan yang berikan, bersama trainer yang <i>expert</i> di bidangnya Anda semakin tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja.</p> <p>Motivasi kerja adalah dorongan baik yang berasal dalam diri Anda ataupun lingkungan kerja. Dengan motivasi kerja yang baik, Anda mampu memberikan pengaruh positif dalam team kerja dan semangat kerja Anda tetap terjaga dengan baik.</p>
	<p><b>3. Meningkatkan Rasa Ingin Tahu</b></p> <p>Selanjutnya adalah rasa ingin tahu Anda meningkat. Rasa ingin tahu disini adalah bukan Anda ingin mengetahui urusan orang lain.</p> <p>Setelah mengikuti pelatihan rasa ingin tahu Anda semakin meningkat dan tinggi. Rasa ingin tahu adalah kemauan Anda untuk memiliki rasa penasaran yang tinggi, serta Anda mempunyai pemikiran dan kemauan untuk selalu mencari serta mengeksplorasi hal baru.</p>
	<p><b>4. Fokus Pada Tujuan</b></p> <p>Anda semakin mampu untuk fokus terhadap tujuan yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Fokus pada tujuan merupakan salah satu metode pengembangan diri.</p> <p>Manfaat fokus pada tujuan membuat diri Anda termotivasi untuk pantang putus asa dan selalu gigih untuk berjuang mewujudkan tujuan yang ingin Anda capai. Dengan fokus tujuan yang kuat, membuat Anda menjadi pribadi yang</p>



	<p>konsisten dan selalu memberikan yang terbaik dalam diri Anda.</p> <p>Dalam setiap pelatihan memberikan Anda tips dan trik bagaimana cara fokus pada tujuan yang telah Anda buat. Sehingga Anda bisa memetakan hal apa saja yang menjadi prioritas Anda dan mana yang bukan.</p>
	<p><b>5. Tahu Cara Menangani Tumpang Tindih Pekerjaan</b></p> <p>Setelah mengikuti pelatihan, Anda mampu merasakan perubahan yaitu tidak merasakan lagi tumpang tindih pekerjaan. Tumpang tindih pekerjaan adalah kondisi dimana Anda harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu.</p> <p>Istilah kerennya tumpang tindih pekerjaan adalah <i>overlapping job</i>. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya rekan kerja yang cuti, tidak mempunya seorang anggota team mengerjakan pekerjaan, dan lainnya. Sebuah pelatihan yang baik, mampu memberikan cara untuk menghindari munculnya tumpang tindih pekerjaan, membantu Anda memetakan pekerjaan dengan baik dan menghindari Anda dari ketidakefektifan ketika bekerja.</p>
	<p><b>6. Mengenali dan Tahu Cara Menghadapi Tipe Orang Sulit</b></p> <p>Anda semakin mampu untuk mengenali dan tahu cara menghadapi tipe orang sulit. Orang sulit adalah mereka yang susah untuk Anda ajak kerja sama dalam team sehingga mampu menghambat kinerja anggota team lainnya.</p> <p>Dengan mengetahui tipe orang sulit dapat memudahkan Anda jika berada dalam satu divisi pekerjaan. Sehingga Anda mampu memiliki cara untuk bisa mengatasi “orang-orang sulit” ini agar mereka tidak menghambat produktivitas kinerja Anda.</p>
	<p><b>7. Memahami Arti Seorang Pemimpin</b></p> <p>Anda semakin mengetahui arti pemimpin yang sebenarnya. Apa sih arti pemimpin? Arti pemimpin adalah ketika Anda mampu menjadi sosok panutan, teladan dan mengayomi team kerja ataupun orang-orang di sekitar Anda.</p> <p>Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah ketika Anda mampu menjadi pemimpin yang rendah hati, bersikap humble, selalu memiliki ide &amp; inovasi serta memiliki kemampuan komunikasi yang efektif.</p>

	<p><b>8. Mau Mengakui Kesalahan</b></p> <p>Anda mampu berubah menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah dimana Anda berani untuk berkata yang sebenarnya dan mau menerima segala konsekuensi dari kesalahan yang Anda lakukan.</p> <p>Berani mengakui kesalahan merupakan ciri orang yang jujur dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Jika Anda memiliki sikap ini, maka Anda mampu menjadi pribadi yang baik dan menginspirasi banyak orang.</p>
	<p><b>9. Tahu Kunci Sukses Untuk Masa Depan</b></p> <p>Anda semakin mengetahui kunci sukses dalam membangun masa depan. Anda juga mengetahui cara untuk sukses di masa depan dan di pekerjaan. Dengan mengetahui kunci sukses di masa depan, Anda juga mampu untuk menghindari hal-hal yang menjadi penghambat karir. Sehingga Anda tetap bisa untuk terus fokus dalam mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan sebelumnya.</p>
	<p><b>10. Mendapatkan Promosi Jabatan</b></p> <p>Anda semakin siap untuk menghadapi promosi jabatan. Apa itu promosi jabatan? Promosi jabatan adalah pemindahan posisi jabatan seseorang, menuju jabatan yang lebih tinggi. Anda mampu meningkatkan <i>skills</i>, <i>knowledge</i> dan kepribadian Anda menjadi jauh lebih baik. Sehingga ketika Anda mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan, Anda semakin siap karena sudah memiliki <i>skills</i> yang mumpuni.</p>
	<p><b>11. Menerima Perbedaan Pendapat</b></p> <p>Perubahan selanjutnya yang bisa Anda rasakan adalah Anda semakin memahami cara mengatasi beda pendapat yang terjadi dalam team Anda. Berbeda pendapat artinya ketika Anda dan team tidak dalam satu kephahaman yang sama. Biasanya kondisi ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan dalam team. Untuk itu sebagai pemimpin yang baik Anda harus mengetahui bagaimana cara dan solusi jika Anda memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain/team Anda.</p>
	<p><b>12. Tahu Cara Menjadi Pemimpin Sejati</b></p> <p>Pemimpin sejati adalah ketika Anda mampu bermanfaat untuk team dan juga orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak hanya melihat jabatan sebagai kekuasaan saja tetapi kesempatan untuk melakukan perubahan. Anda semakin memiliki jiwa pemimpin sejati dalam diri Anda. Anda semakin mampu memahami dan menerapkan ciri seorang pemimpin yang baik, berkompeten dan dihormati.</p>

	<p><b>13. Menjadi Pemimpin Yang Efektif</b></p> <p>Pemimpin yang efektif adalah ketika Anda dapat mempengaruhi serta mendorong team Anda untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dan Anda juga harus mampu mengambil keputusan dengan tepat. Kemampuan Anda sebagai pemimpin efektif semakin meningkat. Anda semakin tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang efektif dan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk mencapai kesuksesan serta keberhasilan.</p>
	<p><b>14. Meningkatkan Managerial Skills</b></p> <p>Managerial skills adalah kemampuan yang harus Anda miliki sebagai manager. Skill ini dibutuhkan agar Anda mampu menjadi manager/ leader yang baik dan kompeten, sehingga Anda bisa menjadi manager yang sukses. Jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu kemampuan untuk memotivasi, komunikasi yang efektif dan mampu membangun serta menciptakan trust (kepercayaan) dalam team Anda. Perubahan yang Anda dapatkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Anda sebagai manager. Plus pelatihan ini mampu mendukung kesuksesan karir dan kinerja Anda.</p>
	<p><b>15. Cara Berpikir Menjadi Lebih Kreatif</b></p> <p>Berpikir kreatif adalah kemampuan Anda dalam menemukan cara dan inovasi terbaru yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Cara berpikir kreatif Anda semakin meningkat. Dengan memiliki kemampuan berpikir kreatif Anda mampu memikirkan apa yang tidak orang lain pikirkan, mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan Anda selalu memiliki inovasi dan ide yang fresh.</p> <p>Kemampuan Anda dalam berpikir kreatif semakin meningkat. Pelatihan bersama ALC Anda semakin belajar bagaimana cara berpikir kreatif dengan tepat. Sehingga Anda mampu menjadi pribadi yang mampu memandang suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang.</p>
	<p><b>16. Memiliki Self Leadership Yang Tinggi</b></p> <p>Apa itu self leadership? Self leadership atau yang lebih dikenal dengan kepemimpinan diri adalah aksi Anda dalam hal mempengaruhi diri sendiri dengan sengaja baik secara perasaan, tindakan dan pemikiran untuk bisa mencapai tujuan tertentu.</p> <p>Dengan Anda menguasai self leadership dengan baik, maka kemampuan ini dapat menjadi penunjang kesuksesan karir Anda di masa depan. Oleh karena itu kemampuan ini sangat penting untuk leader ataupun calon leader. Dengan topik <i>“Self Leadership in Challenging Times”</i> Anda mampu</p>

	<p>meningkatkan self leadership dalam diri Anda, kinerja dan produktivitas Anda meningkat.</p>
	<p><b>17. Lebih Percaya Diri</b></p> <p>Kurang percaya diri adalah perasaan yang timbul dimana Anda merasa bahwa orang lain jauh lebih hebat dan berkompeten dari Anda. Faktor yang menyebabkan orang tidak percaya diri berasal dari dalam diri ataupun dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu penting untuk Anda selalu mengupgrade kemampuan, skills dan pengetahuan Anda. Sehingga rasa pd (percaya diri) itu selalu muncul dalam diri Anda. Anda dapat menemukan penyebab kurang percaya diri dan menemukan cara mengatasinya.</p>
	<p><b>18. Bisa Membangun Team Solid</b></p> <p>Anda semakin mampu membangun team solid. Team solid adalah sebuah team yang memiliki satu visi, misi dan tujuan. Untuk mencapai tujuan Anda harus mampu menggunakan keterampilan yang ada dalam diri setiap anggota Anda dan mengkolaborasikan setiap kelebihan yang Anda dan team miliki. Anda mampu menjadi pemimpin yang bisa menciptakan solid team dalam divisi Anda. Sehingga mudah bagi Anda untuk mampu mengarahkan team sesuai dengan tujuan perusahaan.</p>
	<p><b>19. Motivasi Kerja Meningkat</b></p> <p>Setelah mengikuti pelatihan, Anda semakin memahami hubungan motivasi dengan kinerja. Sehingga motivasi dalam diri Anda terus meningkat plus produktivitas kerja Anda juga semakin baik. Dengan motivasi yang tinggi dalam diri Anda, Anda mampu untuk terus memperbaiki kualitas dan kinerja Anda sehingga Anda selalu miliki semangat untuk mencapai keberhasilan dan tujuan.</p>

## C. Norma Dalam Pembelajaran/Kelas

---

### 1) Pengertian Umum Norma

Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *norm* yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah dan bahasa Latin yaitu *mos* yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai.

Sementara itu, pengertian norma menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

<b>Craig Calhoun</b> norma baginya merupakan pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat
<b>E. Utrecht</b> menggambarkan bahwa norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat, dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang
<b>Broom dan Selznic</b> mengatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera
<b>Bellebaum</b> menyatakan bahwa norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur tiap individu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku dalam lingkungan tersebut
<b>John J. Macionis</b> norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat
<b>Soerjono Soekanto</b> menyatakan bahwa norma sosial adalah sebuah perangkat yang di mana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang

## 2) Bentuk-Bentuk Norma

Secara umum terdapat 2 (dua) bentuk norma, yaitu :

- **Norma Formal**  
Norma formal, merupakan suatu aturan yang dijalankan yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal.
- **Norma Non Formal**  
Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis, namun dijalankan karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa untuk menjalankan aturan tersebut.

## 3) Bentuk-Bentuk Norma Berdasarkan Tingkatan Daya Ikat

- **Cara atau *Usage***  
Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis, namun dijalankan karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa untuk menjalankan aturan tersebut.
- **Kebiasaan atau *Folkways***  
Norma ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat daripada norma cara atau usage karena merupakan suatu aturan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Contoh dari norma kebiasaan adalah kita sebagai manusia harus menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita, jika norma tersebut dilanggar maka sanksi yang diterima akan berbeda-beda tergantung seberapa sering kita melakukan hal tersebut dan apakah ada niat untuk merubah diri menjadi lebih baik.
- **Kelakuan atau *Mores***  
Norma ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat daripada norma jenis kebiasaan *Folkways* karena norma ini merupakan suatu aturan yang telah disepakati dalam lingkungan dan dijadikan nilai standar bagi orang di dalam lingkungan tersebut, jika norma tata kelakuan atau mores ini dilanggar maka sanksi yang diterima akan lebih berat.
- **Adat Istiadat atau *Custom***  
Dan yang terakhir, norma ini memiliki daya pengikat yang paling tinggi daripada normal lain, karena memiliki sifat turun temurun yang sudah menjadi kewajiban orang di lingkungan tersebut, dan jika normal adat istiadat atau *custom* ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang berat.



#### 4) Ciri-Ciri Norma

Supaya lebih mudah dalam memahami apa itu norma, maka kamu juga perlu mengenal ciri-ciri norma. Norma sebagai aturan di tengah masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan.
- Norma yang tercipta di suatu lingkungan biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang.
- Sebagai individu dimana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada.
- Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati.
- Dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan.
- Dan yang terakhir, norma yang berlaku dibuat dan disepakati secara sadar.

#### 5) Norma Dalam Proses Pembelajaran

Norma-norma yang terbentuk selama kegiatan pembelajaran merupakan komitmen belajar yang harus dipatuhi oleh semua peserta diklat selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang di dalamnya mengandung aturan-aturan yang merupakan sebuah kesepakatan. Norma ini merupakan cara melihat atau memandang sesuatu yang dimiliki oleh suatu kelompok, berupa sikap, nilai ataupun aturan permainan bersama (Adam T. Indrawijaya, 1986). Norma yang telah disetujui bersama atau kelompok tersebut selanjutnya berkembang secara bertahap dalam rangka mengatur perilaku positif para anggotanya. Norma kelompok diperlukan agar dapat memberikan arah dan isi tentang bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan berperilaku. Norma kelompok tercipta karena adanya tujuan kelompok.

Norma kelompok dapat dirumuskan atau dinyatakan dalam berbagai bentuk. Pada kelompok yang relatif tidak terlalu formal, mungkin norma kelompok dinyatakan dalam bentuk konsensus tak tertulis. Dalam kelompok formal dapat berupa peraturan, pedoman pelaksanaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dsb. Norma kelompok selalu ada apapun bentuknya, karena norma kelompok dimaksudkan agar dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Perilaku anggota kelompok yang mengacu pada norma kelompok, dikenal sebagai perilaku normatif. Tetapi, dalam kenyataan, tidak semua anggota kelompok berperilaku normatif.

Hasil penelitian para ahli menunjukkan tentang kaitan antara norma kelompok dengan penyesuaian perilaku, sebagai berikut :

*“penyesuaian perilaku atau konformitas, adalah suatu modifikasi perilaku anggota sejalan dengan norma kelompok. Modifikasi perilaku ini dapat saja terjadi secara lahiriah saja (kompliansi) atau terjadi karena diterima dengan separuh, artinya baik lahiriah maupun batiniah (akseptasi)”.*

Selanjutnya Stanley E Seashore mengemukakan bahwa tingkat keeratan hubungan dalam suatu kelompok menentukan norma kelompok mengenai tingkat prestasi seseorang atau kelompok. Hasil Penelitian Seashore sampai kepada kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara tingkat keeratan hubungan dengan tingkat-tingkat kepuasan anggota kelompok.

## 6) Membangun Komitmen Belajar

*Building Learning Commitment* (BLC) adalah suatu metode yang merupakan bagian dari manajemen pelatihan (Trisnawati, 2009) dalam menghasilkan suatu kerja sama antar kelompok dengan baik, sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif, tepat dan produktif. *Building Learning Commitment* diketahui sebagai suatu kegiatan yang membentuk suasana atau lingkungan sosial yang kondusif serta membuat komitmen bersama dengan tujuan untuk membuat peserta lebih siap dalam mengawali materi pembelajaran yang ditunjang dengan pelaksanaan *ice breaking*. Peserta diharapkan dapat berkomitmen bersama pelatih/fasilitator sehingga dapat melaksanakan kerja sama yang baik dan terciptanya suasana belajar yang kondusif, menarik, dan memiliki persiapan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Rendahnya kualitas prestasi belajar seseorang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya kemampuan untuk dapat melakukan konsentrasi belajar (Surya, 2009). Konsentrasi peserta dalam belajar dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Konsentrasi membuat seseorang lebih memahami apa yang dipelajarinya, karena dengan konsentrasi seluruh perhatian akan fokus pada satu tujuan. Konsentrasi yang maksimal juga dapat membuat seseorang menyerap materi dengan maksimal. Sehingga, perlu adanya BLC untuk meningkatkan konsentrasi seseorang dalam belajar.

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa pembelajaran andragogi lebih mengedepankan bekerja dalam kelompok, maka komitmen menjadi unsur mutlak dalam pelaksanaan pembelajaran bagi orang dewasa. Komitmen merupakan suatu janji yang diucapkan seseorang pada diri sendiri dan orang lain yang harus tercermin dalam tindakan atau tingkah laku yang bersangkutan sebagai bentuk pengakuan seutuhnya.

*Building learning commitment* yang diterjemahkan sebagai membangun komitmen dalam pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan untuk belajar dan bekerja sama, saling menghargai, dan toleransi. Orang dewasa hendaknya memiliki komitmen terhadap belajar. Komitmen belajar diartikan sebagai janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam proses belajar, misalnya belajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan selama pembelajaran.

Peran BLC dalam pelatihan bertujuan mencairkan suasana, mengenal kekuatan dan kelemahan pribadi dan juga kekuatan dan kelemahan orang lain. Pembelajaran akan mencapai hasil maksimal apabila suasana pembelajaran menyenangkan.

Suasana pelatihan yang menyenangkan hanya akan tercipta apabila peserta pelatihan mengetahui potensi yang dimiliki, mau menerima keterbatasan, saling berkomunikasi dan saling bertukar pengalaman. Komitmen dalam pembelajaran akan tercapai apabila antar peserta pelatihan telah tumbuh rasa saling percaya, ada sikap keterbukaan, bertanggungjawab dan tumbuh rasa saling ketergantungan antar peserta. Setiap peserta pelatihan hendaknya memiliki komitmen tertentu dalam proses pembelajaran yang bisa memberikan ikatan secara sungguh-sungguh. Membangun komitmen merupakan suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. *Building learning commitment* dapat dilakukan dengan model permainan berkelompok untuk saling mengenal diri sendiri dan orang lain, merumuskan komitmen belajar dalam tim serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

*Building Learning Commitment* (BLC) atau Membangun Komitmen Belajar merupakan salah satu materi penunjang dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan badan kediklatan. Walaupun BLC merupakan materi penunjang dalam sebuah pelatihan, tetapi materi BLC sangat diperlukan dalam mengawali suatu proses pelatihan. Artinya, jika materi BLC dapat diaplikasikan dengan baik oleh fasilitator/widyaiswara maka proses kegiatan pelatihan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pelatihan secara optimal.

Secara garis besar fasilitasi materi BLC melalui proses pembelajaran akan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari perkenalan; pencairan (*ice breaking*); kesepakatan dan harapan yang ingin dicapai; norma kelas dalam pembelajaran; serta kontrol kolektif dalam pelaksanaan norma kelas. Hasil belajar atau tujuan umum dari materi BLC adalah agar peserta mampu berperilaku positif untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif selama proses pelatihan.

Sedangkan indikator hasil atau tujuan khusus dari pembelajaran materi BLC adalah agar peserta dapat:

- ◆ Saling mengenal diantara peserta pelatihan.
- ◆ Menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana yang kondusif.
- ◆ Menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana yang kondusif.
- ◆ Merumuskan kesepakatan norma kelas yang harus dianut oleh seluruh warga pembelajar selama pelatihan berlangsung.
- ◆ Merumuskan kesepakatan bersama tentang kontrol kolektif dalam pelaksanaan norma kelas selama pelatihan berlangsung.

Sebelum memulai proses pembelajaran pada umumnya para peserta menunjukkan suasana yang tidak cair dimana para peserta yang baru bertemu biasanya masih menjaga jarak dalam suasana yang kurang akrab antar sesama peserta, karena kehadirannya dalam sebuah pelatihan dengan kondisi dan sebab yang berbeda-beda.



Agar proses pembelajaran BLC sukses, sebaiknya seorang widyaiswara/ fasilitator mempersiapkan Rencana Pembelajaran/Satuan Acuan Pembelajaran materi BLC dengan baik sesuai jenis pelatihan dan kriteria peserta. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga dapat menjadikan suasana kelas hidup yang berbasis aktifitas peserta. Oleh karena itu kita harus membangun rasa percaya diantara peserta. Dalam lingkungan peserta yang saling percaya maka peserta akan lebih siap untuk berani mengambil resiko, berkontribusi dan lebih menyenangkan proses belajar yang akan membantu kelancaran pembelajaran selanjutnya.

Untuk membangun komitmen belajar (BLC) antar kelompok peserta pada pelatihan, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu :



Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan di berikan tugas. Anggota kelompok masih cenderung untuk bekerja sendiri dan masih belum saling mengenal dan belum bisa saling percaya. Waktu banyak dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan informasi dan mendekati diri satu sama lain.

## FORMING 1

## 2 STORMING

Pada tahap ini kelompok sudah mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Anggota kelompok saling terbuka dan mengeluarkan ide ide dan perspektif mereka masing-masing. Sehingga kemungkinan terjadinya konflik akan mulai memanasi karena pen dapat mulai ditanggapi.



Pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan antara anggota kelompok. Kelompok mulai menemukan kesesuaian dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain seiring dengan melihat kontribusi penting masing-masing anggota untuk kelompok. Suasana mulai mereda karena adanya klarifikasi diikuti persamaan persepsi.

## NORMING 3

## 4 PERFORMING

Pada tahap ini, kelompok dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Anggota kelompok saling bergantung satu sama lain dan mereka saling respek dalam berkomunikasi. Suasana diliputi kerja sama sesuai dengan peran yang telah disepakati.



Hasil akhir dari kegiatan BLC adalah diperolehnya kontrak belajar selama peserta mengikuti kegiatan pelatihan yang mereka ikuti. Dasar pemikiran perlunya kontrak belajar dalam sebuah pelatihan adalah:

- ◆ Pembentukan suasana dan kontrak belajar merupakan langkah awal dalam memulai aktifitas pelatihan/belajar.
- ◆ Peserta diajak untuk menyepakati hal-hal berkaitan dengan keseluruhan program pelatihan mencakup acara pembukaan, perkenalan, pemetaan harapan, agenda pelatihan, aturan main, dan pengorganisasian peserta.
- ◆ Pelatih/Fasilitator menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan urutan penyajian materi, serta target pelatihan/pembelajaran.
- ◆ Peserta perlu merumuskan dan menyepakati harapan, aturan main, dan gambaran diri (*self motivation*).
- ◆ Pada dasarnya kegiatan ini berupaya menggali kemampuan awal peserta sebelum mengikuti proses pelatihan/pembelajaran.
- ◆ Rancangan yang dikembangkan harus mengindikasikan kebutuhan dan harapan peserta
- ◆ Pelatih/Fasilitator terlebih dahulu menawarkan hasil rancangannya kepada peserta, kemudian menanyakan hal apa saja yang perlu dilengkapi dan menjadi harapan setelah selesai mengikuti pelatihan.
- ◆ Jika diperlukan Pelatih/Fasilitator dapat menambah, merubah, atau merevisi sebagian dari rancangan yang telah disiapkan.
- ◆ Memulai pelatihan sama halnya dengan memperkenalkan kepada peserta tentang lingkungan yang baru dikenalnya.
- ◆ Pelatih/Fasilitator menyediakan mekanisme manajemen lingkungan melalui pendekatan yang majemuk yang tidak hanya melihat pelatihan sebagai ruang belajar yang berisi gudang pengalaman dan bahan pelajaran yang harus dikuasai, tetapi melihat manajemen pelatihan dan memastikan proses pelatihan berjalan lancar serta menyenangkan.
- ◆ Penyiapan mental dan kondisi belajar untuk membantu peserta mempersiapkan diri menjelang masa peralihan agar siap untuk mengikuti proses pelatihan dapat dibantu melalui musik dengan karakteristik yang berbeda.
- ◆ Secara emosional peserta diarahkan dalam situasi belajar agar siap mengadaptasikan seluruh perhatian dan fokus terhadap apa yang akan dihadapi dan kesiapan menerima materi pelatihan.

## D. Lembar Kerja Modul 1

---

### LK-01 Dinamika Kelompok

#### A. Saya adalah...

##### Tinjauan

Peserta Pelatihan menulis hal hal yang diyakini sebagai nilai dari diri mereka serta kebiasaan yang dilakukan agar mereka menyadari hal-hal tersebut sekaligus menyampaikannya kepada peserta Pelatihan lainnya.

##### Tujuan

1. Agar peserta menyadari siapa diri mereka
2. Memberi kesempatan peserta Pelatihan saling mengenal

##### Waktu

30–40 menit

##### Ukuran Kelas

Paling banyak 30 orang

##### Bahan Yang Dibutuhkan

Selambar kertas untuk setiap peserta dengan judul Saya adalah... Saya suka .... Pena untuk setiap peserta dan selotip untuk menempelkan kertas di pakaian peserta.

##### Prosedur

1. Berikan selamber kerta kepada setiap peserta untuk diisi dengan 5 kata sifat yang menggambarkan nilai diri mereka dan 5 kata kerja yang menggambarkan kebiasaan mereka
2. Alokasikan waktu 5-10 menit untuk peserta menulis nilai diri dan kebiasaan mereka
3. Setelah waktu 10 menit habis, berikan kesempatan kepada peserta (3 menit) untuk melihat kembali apakah yang mereka tulis sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Setelah itu, minta peserta menemplekan kertas mereka di pakaian mereka lalu mereka berkeliling kelas melihat kertas peserta lain (TANPA ADA YANG BICARA SATU SAMA LAIN) (5 menit)
5. Setelah itu, peserta dapat memilih salah satu peserta yang lain untuk diajak bicara mengenai nilai diri mereka dan saling mengenal (10–15 menit)

### Poin Untuk Didiskusikan

1. Apakah peserta menemukan teman dengan nilai diri yang sama?
2. Apakah peserta merasa tidak nyaman mengungkapkan nilai diri mereka serta kebiasaan mereka kepada orang lain? Mengapa?
3. Kenalkan istilah *extrovert* dan *introvert*

### Lembar Kerja

**Saya Adalah.....**

(isi dengan lima kata sifat yang dapat menggambarkan nilai diri Anda)

**Saya suka .....**

(isi dengan lima kata kerja yang menggambarkan kebiasaan Anda)



## B. Numbers Puzzle

### Tinjauan

Permainan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memecahkan masalah secara tim

### Tujuan

1. Merangsang peserta untuk bekerjasama sebagai satu tim
2. Melihat anggota tim mana yang memainkan fungsi yang berbeda dalam sebuah tim

(Hal ini bisa disampaikan di akhir kegiatan)

### Waktu

30–40 menit

### Ukuran Kelas

Paling banyak 30 orang

### Bahan Yang Dibutuhkan

Salinan gambar kotak dan angka, (beri judul Tebak Angka) dan spidol untuk setiap kelompok

### Prosedur

1. Bagi kelas dalam kelompok yang terdiri atas 5–7 anggota. Jika terdapat kelebihan/sisa orang, minta dia jadi pengamat.
2. Beri Lembar “Tebak Angka” dan spidol kepada setiap kelompok. Letakkan bahan- bahan tersebut di tengah lingkaran kelompok, JANGAN diberikan langsung kepada anggota kelompok.
3. Minta kepada setiap kelompok untuk memecahkan masalah yaitu membagi bagian kotak dengan bagian yang sama dan setiap bagian harus mengandung satu angka 1, 2, 3, 4. (Tidak urut tidak masalah, yang penting ada unsur angka tersebut)
4. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, fasilitator (dan pengamat, bila ada) memberikan *feedback* kepada peran yang diperankan oleh masing-masing anggota kelompok.

### Poin Untuk Didiskusikan

1. Apakah setiap anggota kelompok bekerja secara tim?
2. Apakah peran ini dapat ditebak?
3. Apakah anggota kelompok lainnya dalam satu kelompok dapat merasakan bahwa tiap-tiap individu dalam kelompoknya memainkan peran yang berbeda?

### Variasi

1. Waktu dapat dibatasi (lebih singkat akan lebih menantang)
2. Bisa saja, ditunjuk ketua kelompok, lantas bahan diberikan kepadanya

Lembar Kerja

Tebak Angka

3	2	1	1
3	1	4	3
4	3	2	4
2	2	1	4

Solusi/Kunci Jawaban

3	2	1	1
3	1	4	3
4	3	2	4
2	2	1	4



## **BAB 3**

# **PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB**

## A. Kerangka Modul 2

Modul 2. Pengantar, arah dan kebijakan serta konsep RPKB membahas 3 (tiga) sub bahasan, yaitu:

a) Pengantar RPKB, b) Arah dan kebijakan RPKB, dan c) Konsep RPKB.



### POKOK BAHASAN MODUL 2 PENGANTAR, ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA KONSEP RPKB



**6**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menjelaskan pengantar, arah dan  
kebijakan serta konsep RPKB



**Media Pembelajaran**

- Modul 2
- Bahan Paparan
- Pedoman RPKB

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif dan  
Tanya Jawab



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 2

### 1. Pengantar RPKB

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan tujuan
- d. Ruang lingkup
- e. Sasaran
- f. Istilah dan definisi

### 2. Arah dan Kebijakan RPKB

- a. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan
- b. Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB
- c. Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- d. Peraturan lain yang terkait

### 3. Konsep RPKB

- a. Fungsi RPKB
- b. Tujuan RPKB
- c. Prinsip/dasar RPKB
- d. Tahapan penyusunan RPKB
- e. Pembiayaan
- f. Ringkasan muatan/format RPKB

Sumber: Hasil Analisis 2023

## B. Pengantar RPKB

### 1) Latar Belakang

Penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tersirat di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun sekaligus mengujicobakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai sebagai doktrin yang dianut dalam menanggapi keadaan darurat. Penyusunannya dilakukan di saat situasi normal atau sebelum bencana terjadi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi BNPB dan/atau BPBD. Lebih lanjut RPKB harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi.

Untuk dapat menyusun RPKB, keterlibatan segenap organisasi pemerintahan harus dipastikan. Hal demikian karena RPKB pada dasarnya adalah dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas antar pihak jika situasi darurat

bencana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

## 2) Dasar Hukum

Penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB).

Sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 UU PB, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bentuk tanggung jawab antara lain dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat atau pasca bencana, tetapi juga sejak pengenalan risiko, pencegahan dan kesiapsiagaan.

## 3) Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah membangun kesiapan bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif terhadap situasi kedaruratan bencana, melalui suatu acuan kerangka kerja yang secara konsisten mengatur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut.

## 4) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam modul Penyusunan RPKB ini terdiri atas:

1. Menjelaskan konsep dasar RPKB sebagai sebuah kerangka kerja untuk tanggap bencana yang efektif,
2. Menjelaskan kedudukan RPKB sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan bencana dan keterkaitannya satu sama lain,
3. Menjelaskan tentang substansi isi dari sebuah RPKB, dan
4. Menjelaskan bagaimana proses penyusunan RPKB diselenggarakan.

## C. Arah dan Kebijakan RPKB

Arah dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia secara hirarki diwujudkan dalam beberapa dokumen. Terminologi masing-masing dokumen penanggulangan bencana, tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3 Terminologi Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana

NO.	DOKUMEN	URAIAN
1	<b>Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Kepolisian RI, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> <li>RIPB Tahun 2020-2044 dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.</li> <li>RIPB Tahun 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (REnas PB) yang menjadi acuan RPB Daerah</li> <li>Merupakan bahan penyusunan RPJMN dan RPJMD</li> <li>Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 dilakukan 1x/tahun</li> <li>Ditinjau secara berkala setiap 1x/5 tahun atau dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi</li> <li>Hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi dilaporkan kepada Preseiden melalui Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</li> </ul>
2	<b>Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 (lima) tahun</li> <li>Renas PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah.</li> <li>Penyusunan Renas PB melibatkan 28 Kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi BNPB</li> </ul>
3	<b>Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"<i>Master plan</i>" atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun</li> <li>Memuat perencanaan penanggulangan bencana secara strategis yang meliputi tahap pra bencana, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ul>



NO.	DOKUMEN	URAIAN
4	<b>Rencana- Rencana Teknis PRB/Rencana Aksi PRB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu bentuk turunan RPB untuk tahap pra bencana</li> <li>• Dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh pemerintah, badan, lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan mengacu pada panduan Kerangka Kerja Hyogo dan sejalan dengan rencana pembangunan yang terkait. Dokumen yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya ini ditujukan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak.</li> </ul>
5	<b>Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu bentuk turunan RPB yang disusun saat kesiapsiagaan dan untuk digunakan di fase penanganan darurat</li> <li>• Disusun pada situasi terdapat potensi bencana</li> <li>• Untuk Multi hazard</li> </ul>
6	<b>Rencana Kontigensi (Renkon)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika ancaman suatu bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, selanjutnya dibutuhkan penyusunan rencana kontigensi</li> <li>• Rencana kontigensi yang akan menjabarkan dan mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan untuk ancaman masing-masing bencana tunggal, simultan atau bencana bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan.</li> <li>• Renkon adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.</li> </ul>
7	<b>Rencana Operasi Darurat Bencana (Renops)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika bencana terjadi, rencana kontigensi diaktivasi menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur tertentu</li> <li>• Renops adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.</li> </ul>
8	<b>Rencana Aksi/Rencana Tindakan (Incident Action Plan – IAP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar Renops dapat dilaksanakan, rencana operasi dilengkapi dengan rencana aksi/ rencana tindakan (<i>Incident Action Plan – IAP</i>)</li> </ul>


NO.	DOKUMEN	URAIAN
9	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salah satu bentuk turunan RPB yang disusun saat rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ul>

### 1) Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan Kewenangan Penyusunan

RPKB adalah mandat peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem perencanaan di bidang penanggulangan bencana. RPKB harus dipandang sebagai bagian dari produk kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB otomatis terletak pada setiap pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah juga berwenang dan sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan isinya. Di setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang masih berlaku, selalu dijaga keterbaruannya agar sesuai dengan konteks dan perkembangan risiko bencana yang ada. Sesuai kebijakan dan prioritas, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penyusunan RPKB di daerah. Pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama atau mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan penyusunan RPKB. Kerjasama dan dukungan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

### 2) Kedudukan RPKB dalam Kerangka Perencanaan PB

Perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia, merupakan salah satu pilar utama yang mendukung upaya-upaya menuju ketangguhan terhadap bencana. Peraturan perundang-undangan telah menyebutkan sejumlah perencanaan di dalam sistem penanggulangan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan dasar penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RPB). RPB memuat perencanaan penanggulangan bencana secara strategis yang meliputi tahap pra bencana, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing tahap tersebut menurunkan RPB ke lingkungannya masing-masing seperti Rencana Aksi (Renaksi) PRB untuk tahap pra bencana, RPKB untuk tahap penanganan darurat dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahap pasca bencana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa RPKB adalah salah satu bentuk turunan dari RPB yang disusun saat kesiapsiagaan dan untuk digunakan di fase penanganan darurat.



Gambar 1. Strata Perencanaan untuk Penanganan Darurat Bencana

RPKB disusun pada situasi terdapat potensi bencana. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia mensyaratkan perlunya dilakukan penyusunan RPKB sebagai upaya kesiapsiagaan untuk penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif. Dalam lingkup kesiapsiagaan terdapat berbagai bentuk perencanaan untuk diaplikasikan pada situasi kedaruratan bencana yang satu sama lain memiliki hirarki dan menjadi panduan di setiap tingkatannya. Secara hirarki, strata perencanaan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan bencana secara berurutan terdiri dari RPKB, rencana kontingensi, rencana operasi darurat bencana dan rencana aksi/tindak harian. Semakin tinggi posisi perencanaan, maka sifatnya semakin strategis, sedangkan semakin kebawah akan semakin taktis sebagaimana dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

Lebih lanjut untuk melihat keseluruhan perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana dapat distrukturkan sebagai berikut.



Gambar 2. Posisi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Antara RPKB, rencana kontingensi dan rencana operasi darurat bencana adalah tiga perencanaan yang utama disusun untuk penanganan kedaruratan bencana. Jika garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana sudah tertuang di dalam dokumen RPKB dan ketika ancaman suatu bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, selanjutnya dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi yang akan menjabarkan dan mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan, untuk ancaman masing-masing bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan. Rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur tertentu ketika bencana terjadi. Agar nantinya perencanaan operasi dapat dilaksanakan, rencana operasi dilengkapi dengan rencana aksi/ rencana tindakan (*Incident Action Plan - IAP*).

Lebih detail tentang hubungan ketiga perencanaan kedaruratan tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tiga Perencanaan Penanganan Kedaruratan

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
KAPAN	Keadaan Normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
CAKUPAN	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancana yang telah menjadi bencana
PELIBATAN	Semua pihak dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
DURASI	Jangka Panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di lapangan
SIFAT RENCANA	Perkiraan	Terukur	Persis/Terinci
MUATAN	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Perintah Gerak
TATARAN	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

### 3) Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya telah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Absolut, Urusan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya urusan pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan initerdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan standarnya oleh Pemerintah yang dikenal dengan SPM.

Di dalam SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu Informasi Rawan Bencana; Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan; Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

Khusus untuk jenis layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi disamping beberapa kegiatan lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kontinjensi merujuk pada RPKB dan posisi rencana

kontingensi adalah pelengkap pada dokumen RPKB. Artinya secara konseptual RPKB sebagai panduan, harus tersedia terlebih dahulu agar daerah dapat melakukan penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara tidak langsung RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. Pedoman ini secara langsung akan mempermudah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

## D. Konsep RPKB

---

### 1) Fungsi RPKB

RPKB berfungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana,
2. Penjabaran lebih lanjut dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang lebih tinggi diatas RPKB,
3. Penyediaan mekanisme tanggap bagi pemerintah daerah untuk situasi kedaruratan bencana,
4. Penyiapan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana,
5. Pembagian peran dan tanggung jawab setiap institusi pemerintahan untuk setiap situasi kedaruratan bencana; dan
6. Panduan untuk diturunkan dan diacu dalam penyusunan rencana kontingensi.

### 2) Tujuan RPKB

RPKB bertujuan untuk: Menangani keadaan kedaruratan bencana secara efisien, tepat waktu dan tepat sasaran.

### 3) Prinsip RPKB

Prinsip-prinsip RPKB adalah:

- Disusun oleh pemerintah daerah secara partisipatif melalui koordinasi BPBD dan kolaborasi dengan berbagai pihak,
- Secara normatif memuat doktrin, prinsip dan kebijakan hingga kerangka kerja dan standar yang mengintegrasikan pengerahan aset respons untuk semua jenis ancaman bencana dalam satu komando dan koordinasi,
- Disusun berdasarkan data dan informasi ilmiah (*scientific based*), untuk jangka waktu panjang dan bersifat perkiraan,
- Disusun pada saat keadaan normal, dirujuk saat ada potensi bencana atau saat kedaruratan bencana dan memerlukan rencana turunan yang bersifat taktikal,



- RPKB hanya ada satu di setiap level pemerintahan untuk dimanfaatkan di tataran pemerintah umum.

#### 4) Pembiayaan

Pelaksanaan penyusunan RPKB di daerah menggunakan dana yang bersumber dari APBD, atau dapat dibiayai APBN pada bagian anggaran kementerian dan lembaga serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 5) Ringkasan muatan/format dokumen RPKB

Halaman Judul
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Istilah/ Singkatan
1. PENDAHULUAN
2. PROFIL WILAYAH
a. Kondisi Geografis
b. Kondisi Demografis
c. Kondisi Ekonomi, sosial, dan budaya
d. Kondisi Pertahanan dan keamanan
3. PENILAIAN/ BAHAYA/ANCAMAN & RISIKO
a. Risiko Bencana
b. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana
4. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
a. Kebijakan
b. Strategi
5. PERENCANAAN OPERASIONAL
a. Konsep Operasi
b. Proyeksi Sumber Daya
c. Instruksi Koordinasi
6. PERENCANAAN LOGISTIK
a. Rencana Dukungan Anggaran
b. Rencana Dukungan Perbekalan & Alpal
7. RENCANA TINDAK LANJUT
8. PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

Sumber: Pedoman RPKB, 2019

## E. Rangkuman Modul 2

---

1. RPKB adalah mandat peraturan perundang-undangan, bagian dari sistem perencanaan di bidang penanggulangan bencana dan bagian dari produk kebijakan pembangunan sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB otomatis terletak pada setiap pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah menyusun dokumen RPKB secara partisipatif melalui koordinasi BPBD dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan berdasarkan data dan informasi ilmiah (*scientific based*), untuk jangka waktu panjang dan bersifat perkiraan,
3. Dokumen RPKB hanya ada satu di setiap level pemerintahan untuk dimanfaatkan di tataran pemerintah umum dan disusun pada saat keadaan normal, dirujuk saat ada potensi bencana atau saat kedaruratan bencana dan memerlukan rencana turunan yang bersifat taktikal,
4. Pelaksanaan penyusunan RPKB di daerah menggunakan dana yang bersumber dari APBD, atau dapat dibiayai APBN pada bagian anggaran kementerian dan lembaga serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## F. Evaluasi Modul 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat !

1. Apa tujuan dari disusunnya RPKB ?
  - a. pemerintah daerah mempunyai dokumen Penanggulangan Bencana yang lengkap
  - b. Menangani keadaan kedaruratan bencana secara efisien, tepat waktu dan tepat sasaran.
  - c. Memberikan tugas kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam penanggulangan bencana
  - d. Semua jawaban benar.
2. Apa dokumen yang menjadi turunan dari dokumen RPKB?
  - a. Rencana Penanggulangan Bencana
  - b. Rencana Operasi Darurat Bencana
  - c. Rencana Kontigensi
  - d. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Berikut aspek-aspek dari dokumen RPKB ?
  - a. Disusun pada saat darurat, Cakupan telah terjadi bencana, Durasi sesuai keadaan atau perintah di lapangan
  - b. Disusun saat ada indikasi ancaman, Cakupan satu ancaman tertentu, Durasi jangka waktu tertentu
  - c. Disusun pada saat keadaan normal, Cakupan untuk semua ancaman, Durasi jangka panjang

- d. Disusun pada saat keadaan normal, Cakupan satu ancaman tertentu, Durasi jangka panjang
4. Berikut ringkasan format dokumen RPKB ?
    - a. Pendahuluan, Profil Wilayah, Penilaian/Bahaya/Ancaman dan Risiko, Penetapan Kebijakan dan strategi, Perencanaan Operasional, Perencanaan Logistik, Rencana Tindak Lanjut, Penutup
    - b. Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dampak Bencana, Penutup
    - c. Pendahuluan, Penilaian bahaya, penentuan kejadian dan Pengembangan scenario, Pengembangan Skenario Dampak Bencana, Penetapan tujuan dan strategi tanggap darurat, Perencanaan sektoral, Rencana Tindak Lanjut, Penutup
    - d. Pendahuluan, Karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program, Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, Pemaduan, pengendalian dan evaluasi, Penutup
  5. Penggunaan dana untuk pelaksanaan penyusunan RPKB, bersumber darimana ?
    - a. Swadaya masyarakat
    - b. Bantuan Luar Negeri
    - c. Dana Tanggap Darurat Bencana
    - d. APBD, atau dapat dibiayai APBN pada bagian anggaran kementerian dan lembaga serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## G. Lembar Kerja Modul 2

---

### LK-02 Pengantar, Arah Dan Kebijakan Serta Konsep RPKB

#### A. *Bingo Game*

Nama: \_\_\_\_\_

Lembar ini adalah lembar permainan pengetahuan. Ada 9 kotak yang masing-masing berisi terminologi dokumen penanggulangan bencana. 1) Cari peserta yang bisa menjawab pertanyaan di salah satu kotak yang ada di lembar di hadapan Anda. 2) Isi masing-masing kotak dengan satu nama peserta pelatihan. 3) Nama yang sudah tertulis di salah satu kotak, tidak boleh ditulis lagi di kotak lain (hanya dapat ditulis satu kali saja). 4) Jika ke-9 kotak sudah terisi semua, langsung teriak 'Bingo!'. Yang berhasil menyelesaikan permainan pertama kali, memenangkan permainan ini.

Arti dari <b>Renas</b> ?	Apa itu <b>Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)</b>	Arti dari <b>RPB</b>
Apa itu <b>RPKB</b> ?	Apa Yang dimaksud dengan <b>Rencana Aksi PRB</b> ?	Apa itu <b>Renops</b> ?
Apa itu <b>Incident Action Plan - IAP</b> ?	Apa itu <b>RenKon</b> ?	Apa Yang dimaksud dengan <b>Renaksi RR</b> ?

## B. *Puzzle Game*

Lembar ini adalah penjelasan aturan Main *Puzzle Game*.

Ada 10 kotak yang masing-masing berisi terminologi dokumen penanggulangan bencana.

- 1) Setiap kelompok untuk menggunting setiap kotak (Lampiran 1).
- 2) Kotak-kotak tersebut disusun menjadi struktur perencanaan penanggulangan bencana.
- 3) Jika semua kotak sudah tersusun, setiap kelompok untuk menjabarkan hubungan RPKB, Renkon dan Renops (Lampiran 2)

Lampiran 1

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS)	<b>Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)</b>	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Rencana - Rencana Teknis PRB/ <b>Rencana Aksi PRB</b>	Rencana Operasi Darurat Bencana ( <b>Renops</b> )
Rencana Aksi/Rencana Tindakan ( <b><i>Incident Action Plan</i></b> –IAP)	Rencana Kontigensi ( <b>RenKon</b> )	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ( <b>Renaksi RR</b> )
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi		

Lampiran 2

<b>ASPEK</b>	<b>RPKB</b>	<b>RENKON</b>	<b>RENOPS</b>
<b>Kapan</b>			
<b>Cakupan</b>			
<b>Pelibatan</b>			
<b>Durasi</b>			
<b>Sifat rencana</b>			
<b>Muatan</b>			
<b>Tataran</b>			



The page features decorative geometric patterns at the top and bottom. These patterns consist of overlapping triangles and polygons in various colors: green, light blue, dark blue, orange, and red. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to point towards the center of the page.

# **BAB 4**

# **PROFIL WILAYAH**

## A. Kerangka Modul 3

Modul 3. Profil wilayah membahas 5 (lima) sub bahasan, yaitu: a) Kondisi geografis, b) Kondisi Demografis, c) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan budaya, d) Kondisi Pertahanan dan keamanan, dan e) Skenario kejadian dan asumsi dampak.



### POKOK BAHASAN MODUL 3 PROFIL WILAYAH



**4**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis Profil Wilayah



**Media Pembelajaran**

- Modul 3
- Bahan paparan
- RTRW kab/kota
- Kab/kota Dalam Angka
- Lembar tugas

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif,  
Tanya jawab, Diskusi  
kelompok, Penugasan



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



### MATERI MODUL 3

1. Kondisi Geografis a. Letak/Lokasi geografis b. Luas Wilayah c. Posisi Koordinat	2. Kondisi Demografis a. Jumlah dan perkembangan penduduk b. Persebaran, kepadatan dan kualitas c. Mobilitas Penduduk
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan budaya a. Kegiatan-kegiatan ekonomi b. Sistem nilai dan kepercayaan c. Agama, bahasa, adat istiadat dan budaya d. Peran gender dan struktur keluarga	4. Kondisi Pertahanan dan keamanan a. Komponen pertahanan dan keamanan b. Kawasan pertahanan dan keamanan
5. Skenario kejadian dan asumsi dampak a. Skenario kejadian b. Asumsi dampak	

## B. Kondisi Geografis<sup>1</sup>

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- **Letak**, terkait dengan lokasi geografis, luas bentuk dan posisi koordinat dari peta.
- **Relief**, terkait dengan bagaimana bentuk permukaan atau kontur dan juga ketinggiannya
- **Iklim dan cuaca**, terkait dengan bagaimana cuaca dalam waktu tertentu di sebuah wilayah, iklim terkait dengan bagaimana rata-rata terjadi dalam waktu tertentu
- **Jenis tanah**, terkait dengan bagaimana kondisi tanah dan juga bagaimana sejarah proses terbentuknya tanah. Bagaimana jenis tanah yang ada di sebuah lokasi. Misalnya jenis tanah alluvial atau tanah vulkanik dan sebagainya.
- **Sumber daya alam**, hal ini terkait dengan bagaimana sumber daya air yang ada di sekitar wilayah itu. Apakah air tanah bagus dan tersedia. Bagaimana sumber air berasal dan sebagainya. Selain itu juga dilihat sumber daya mineral, apakah terdapat sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, bahan tambang pasir dan sebagainya.
- **Flora dan Fauna**, terkait dengan bagaimana keadaan tumbuhan dan juga jenis hewan yang mendiami sebuah wilayah itu.

Kondisi geografis biasanya disajikan dalam format naratif dan peta tematik. Berikut ini adalah contoh beberapa peta tematik

<sup>1</sup> <https://kertamulya->

padalarang.desa.id/geografis#:~:text=Kondisi%20geografis%20adalah%20kondisi%20atau,dan%20posisi%20koordinat%20dari%20peta)

## C. Kondisi Demografis<sup>2</sup>

---

Kondisi demografi adalah kondisi kependudukan yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur / komposisi, persebaran ke “ruangan” serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu. Aspek-aspek antara lain:

- **Angka kelahiran/fertilitas**  
Angka kelahiran mencakup semua jumlah kelahiran bayi yang hidup, akan tetapi tak jarang tingkat kelahiran diukur dari jumlah anak yang berasal dari tiap pasangan di sebuah daerah
- **Angka kematian/Mortalitas**  
Angka kematian di suatu wilayah berbeda-beda, tergantung pada factor yang bias mempengaruhinya. Akan tetapi, tidak semua peristiwa kematian dicatat di dalam demografi, contohnya keguguran. Melalui tingkat kematian bias diketahui tingkat kesejahteraan serta kesehatan penduduk di suatu wilayah.
- **Status perkawinan**  
Jumlah perkawinan adalah salah satu factor yang bisa mempengaruhi angka kelahiran dan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin besar angka perkawinan maka akan berdampak pada kenaikan tingkat kelahiran.
- **Mobilitas sosial**  
Mobilitas sosial merupakan suatu perubahan posisi status sosial seseorang di dalam masyarakat sosial. Perubahan status sosial dapat terjadi secara vertikal atau horizontal, misalnya seorang pengangguran mulai berubah menjadi seorang pengusaha sukses karena kerja kerasnya.
- **Migrasi**  
Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik itu tiggal dalam jangka waktu yang lama ataupun tinggal sementara saja.
- **Tingkat Pendidikan**  
Penduduk yang ada di wilayah masing-masing mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dengan adanya tingkat pendidikan yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan di dalam hal kebutuhan dan juga konsumsi berbagai produk yang diperlukan guna menunjang kebutuhan pendidikan.
- **Pekerjaan/Matapencaharian**  
Jenis pekerjaan di setiap wilayah akan berbeda-beda, sebagai contoh jenis pekerjaan di kota-kota besar mayoritas bekerja sebagai pegawai di perkantoran sedangkan di wilayah pedesaan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani.
- **Jumlah penghasilan**

---

<sup>2</sup> (sumber:<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4535-M1.pdf> dan [https://www.gamedia.com/literasi/demografi/#Komponen\\_Demografi](https://www.gamedia.com/literasi/demografi/#Komponen_Demografi))

Jumlah penghasilan masyarakat yang ada di setiap wilayah bisa dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah jenis pekerjaan yang mereka miliki. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk variable yang bisa kita ketahui melalui analisis demografi.

- **Agama**  
Melalui demografi, kita akan mengetahui apa saja agama yang diyakini oleh penduduk di wilayah tertentu
- **Jenis kelamin**  
Analisis demografi juga bias menjelaskan mengenai perbandingan jumlah penduduk yang ada di suatu daerah berdasarkan jenis kelaminnya.
- **Etnis**  
Penduduk yang ada di suatu wilayah biasanya berasal dari beberapa suku etnis yang berbeda-beda

#### D. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya<sup>3</sup>

Kondisi ekonomi, sosial dan budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat. Sosial dan budaya tidak hanya mencakup dimensi kehidupan pribadi tetapi juga interaksi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Aspek-Aspek Dalam Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
KONDISI EKONOMI	KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdagangan</li><li>• Pertambangan</li><li>• Pertanian</li><li>• Pasar</li><li>• Perikanan</li><li>• Perkebunan</li><li>• Transportasi</li><li>• Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem nilai</li><li>• Sistem kepercayaan</li><li>• Bahasa</li><li>• Agama</li><li>• Adat-istiadat</li><li>• Seni</li><li>• Music</li><li>• Tarian</li><li>• Pakaian tradisional</li><li>• Arsitektur</li><li>• Makanan dan minuman khas</li><li>• Permainan tradisional</li><li>• Peran gender dan struktur keluarga</li></ul>

<sup>3</sup> <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/08/tujuan-sosial-budaya/#:~:text=Sosial%20budaya%20merujuk%20pada%20aspek,terjadi%20dalam%20suatu%20kelompok%20masyarakat>

## E. Kondisi Kesehatan

---

Kondisi Kesehatan yang perlu diinformasikan pada dokumen RPKB adalah tentang sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia/dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Disamping ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan maka diperlukan pula data tentang sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan yang mempunyai peran sangat besar ketika diperlukan pada saat penanganan kedaruratan bencana.

## F. Kondisi Pertahanan dan Keamanan<sup>4</sup>

---

Kondisi pertahanan dan keamanan memberikan gambaran tentang upaya untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan untuk keamanan.

- Komponen sistem pertahanan dan keamanan: komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta adalah TNI yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung (UU Pertahanan Negara Pasal 7 ayat 1)
- Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.

## G. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak<sup>5</sup>

---

Berikut ini adalah pemahaman tentang scenario kejadian dan asumsi dampak.

- **Skenario kejadian** adalah prakiraan kejadian yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi, waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, serta potensi ancaman lanjutan atau ikutannya. Skenario kejadian disusun berdasarkan data ilmiah dan potensi bencana terbaru. Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten dibidangnya serta mempertimbangkan sejarah kebencanaan.

---

<sup>4</sup> <https://www.pilarnkri.com/2020/06/13/sekilas-tentang-pertahanan-keamanan-negara-kesatuan-republik-indonesia/#:~:text=Pertahanan%20dan%20Keamanan%20adalah%20upaya,lain%20yang%20berkaitan%20dengan%20fungsinya>

<sup>5</sup> Pedoman Penyusunan Renkon BNPB Edisi 4, 2019)

- **Asumsi dampak** adalah prakiraan dampak negative yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas public/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi. Dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan.

## H. Rangkuman Modul 3

---

1. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaanya yang berkaitan dengan aspek geografis.
2. Kondisi demografi adalah kondisi kependudukan yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur / komposisi, persebaran ke “ruangan” serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat. Sosial dan budaya tidak hanya mencakup dimensi kehidupan pribadi tetapi juga interaksi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
4. Kondisi Kesehatan meliputi: sarana dan prasarana Kesehatan dan SDM bidang kesehatan
5. Kondisi pertahanan dan keamanan memberikan gambaran tentang upaya untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan untuk keamanan.
6. Skenario kejadian adalah prakiraan kejadian yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda.
7. Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negative yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda.

## I. Evaluasi Modul 3

---

1. Aspek-aspek apa saja yang harus terinformasikan dalam kondisi geografis suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota? Beri penjelasan ringkas.
2. Aspek-aspek apa saja yang harus terinformasikan dalam kondisi demografis suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota? Beri penjelasan ringkas.
3. Aspek-aspek apa saja yang harus terinformasikan dalam kondisi ekonomi, sosial dan budaya suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota? Beri penjelasan ringkas.



4. Aspek-aspek apa saja yang harus terinformasikan dalam kondisi kesehatan suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota? Beri penjelasan ringkas.
5. Aspek-aspek apa saja yang harus terinformasikan dalam kondisi pertahanan dan keamanan suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota? Beri penjelasan ringkas.
6. Jelaskan dengan ringkas apa yang Anda pahami tentang skenario kejadian.
7. Jelaskan dengan ringkas apa yang Anda pahami tentang asumsi dampak.
8. Jelaskan dengan ringkas relasi atau keterkaitan antara skenario kejadian dan asumsi dampak.

## J. Lembar Kerja Modul 3

### LK-03 Profil Wilayah

#### A. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten/Kota : aaaa

Provinsi : bbbb

#### A.1. Letak/Lokasi Wilayah

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa letak/lokasi wilayah dapat tergambar pada batas-batas wilayahnya pada empat sisi yaitu: utara, selatan, timur dan barat. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang adanya potensi bahaya pada beberapa area yang memiliki karakteristik alam tertentu, misal: wilayah pesisir atau perairan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.


Contoh Tabel Letak/Lokasi Wilayah

Batas wilayah	Informasi Batas	Koordinat Lokasi
<b>Petunjuk pengisian</b>	<i>Isikan batas wilayah disini dengan menyebutkan nama wilayah administrasi atau nama batas fisik lainnya (nama sungai, nama laut, dll) yang berbatasan langsung.</i>	<i>isikan koordinat lokasi berdasarkan standar nasional yang berlaku</i>
<b>Utara</b>		
<b>Selatan</b>		

Batas wilayah	Informasi Batas	Koordinat Lokasi
Timur		
Barat		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

**Contoh Peta Administrasi Wilayah**



Bila tersedia data dari pengampu data maka dapat ditambahkan informasi **Orientasi** wilayah berupa peta tematik seperti contoh diatas.

**A.2. Relief/Topografi Wilayah**

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa Relief dapat tergambarkan pada kelas topografi atau ketinggian wilayah. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang adanya potensi bahaya pada beberapa area yang berada pada ketinggian tertentu.


Pengisian kelas topografi **dimulai dari ketinggian terendah** pada wilayah yang bersangkutan kemudian secara bertahap naik dengan interval ketinggian tertentu, misal menggunakan interval 50 meter. Informasi luas dan lokasi wilayah sangat berguna untuk menghitung asumsi dampak bila terjadi bencana. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Relief/Topografi Wilayah

NO.	KELAS TOPOGRAFI	LUAS (Hektar)	LOKASI (Desa/Kelurahan/Kecamatan)
1.	0 – 50 Meter		
2.	50 – 100 Meter		
3.	100 – 150 Meter		
4.	150 – 200 Meter		
5.	200 – 250 Meter		
6.	250 – 300 Meter		
7.	300 – 350 Meter		
8.	350 – 400 Meter		
9.	400 – 450 Meter		
10.	450 – 500 Meter		
11.	500 – 550 Meter		
	<i>Dan seterusnya</i>		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

**Contoh Peta Topografi Wilayah**



Bila tersedia data dari pengampu data maka dapat ditambahkan informasi **Topografi** wilayah berupa peta tematik seperti contoh diatas.

### A.3. Iklim dan Cuaca

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa iklim dan cuaca dapat menggambarkan pada kondisi suhu rata-rata dan kelembaban. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang adanya potensi bahaya pada beberapa area yang berada pada zona cuaca ekstrem. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Iklim dan Cuaca

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun 2022
Rata-rata tertinggi °C (°F)													
Rata-rata terendah °C (°F)													
Presipitasi I min (inci)													

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

Contoh Tabel Kondisi Iklim Wilayah

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun 2022
Rata-rata tertinggi °C (°F)	29 (84)	30 (86)	31 (88)	31 (88)	31 (88)	31 (88)	30 (86)	30 (86)	30 (86)	31 (88)	31 (88)	30 (86)	30 (86)
Rata-rata terendah °C (°F)	22 (72)	21 (70)	22 (72)	22 (72)	21 (70)	21 (70)	21 (70)	21 (70)	21 (70)	21 (70)	22 (72)	22 (72)	21 (70)
Presipitasi I min (inci)							89 (3,5)	64 (2,52)	82 (3,23)				

Sumber: BMKG Provinsi Lampung, Tahun 2022

### A.4. Jenis Tanah

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa jenis tanah dapat menggambarkan pada kondisi jenis-jenis tanah dan batuanannya. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang adanya potensi bahaya, misal bahaya tanah longsor yang potensial terjadi pada beberapa area dengan struktur batuan yang labil. Informasi luasan pada tiap jenis tanah pada lokasi tertentu memudahkan dalam memperhitungkan perkiraan dampak bencana dan upaya mitigasi pada wilayah itu. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel jenis Tanah

NO.	JENIS TANAH	LUAS (Hektar)	LOKASI (Desa/Kelurahan/Kecamatan)
1.	Aluvial		
2.	Regosol		
3.	Andosol		
4.	....		
5.	....		
6.	....		
	<i>Dan seterusnya</i>		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

#### A.5. Sumber Daya Alam (SDA)

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa potensi SDA dapat tergambarkan pada kondisi jenis-jenis SDA yang ada. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang perlunya upaya mitigasi bencana pada wilayah tertentu akibat adanya beberapa praktek penambangan yang memiliki resiko bahaya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Sumber Daya Alam (SDA)

NO.	JENIS SDA	LUAS (Hektar)	LOKASI (Desa/Kelurahan/Kecamatan)
1.	<i>Misal : Galian pasir</i>		
2.	<i>Misal: Tambang batubara</i>		
3.			
4.			
5.			
6.			
	<i>Dan seterusnya</i>		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

#### A.6. Flora dan Fauna

Salah satu kondisi geografis suatu wilayah yang berupa adanya flora dan fauna endemik dapat tergambarkan pada kondisi jenis-jenis flora dan fauna yang hidup dan eksis di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang perlunya upaya pelestarian keanekaragaman hayati untuk mempertahankan aset unik wilayah yang meliputi kelangkaan flora dan fauna nya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Flora dan Fauna

NO.	JENIS FLORA DAN FAUNA	ESTIMASI JUMLAH (pohon/ekor)	LOKASI SEBARAN (Desa/Kelurahan/Kecamatan)
<b>A.</b>	<b>FLORA</b>		
1.	Misal: Bunga bangkai		
2.	Misal: Kayu bajaka		
	Dan seterusnya		
<b>B.</b>	<b>FAUNA</b>		
1.	Misal: Badak bercula satu		
2.	Misal: Burung paruh kuning		
	Dan seterusnya		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

## B. KONDISI DEMOGRAFIS

- Kabupaten/Kota : aaaa
- Provinsi : bbbb

### B.1. Angka Kelahiran/Fertilitas dan Angka Kematian/Mortalitas

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan kondisi angka kelahiran dan angka kematian di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang *gap*/kesenjangan antara kedua angka tersebut. Bila *Gap* menunjukkan angka yang tinggi, maka ada persoalan yang harus diselaraskan. Misal, bila angka kematian jauh lebih tinggi maka bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Namun bila terjadi sebaliknya, angka kelahiran terlampaui tinggi maka pemerintah daerah perlu mengantisipasi atau memperhitungkan kebutuhan pelayanan bagi masyarakatnya.

Informasi angka kelahiran dan angka kematian pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Angka Kelahiran/Fertilitas dan Angka Kematian/Mortalitas Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX		TAHUN YYYY		TAHUN ZZZZ	
		KELAHIRAN (orang)	KEMATIAN (orang)	KELAHIRAN (orang)	KEMATIAN (orang)	KELAHIRAN (orang)	KEMATIAN (orang)
1.	Kecamatan A						
2.	Kecamatan B						
3.	Kecamatan C						
4.	Kecamatan D						
	<i>Dan seterusnya</i>						

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

## B.2. Status Perkawinan

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan kondisi status perkawinan di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan jumlah rumah tangga. Dengan informasi ini maka pemerintah daerah perlu mengantisipasi atau memperhitungkan kebutuhan pelayanan bagi masyarakatnya.

Informasi status perkawinan pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya. Status perkawinan sangat berpengaruh dalam memproyeksikan perencanaan jumlah penduduk pada jangka pendek, menengah dan Panjang. Dengan diketahuinya proyeksi jumlah penduduknya sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar umum di wilayah itu. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Status Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX			TAHUN YYYY			TAHUN ZZZZ		
		JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK MENIKAH (orang)	JUMLAH RUMAH TANGGA (RT)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK MENIKAH (orang)	JUMLAH RUMAH TANGGA (RT)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK MENIKAH (orang)	JUMLAH RUMAH TANGGA (RT)
1.	Kecamatan A									
2.	Kecamatan B									
3.	Kecamatan C									
4.	Kecamatan D									
	<i>Dan seterusnya</i>									

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_



### B.3. Mobilitas Sosial

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan kondisi mobilitas sosial penduduk di wilayah itu. Mobilitas sosial antara lain meliputi jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penduduk tidak bekerja atau menganggur. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang salah satu aspek dalam rasio gini. Rasio gini dapat menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi di wilayah tersebut.

Informasi mobilitas sosial pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya. Dengan kondisi ini maka dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk menurunkan kesenjangan dengan mempersiapkan upaya atau peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah itu. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Mobilitas Sosial Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX			TAHUN YYYY			TAHUN ZZZZ		
		JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK BEKERJA (orang)	JUMLAH PDDK MENGANGGUR (orang)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK BEKERJA (orang)	JUMLAH PDDK MENGANGGUR (orang)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK BEKERJA (orang)	JUMLAH PDDK MENGANGGUR (orang)
1.	Kecamatan A									
2.	Kecamatan B									
3.	Kecamatan C									
4.	Kecamatan D									
	<i>Dan seterusnya</i>									

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

### B.4. Migrasi

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan kondisi migrasi penduduk di wilayah itu. Migrasi penduduk memberikan informasi tentang jumlah orang yang masuk dan keluar dari wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang *gap*/kesenjangan antara kedua angka tersebut. Bila *Gap* menunjukkan angka yang tinggi, maka ada persoalan yang harus diselaraskan. Misal, bila angka orang masuk jauh lebih tinggi maka pemerintah daerah perlu mengantisipasi atau memperhitungkan kebutuhan pelayanan bagi masyarakatnya. Namun bila terjadi sebaliknya, angka orang keluar terlampaui tinggi maka pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya tertentu untuk menciptakan peluang yang menarik agar penduduk dapat dipertahankan.

Informasi migrasi penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Migrasi Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX			TAHUN YYYY			TAHUN ZZZZ		
		JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK KELUAR (orang)	JUMLAH PDDK MASUK (orang)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK KELUAR (orang)	JUMLAH PDDK MASUK (orang)	JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK KELUAR (orang)	JUMLAH PDDK MASUK (orang)
1.	Kecamatan A									
2.	Kecamatan B									
3.	Kecamatan C									
4.	Kecamatan D									
	<i>Dan seterusnya</i>									

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

#### B.5. Tingkat Pendidikan

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi tingkat pendidikan penduduk** di wilayah itu. Tingkat pendidikan penduduk memberikan informasi tentang modal sosial berupa sumber daya manusia (SDM) dari wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang potensi SDM yang dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayahnya terutama untuk menurunkan angka rasio gini.

Informasi tingkat pendidikan penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tingkat Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX					
		JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK TIDAK LULUS SD (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SD (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SMP (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SMA (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SARJANA (orang)
1.	Kecamatan A						
2.	Kecamatan B						

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX					
		JUMLAH PDDK (orang)	JUMLAH PDDK TIDAK LULUS SD (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SD (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SMP (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SMA (orang)	JUMLAH PDDK LULUS SARJANA (orang)
3.	Kecamatan C						
4.	Kecamatan D						
	<i>Dan seterusnya</i>						

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_
3. Catatan : *Buatlah tabel serupa untuk tiga tahun berurutan*

### B.6. Pekerjaan/Matapencaharian

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografinya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi pekerjaan/matapencaharian penduduk** di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang potensi matapencaharian tertentu yang dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayahnya terutama untuk menurunkan angka rasio gini.

Informasi tingkat pendidikan penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Pekerjaan/Matapencaharian Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX					
		JUMLAH PDDK (orang)	BERTANI (orang)	PEGAWAI SWASTA (orang)	PEGAWAI PEMERINTAHAN (orang)	BIDANG KREATIF (orang)	LAINNYA (orang)
1.	Kecamatan A						
2.	Kecamatan B						
3.	Kecamatan C						
4.	Kecamatan D						
	<i>Dan seterusnya</i>						

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_
3. Catatan : *Buatlah tabel serupa untuk tiga tahun berurutan*

### B.7. Jumlah Penghasilan

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografisnya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi jumlah penghasilan penduduk** di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang potensi masyarakat yang dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayahnya.

Informasi jumlah penghasilan penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Jumlah Penghasilan Per Bulan Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX						
		JUMLAH PDDK (orang)	DIBAWAH 2 JUTA (orang)	2 JT – 2,5 JT (orang)	2,5 JT – 3 JT (orang)	3 JT – 3,5 JT (orang)	4,5 JT – 3 JT (orang)	DIATAS 4 JUTA (orang)
1.	Kecamatan A							
2.	Kecamatan B							
3.	Kecamatan C							
4.	Kecamatan D							
	<i>Dan seterusnya</i>							

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_
3. Catatan : *Buatlah tabel serupa untuk tiga tahun berurutan*

### B.8. Agama

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografisnya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi variasi agama penduduk** di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang berbagai keyakinan agama masyarakat yang dapat berpengaruh bagi pemenuhan sarana ibadah di wilayah itu.

Informasi agama penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan sarana pelayanan publik bidang kerohanian dan upaya menjaga kerukunan beragama bagi masyarakat. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Jumlah Penghasilan Per Bulan Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX						KONGHUCU (orang)
		JUMLAH PDDK (orang)	ISLAM (orang)	KRISTEN (orang)	KATHOLIK (orang)	BUDHA (orang)	HINDU (orang)	
1.	Kecamatan A							
2.	Kecamatan B							
3.	Kecamatan C							
4.	Kecamatan D							
	<i>Dan seterusnya</i>							

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_
3. Catatan : *Buatlah tabel serupa untuk tiga tahun berurutan*

### B.9. Etnis

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografisnya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi variasi etnis penduduk** di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang berbagai kekayaan budaya masyarakat. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Etnis Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX						LAINNYA (orang)
		JUMLAH PDDK (orang)	JAWA (orang)	MELAYU (orang)	SUNDA (orang)	BATAK (orang)	MINANG KABAU (orang)	
1.	Kecamatan A							
2.	Kecamatan B							
3.	Kecamatan C							
4.	Kecamatan D							
	<i>Dan seterusnya</i>							

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

### B.10. Jenis Kelamin

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi demografisnya. Salah satu aspek demografis dapat menggambarkan **kondisi jumlah penduduk** berdasarkan jenis kelamin di wilayah itu. Kondisi ini secara minimal dapat memberikan informasi tentang sex rasio. Kondisi jumlah penduduk juga perlu digambarkan tingkat kepadatannya pada wilayah tertentu. Informasi ini diperlukan agar dapat dilakukan upaya mitigasi bencana seperti bahaya kebakaran atau bencana lainnya yang diakibatkan kepadatan penduduk.

Informasi jenis kelamin penduduk pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan sarana dasar pelayanan publik berdasarkan variasi gender dalam masyarakat. Disamping itu juga diperlukan sarana pencegahan bencana social. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun xxxx

NO.	KECAMATAN	TAHUN XXXX			
		JUMLAH PDDK (orang)	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	SEX RASIO (orang)
1.	Kecamatan A				
2.	Kecamatan B				
3.	Kecamatan C				
4.	Kecamatan D				
	<i>Dan seterusnya</i>				

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_
3. Catatan : *Buatlah tabel serupa untuk tiga tahun berurutan*

Contoh Tabel Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kab/Kota aaaa Tahun XXXX – YYYY - ZZZZ

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (hektar)	TAHUN XXXX		TAHUN YYYY		TAHUN ZZZZ	
			JUMLAH PDDK (orang)	KEPADATAN (jiwa/ha)	JUMLAH PDDK (orang)	KEPADATAN (jiwa/ha)	JUMLAH PDDK (orang)	KEPADATAN (jiwa/ha)
1.	Kecamatan A							
2.	Kecamatan B							
3.	Kecamatan C							
4.	Kecamatan D							
	<i>Dan seterusnya</i>							

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_


Contoh Tabel Jumlah Penduduk dan Sex Rasio

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Teluk Betung Barat	15,083	14,156	29,239	107
2	Teluk Betung Timur	21,006	19,858	40,864	106
3	Teluk Betung Selatan	19,596	19,019	38,615	103
4	Bumi Waras	28,421	27,256	55,677	104
5	Panjang	37,048	35,864	72,912	103
6	Tanjung Karang Timur	18,182	18,228	36,410	100
7	Kedamaian	26,099	25,506	51,605	102
8	Teluk Betung Utara	24,838	24,804	49,642	100
9	Tanjung Karang Pusat	24,802	25,363	50,165	98
10	Enggal	13,434	14,122	27,556	95
11	Tanjung Karang Barat	27,217	26,464	53,681	103
12	Kemiling	32,085	32,317	64,402	99
13	Langkapura	16,817	16,488	33,305	102
14	Kedaton	24,049	24,085	48,134	100
15	Rajabasa	24,025	23,100	47,125	104
16	Tanjung Senang	22,483	22,432	44,915	100
17	Labuhan Ratu	22,193	21,807	44,000	102
18	Sukarame	27,966	27,884	55,850	100
19	Sukabumi	28,817	27,445	56,262	105
20	Way Halim	30,054	30,282	60,336	99
	<b>Jumlah</b>	484,215	476,480	960,695	102

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung



Contoh Peta Kepadatan Penduduk



C. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Kabupaten/Kota : aaaa  
Provinsi : bbbb

C.1. Kondisi Ekonomi

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi ekonomi, serta ciri khas sosial dan budaya setempat. Salah satu aspeknya yaitu **kondisi ekonomi daerah** menggambarkan kinerja daerah ditinjau dari postur kemampuan pendapatannya dan jenis pengeluarannya yang ditampilkan dalam matriks PDRB. Kondisi ini setidaknya memberikan informasi tentang perkiraan pembiayaan dalam bidang kebencanaan.

Informasi kondidi ekonomi pada suatu wilayah perlu disampaikan secara series, minimal pada 3 (tiga) tahun terakhir. Informasi ini dibutuhkan agar terlihat tren/kecenderungan pertumbuhan maupun penurunannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi serta perencanaan pembiayaan bidang kebencanaan. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kab/ Kota aaaa

NO.	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN		
		XXXX	YYYY	ZZZZ
A.	Pengeluaran Konsusmsi rumah Tangga			
B.	Pengeluaran Konsusmsi LN/PRT			
C.	Pengeluaran Konsusmsi Pemerintah			
D.	Pembentukan modal tetap brutto			
E.	Perubahan inventori			
F.	Ekspor			
G.	Impor			
	<b>PDRB</b>			

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

**Contoh Tabel Pendapatan Daerah Regional Bruto**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>13 566 754</b>	<b>14 429 971</b>	<b>15 386 936</b>	<b>16 373 777</b>	<b>17 617 730</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6 199 309	6 546 737	6 941 194	7 408 901	7 892 895
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	834 537	855 901	925 080	972 993	1 053 574
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	990 584	1 050 539	1 100 584	1 154 228	1 261 179
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	866 284	935 040	1 014 219	1 080 817	1 173 737
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2 978 131	3 217 813	3 430 319	3 619 825	4 034 836
1.f. Hotel dan Restoran	1 362 684	1 406 385	1 523 409	1 651 910	1 705 186
1.g. Lainnya	335 225	417 557	452 131	485 105	496 322
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LN/PRT</b>	<b>298 665</b>	<b>314 803</b>	<b>328 790</b>	<b>335 561</b>	<b>357 838</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>4 670 206</b>	<b>5 031 041</b>	<b>5 319 268</b>	<b>5 538 065</b>	<b>5 732 637</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>7 160 122</b>	<b>7 769 657</b>	<b>8 335 356</b>	<b>8 611 618</b>	<b>9 183 694</b>
4.a. Bangunan	5 986 657	6 193 594	6 411 874	6 639 475	7 184 998
4.b. Non-Bangunan	1 173 465	1 576 063	1 923 482	1 972 144	1 998 696
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>- 438 515</b>	<b>125 217</b>	<b>153 147</b>	<b>- 61 814</b>	<b>- 34 411</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>16 187 426</b>	<b>18 146 438</b>	<b>24 884 224</b>	<b>25 831 581</b>	<b>26 241 548</b>
<b>7. Impor</b>	<b>19 035 101</b>	<b>21 998 441</b>	<b>29 004 066</b>	<b>29 504 872</b>	<b>30 087 505</b>
<b>PDRB</b>	<b>22 409 557</b>	<b>23 818 685</b>	<b>25 403 655</b>	<b>27 123 918</b>	<b>29 011 529</b>

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, Tahun 2015

## C.2. Kondisi Sosial dan Budaya

Dinamika perkembangan suatu wilayah dapat terlihat pada “pergerakan” kondisi ekonomi, serta ciri khas sosial dan budaya setempat. Salah satu aspeknya yaitu **kondisi sosial dan budaya** menggambarkan ke khasan wilayah sekaligus sebagai modal sosial. Kondisi ini memberikan informasi tentang cara-cara/pendekatan tertentu yang dapat dilakukan secara khusus sesuai kondisi sosial dan budaya setempat dalam hal mengedukasi atau sosialisasi terkait kebencanaan. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pejabat dalam menetapkan kebijakan dan strategi serta perencanaan sarana kebencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Kondisi Sosial dan Budaya Kab/Kota aaaa

NO.	ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA	URAIAN
1.	Sistem Nilai	
2.	Sistem Kepercayaan	
3.	Agama	
4.	Bahasa	
5.	Adat istiadat	

NO.	ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA	URAIAN
6.	Seni	
7.	Musik	
8.	Tarian	
9.	Pakaian tradisional	
10.	Makanan dan minuman khas daerah	
11.	Permainan tradisional	
12.	Peran gender dan struktur keluarga	

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

## D. KONDISI KESEHATAN

### D.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kondisi kesehatan pada bahasan ini akan memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam hal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Informasi tentang kapasitas sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki suatu wilayah akan memudahkan mobilisasi pada saat terjadinya kedaruratan bencana. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (unit)	LOKASI	KONDISI KEBERFUNGSIAN (baik/sedang/rusak)
1.	Rumah Sakit			
2.	Puskesmas			
3.	Puskesmas Pembantu			
4.	Klinik			
5.	Apotek			
6.	Praktek Dokter			
7.	Toko Obat			
8.	Mobil Ambulas			
9.	<i>Sarpras Kesehatan lainnya yang terkait dengan penanganan kedaruratan (sebutkan)</i>			
10.	Dan seterusnya			

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

### D.2. Kondisi SDM Kesehatan

Kondisi kesehatan pada bahasan ini akan memberikan gambaran tentang sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat di wilayahnya. Informasi tentang SDM kesehatan yang dimiliki suatu wilayah akan memudahkan mobilisasi pada saat terjadinya kedaruratan bencana. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel SDM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (orang)
1.	Dokter	
2.	Mantri Kesehatan	
3.	Paramedis	
4.	Perawat	
5.	Bidan	
6.		
7.		
8.	Dan seterusnya	

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

#### E. KONDISI PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

##### E.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Pertahanan dan Keamanan

Kondisi pertahanan dan keamanan memberikan gambaran tentang upaya untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lain serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pertahanan untuk keamanan. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Pertahanan dan Keamanan

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (unit)	LOKASI	KONDISI KEBERFUNGSIAN (baik/sedang/rusak)
<b>A.</b>	<b>TNI</b>			
1.	Kantor KODAM			

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (unit)	LOKASI	KONDISI KEBERFUNGSIAN (baik/sedang/rusak)
2.	Kantor KOREM			
3.	Kantor KODIM			
4.	Kantor KORAMIL			
<b>B.</b>	<b>KEPOLISIAN</b>			
1.	Kantor POLDA			
2.	Kantor POLRES			
3.	Kantor POLSEK			
4.	Pos Keamanan Masyarakat			
5.	<i>Sarpras Pertahanan dan keamanan lainnya yang terkait dengan penanganan kedaruratan (sebutkan)</i>			
6.	Dan seterusnya			

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

## E.2. Kondisi SDM Pertahanan dan Keamanan

Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel SDM Pertahanan dan Keamanan

NO.	JENIS PERSONIL PERTAHANAN DAN KEAMANAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)
<b>A.</b>	<b>TNI</b>	
1.	Personil Kantor KODAM	
2.	Personil Kantor KOREM	
3.	Personil Kantor KODIM	
4.	Personil Kantor KORAMIL	
<b>B.</b>	<b>KEPOLISIAN</b>	



NO.	JENIS PERSONIL PERTAHANAN DAN KEAMANAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)
1.	Personil Kantor POLDA	
2.	Personil Kantor POLRES	
3.	Personil Kantor POLSEK	
4.	Personil Pos Keamanan Masyarakat	
5.	Relawan Kebencanaan	
5.	<i>SDM Pertahanan dan keamanan lainnya yang terkait dengan penanganan kedaruratan (sebutkan)</i>	
6.	Dan seterusnya	

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

#### F. SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

##### F.1. Skenario Kejadian

Dokumen RPKB harus menggambar semua skenario kejadian bencana yang potensi terjadi di wilayah yang bersangkutan. Skenario ini dibuat secara ringkas untuk semua jenis bencana. Skenario yang digunakan hanya dipilih secara umum yaitu: 1) bila bencana terjadi pada pagi-siang hari atau 2) bila bencana terjadi pada sore-malam hari. Identifikasi terhadap waktu kejadian penting untuk di skenariokan lebih awal agar kebutuhan penanganan bencana dapat diantisipasi. Selanjutnya skenario kejadian dalam RPKB akan dijadikan patokan dalam rencana yang lebih rinci untuk tiap jenis bencana yaitu RENCANA KONTINGENSI. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Skenario Kejadian Multi Bencana Kabupaten/Kota aaa

NO.	JENIS BENCANA	SKENARIO KEJADIAN	
		PAGI – SIANG HARI Jam Kerja Jam Sekolah	SORE – MALAM HARI Waktu istirahat Waktu tidur
	<i>Isilah jenis bencana yang potensial terjadi di wilayah yang bersangkutan</i>	<i>Berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan kemungkinan waktu kejadian di wilayah yang bersangkutan</i>	
1.	Gempa Bumi		
2.	Tsunami		
3.	Tanah Longsor		
4.			
5.			
6.	Dan seterusnya		

1. Tahun Penerbitan data : \_\_\_\_\_
2. Instansi Sumber data : \_\_\_\_\_

## F.2. Asumsi Dampak

Dampak yang akan terjadi pada setiap jenis bencana pada tiap lokasi akan berbeda-beda, baik skala kerusakannya maupun luas wilayah yang terpapar. Semua itu tergantung dari tingkat resiko wilayahnya. Untuk dapat mengantisipasi tindakan penanganan kedaruratan bencana maka setiap wilayah pada saat tidak terjadinya bencana perlu melakukan/ membuat skenario kejadian sehingga dampak yang akan terjadi dapat diasumsikan besarnya.

Dampak bencana yang mungkin timbul dapat meliputi: penduduk, sarana dan prasarana publik baik berupa bangunan maupun non bangunan. Berikut ini kemungkinan dampak yang dapat disimulasikan.

### F.2.1. Penduduk

Dari skenario kejadian, diperkirakan bahwa gelombang tsunami yang mengakibatkan dampak yang merusak yaitu pada daerah yang berjarak 0 – 2 km dari pinggir laut dengan ketinggian 2 – 12 m dari permukaan laut serta daerah sekitar aliran sungai. Sementara daerah-daerah dalam radius > 2 km akan mengalami genangan saja sementara kekuatan tsunami telah berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan skenario untuk asumsi jumlah penduduk yang akan terkena dampak langsung dari kejadian tsunami dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel Asumsi Dampak Penduduk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten/Kota aaaa

NO.	JENIS BENCANA	KONDISI	SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI	SKENARIO KEJADIAN SORE – MALAM HARI
			JUMLAH (orang)	JUMLAH (orang)
	<i>Isilah jenis bencana yang potensial terjadi di wilayah yang bersangkutan</i>	<i>Isilah keadaan kondisi penduduk yang terdampak</i>	<i>Isilah jumlah penduduk yang terdampak sesuai keadaan kondisinya pada skenario ini.</i>	<i>Isilah jumlah penduduk yang terdampak sesuai keadaan kondisinya pada skenario ini.</i>
1.	Gempa Bumi	Meninggal		
		Hilang		
		Pindah		
		Mengungsi		
		Luka-luka		
2.	Tsunami	Meninggal		
		Hilang		
		Pindah		
		Mengungsi		
		Luka-luka		
3.	<i>Dan seterusnya</i>			

### F.2.2. Sarana dan Prasarana Kritis

Contoh: Bencana Tsunami diperkirakan akan mengancam sebagian sarana dan prasarana serta aset yang berada di wilayah pantai. Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa bumi yang diikuti tsunami berupa sarana dan prasarana kritis, di antaranya adalah, jalan dan jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih dan sanitasi, Bahan Bakar Minyak (BBM), sarana pelayanan kesehatan, saluran komunikasi, bandara, pelabuhan seperti dicontohkan pada tabel berikut. Sarana dan prasarana kritis yang dimaksud di sini adalah seluruh aset yang sangat terkait fungsinya sebagai aspek pendukung pemenuhan kebutuhan dasar paska bencana sehingga harus menjadi skala prioritas. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini. Buatlah tabel untuk masing-masing scenario kejadian.

Contoh Tabel Asumsi Dampak **Bencana Gempa Bumi dan Tsunami** Pada Sarana Dan Prasarana Kritis Dan Asset Yang Tidak Berfungsi di Kabupaten/Kota aaaa

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Jalan dan jembatan	20	10	10	80
2.	Jaringan listrik				
3.	Jaringan air bersih dan sanitasi				
4.	Depot Bahan Bakar Minyak (BBM)				
5.	Sarana pelayanan kesehatan				
6.	Saluran komunikasi				
7.	Bandara				
8.	Pelabuhan				

SKENARIO KEJADIAN SORE – MALAM HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Jalan dan jembatan	30	10	10	80
2.	Jaringan listrik				
3.	Jaringan air bersih dan sanitasi				
4.	Depot Bahan Bakar Minyak (BBM)				
5.	Sarana pelayanan kesehatan				
6.	Saluran komunikasi				
7.	Bandara				
8.	Pelabuhan				
9.	<i>Dan seterusnya</i>				

### F.2.3. Sarana Umum/Publik

Selain sarana dan prasarana kritis, tsunami juga diperkirakan akan merusak sarana umum baik secara fisik maupun fungsi yang dimiliki. Beberapa sarana umum yang akan mengalami kerusakan antara lain; kantor-kantor pemerintahan, pasar tradisional dan sekolah seperti dijelaskan pada tabel berikut. Sarana umum adalah seluruh fasilitas/aset yang perlu dipulihkan fungsinya segera tapi masih bisa menunggu setelah skala prioritas pemulihan fungsi sarana dan prasarana kritis teratasi. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini. Buatlah tabel untuk masing-masing scenario kejadian.

Contoh Tabel Asumsi Dampak **Bencana Gempa Bumi dan Tsunami** Pada Fasilitas Umum Yang Rusak dan Tidak Berfungsi di Kabupaten/Kota aaaa

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Kantor pemerintahan	45	10	20	70
2.	Pasar tradisional				
3.	Sekolah				
4.	Rumah sakit				
5.	<i>Dan seterusnya</i>				

SKENARIO KEJADIAN SORE – MALAM HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Kantor pemerintahan	50	10	10	80
2.	Pasar tradisional				
3.	Sekolah				
4.	Rumah sakit				
5.	<i>Dan seterusnya</i>				

#### F.2.4. Sarana Pemerintahan

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan karena kerusakan gedung perkantoran dan sebagian pegawai pemerintah kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan dan desa menjadi korban atau anggota keluarganya menjadi korban seperti dijelaskan pada tabel berikut. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini. Buatlah tabel untuk masing-masing skenario kejadian.

Contoh Tabel Asumsi Dampak **Bencana Gempa Bumi dan Tsunami** Pada Fasilitas Pemerintahan Yang Rusak dan Tidak Berfungsi di Kabupaten/Kota aaaa

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Kantor Gubernur	100	0	0	100
2.	Kantor Bupati/ Walikota	40			
3.	Kantor dinas di lingkungan	40			

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	pemerintahan Provinsi				
4.	Kantor dinas di lingkungan pemerintahan Bupati/Walikota	50			
5.	<i>Dan seterusnya</i>				

SKENARIO KEJADIAN SORE – MALAM HARI					
NO.	JENIS FASILITAS	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Kantor Gubernur	100	0	0	100
2.	Kantor Bupati/Walikota	40			
3.	Kantor dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi	40			
4.	Kantor dinas di lingkungan pemerintahan Bupati/Walikota	50			
5.	<i>Dan seterusnya</i>				

#### E.2.5. Lingkungan

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan pantai, terumbu karang, hutan bakau, persawahan dan obyek-obyek wisata pantai seperti dijelaskan pada tabel berikut. Sebagai materi latihan, isilah contoh tabel berikut ini. Buatlah tabel untuk masing-masing skenario kejadian.

Contoh Tabel Asumsi Dampak **Bencana Gempa Bumi dan Tsunami** Pada Lingkungan Yang Rusak dan Tidak Berfungsi di Kabupaten/Kota aaaa

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS LINGKUNGAN	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Hutan bakau	80			
2.	Terumbu karang	90			

SKENARIO KEJADIAN PAGI – SIANG HARI					
NO.	JENIS LINGKUNGAN	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
3.	Lingkungan pantai	100	0	0	100
4.	Sumber air bersih	75			
5.	Lingkungan permukiman	80			
6.	<i>Dan seterusnya</i>				

SKENARIO KEJADIAN SORE – MALAM HARI					
NO.	JENIS LINGKUNGAN	TERANCAM RUSAK (%)	RUSAK (%)		
			Ringan	Sedang	Berat
	1	2	3	4	5
1.	Hutan bakau	80			
2.	Terumbu karang	90			
3.	Lingkungan pantai	100	0	0	100
4.	Sumber air bersih	75			
5.	Lingkungan permukiman	80			
6.	<i>Dan seterusnya</i>				





## **BAB 5**

# **PENILAIAN/BAHAYA, RISIKO BENCANA DAN PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA**

## A. Kerangka Modul 4

Modul 4. Penilaian/Bahaya, Risiko Bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana membahas 2 (dua) sub bahasan, yaitu Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana.



### POKOK BAHASAN MODUL 4 PENILAIAN/BAHAYA, RISIKO BENCANA DAN PRIORITAS PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA



**4**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menganalisis risiko bencana dan prioritas penanganan kedaruratan bencana



**Media Pembelajaran**

- Modul 4
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Lembar tugas

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif,  
Tanya jawab, Diskusi  
kelompok, Penugasan



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*
- Draft dokumen RPKB



## MATERI MODUL 4

- |   |   |
|---|---|
| 1. Risiko Bencana<br>a. Potensi bahaya<br>b. Kerentanan<br>c. Kapasitas<br>d. Kajian risiko | 2. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana<br>a. Matrik bencana prioritas<br>b. Gambaran bencana prioritas |
|---|---|

### B. Risiko Bencana

Risiko bencana terdiri dari unsur-unsur (peluang terjadinya) ancaman, kerentanan, keterpaparan, dan kapasitas. Bagian ini pada dasarnya berisi rangkuman umum dari hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya. Pengkajian risiko bencana diperlukan untuk menggambarkan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana yang mungkin timbul di suatu daerah. Hal itu bermanfaat untuk pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan strategi, serta perencanaan operasional yang harus dilakukan dalam penanganan darurat bencana.

#### a) Potensi Bahaya

Setiap daerah memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi geologis, astronomis, sumberdaya yang tersedia di lokasi tersebut (lingkungan, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya, kebijakan), dan perilaku manusianya. Potensi bahaya dapat diketahui dari hasil kajian risiko bencana suatu daerah. Potensi bahaya di dalamnya termasuk jenis bencana, luas bahaya, serta kelas bahaya. Potensi bahaya diperlukan sebagai gambaran penanganan bencana yang diperlukan.

Jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, antara lain adalah:

- ◆ Banjir
- ◆ Cuaca ekstrim
- ◆ Gelombang Ekstrim abrasi
- ◆ Gempa bumi
- ◆ Kebakaran hutan dan lahan
- ◆ Kekeringan
- ◆ Letusan gunung api
- ◆ Tanah longsor

Tiga hal yang mempengaruhi suatu potensi bahaya adalah sebagai berikut :

- ◆ Jenis bencana
- ◆ Luas bahaya
- ◆ Kelas Bahaya

## CONTOH

Tabel 1. Potensi Bahaya Kota Cirebon

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas(Ha)	Kelas
1	Banjir	1.892,53	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	3.560,80	Sedang
3	Gelombang Ekstrim Abrasi	158,14	Tinggi
4	Gempabumi	3.735,80	Sedang
5	Kebakaran Hutan Dan Lahan	704,97	Sedang
6	Kekeringan	3.735,80	Sedang
7	Letusan Gunungapi Ciremai	83,15	Rendah
8	Tanah Longsor	73,21	Sedang

Berdasarkan hasil analisis bahaya di Kota Cirebon, diketahui luas bahaya dan kelas bahaya seluruh potensi bencana yang teridentifikasi terdapat di Kota Cirebon yaitu 8 jenis bencana. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Cirebon memiliki kelas yang bervariasi dari Rendah hingga Tinggi. Kelas tinggi diperoleh dari kelas maksimal keseluruhan bahaya di Kota Cirebon. Adapun bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas rendah untuk bahaya letusan gunungapi ciremai. Sedangkan bahaya cuaca ekstrim (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan gempabumi kelas bahayanya masuk pada kategori sedang.

### b) Kerentanan

Pengkajian kerentanan dalam kajian risiko bencana dihasilkan dari analisis potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Jumlah penduduk yang berpotensi terpapar bencana disajikan dalam setiap jenis bencana.

Sedangkan potensi kerugian bencana dianalisis berdasarkan kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan yang juga disajikan dalam setiap jenis bencana beserta kelasnya. Berdasarkan kedua komponen tersebut, diperoleh rekapitulasi kerentanan daerah dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi kerentanan suatu daerah, maka semakin besar upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kerentanan tersebut.

Dua komponen yang mempengaruhi suatu kerentanan adalah sebagai berikut :

- ◆ Jumlah penduduk, jumlah penduduk yang berpotensi terpapar bencana disajikan dalam setiap jenis bencana
- ◆ Potensi kerugian bencana, dianalisis berdasarkan kerugian fisik, ekonomi dan lingkungan juga disajikan dalam setiap jenis bencana beserta kelasnya.

Sehingga semakin tinggi kerentanan suatu daerah, maka semakin besar upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kerentanan tersebut.

## CONTOH

Tabel 2. Kelas Kerentanan Per Kecamatan di Kota Cirebon

Kerentan-an Kecamatan	Banjir	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Gempabumi	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kekeringan	Lga Ciremai	Tanah Longsor
Harjamukti	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kejaksaan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	-
Kesambi	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	-	-
Lemahwungkuk	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	-
Pekalipan	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi	-	-
<b>Kota Cirebon</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kelas kerentanan Kota Cirebon pada dasarnya tinggi untuk semua jenis bencana kecuali bencana tanah longsor. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kecamatan di Kota Cirebon kerentanannya tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gempabumi, dan kebakaran hutan dan lahan.

### c) Kapasitas

Kapasitas memegang peranan penting dalam kebencanaan. Semakin tinggi kapasitas daerah, maka semakin bagus daerah tersebut. Kapasitas terdiri atas dua komponen yakni kapasitas daerah dan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Kapasitas daerah disajikan dalam indeks ketahanan daerah yang dihasilkan melalui penilaian terhadap daerah dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan bencana. Sedangkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat disajikan dalam indeks kesiapsiagaan masyarakat per jenis ancaman bencana. Berdasarkan indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan maka diperoleh hasil indeks kapasitas yang dapat dikelaskan dalam kelas kapasitas. Kelas kapasitas pada tiap jenis bencana dapat dijadikan dasar guna melakukan prioritas peningkatan kapasitas pada daerah tertentu pada jenis bencana tertentu.

Dua komponen dalam kapasitas adalah sebagai berikut :

- ◆ Kapasitas Daerah  
Kapasitas daerah disajikan dalam indeks ketahanan daerah yang dihasilkan melalui penilaian terhadap daerah dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan bencana.
- ◆ Kapasitas kesiapsiagaan masyarakat  
Kapasitas kesiapsiagaan masyarakat disajikan dalam indeks kesiapsiagaan masyarakat perjenis ancaman bencana.

Berdasarkan indeks kedua komponen tersebut diatas maka diperoleh hasil indeks kapasitas yang dapat dikelaskan dalam kelas kapasitas.

**CONTOH**

Tabel 3. Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Kota Cirebon

No.	Jenis Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
1	Banjir	0,42	0,30	0,32	Rendah
2	Cuaca Ekstrim	0,42	0,13	0,22	Rendah
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,42	0,13	0,22	Rendah
4	Gempabumi	0,42	0,11	0,21	Rendah
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,42	0,11	0,21	Rendah
6	Kekeringan	0,42	0,16	0,24	Rendah
7	Letusan Gunungapi	0,42	0,11	0,21	Rendah
8	Tanah Longsor	0,42	0,15	0,23	Rendah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas Kota Cirebon dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada kelas rendah. Dengan kapasitas rendah maka Pemerintah Kota Cirebon perlu meningkatkan upaya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul.

**CONTOH**

Tabel 4. Rekapitulasi Kapasitas Kota Cirebon Per Kecamatan dalam Menghadapi Bencana

Kapasitas Kecamatan	Banjir	Cuaca Ekstrim	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Gempa-Bumi	Kebakar-An Hutan Dan Lahan	Kekering-An	LGA	Tanah Longsor
Harjamukti	Rendah	Rendah	-	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Lemahwungkuk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	-	-
Pekalipan	Rendah	Rendah	-	Rendah	Rendah	Rendah	-	-
Kesambi	Rendah	Rendah	-	Rendah	Rendah	Rendah	-	-
Kejaksan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	-	-
<b>Kota Cirebon</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2018*

Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas kecamatan dalam menghadapi bencana sebagian besar rendah. Hanya dalam menghadapi bencana tanah longsor, kapasitasnya menjadi sedang.

d) **Kajian Risiko**

Definisi kajian risiko adalah suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Kajian risiko penting dilakukan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana serta untuk mengetahui kerusakan apabila terjadi bencana dalam rangka penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

CONTOH

Tabel 5. Tingkat Kerentanan

Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1. Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2. Cuaca Ekstrem	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3. Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4. Gempabumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5. Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
6. Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
7. Letusan Gunungapi Ciremai	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
8. Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kota Cirebon. Terdapat empat jenis bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi. Hal ini menjadi gambaran bagi Pemerintah Kota Cirebon dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cirebon.

CONTOH

Tabel 6. Rekapitulasi Risiko Kota Cirebon Per Kecamatan

Kapasitas \ Kecamatan	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gel. Ekstrem Dan Abrasi	Gempabumi	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Kekeringan	Lga Ciremai	Tanah Longsor
Harjamukti	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kejaksaan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Kesambi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Lemahwungkuk	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Sedang	-	-
Pekalipan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
<b>Kota Cirebon</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko Kota Cirebon Per Kecamatan rata-rata tinggi untuk banjir, cuaca ekstrem dan gempabumi. Untuk gelombang ekstrem dan abrasi dengan risiko tinggi hanya di Kecamatan Kejaksaan dan Kecamatan Pekalipan.



## C. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

Penentuan bencana prioritas di suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana. Data tingkat risiko bencana telah diperoleh dari hasil kajian risiko bencana, sedangkan data kecenderungan kejadian bencana untuk setiap jenis bencana dapat diperoleh dari data sekunder seperti dari Data Informasi Bencana Indonesia yang dapat diakses melalui [www.bnpb.dibi.go.id](http://www.bnpb.dibi.go.id) dan dapat pula diperoleh dari data historis bencana yang dimiliki pemangku daerah. Tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana di suatu daerah merupakan perangkat untuk menentukan pilihan-pilihan bahaya bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar yang objektif. Oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana.

Bencana prioritas merupakan bencana utama yang akan mengakibatkan tingginya tingkat risiko Penanggulangan bencana prioritas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah. Sehubungan dengan amanat perundang-undangan bahwa RPKB dapat dilengkapi dengan Rencana Kontingensi maka Rencana Kontingensi yang disusun sebaiknya adalah bencana prioritas yang ada di wilayah tersebut. Penentuan bencana prioritas dapat diperoleh melalui penghitungan menggunakan matriks penentuan bencana prioritas. Matrik bencana prioritas adalah alat yang dipergunakan untuk penentuan bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana dan data kecenderungan kejadian bencana untuk masing-masing jenis bencana.

BENCANA PRIORITAS		KECENDERUNGAN RISIKO		
		NAIK	TETAP	TURUN
TINGKAT RISIKO	TINGGI	Banjir, Cuaca Ekstrem, Epidemi, dan Wabah Penyakit	Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan	Gempa Bumi
	SEDANG	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tsunami	Konflik Sosial
	RENDAH			

Keterangan:

- : Bencana Prioritas
- : Bencana Non Prioritas

## D. Rangkuman Modul 4

---

Kajian Resiko Bencana memberikan gambaran lengkap tentang potensi bahaya, tingkat kerentanan masyarakat, kapasitas daerah dan kajian risiko di suatu daerah. Integrasi data tersebut sangat membantu dalam penyusunan rencana mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana yang efektif dan berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas daerah harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap potensi bahaya dan kondisi daerah.

Penentuan bencana prioritas di suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan matriks bencana prioritas. Data tingkat risiko bencana diperoleh dari hasil kajian risiko bencana, sementara data kecenderungan kejadian bencana dapat diperoleh dari sumber seperti Data Informasi Bencana Indonesia atau data historis bencana dari pemangku daerah.

Matriks penentuan bencana prioritas memberikan landasan objektif untuk menentukan jenis bencana yang harus menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan di suatu daerah. Hal ini membantu penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontingensi, memastikan bahwa upaya mitigasi dan respons lebih terarah dan efektif dalam menghadapi bencana.

## E. Evaluasi Modul 4

---

1. Bagaimana hasil penilaian bahaya dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi
  - a. Menetapkan prioritas penanganan darurat.
  - b. Mencari siapa yang bertanggung jawab.
  - c. Mengidentifikasi potensi ancaman.
  - d. Merancang langkah-langkah untuk mengurangi risiko.
  
2. Risiko bencana dapat diukur dengan menggabungkan:
  - a. Bahaya dan kelemahan masyarakat.
  - b. Pemahaman komunitas dan mitigasi risiko.
  - c. Kerusakan fisik dan keparahan dampak sosial.
  - d. Tingkat keberlanjutan ekonomi.
  
3. Mengidentifikasi bahaya bencana di suatu daerah adalah bagian dari:
  - a. Penanganan darurat.
  - b. Mitigasi risiko.
  - c. Rekonstruksi pasca-bencana.
  - d. Evaluasi dampak sosial.

4. Faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya?

---

---

---

---

---

5. Pilih suatu lokasi atau daerah dan identifikasi potensi bahaya bencana di daerah tersebut.

---

---

---

---

---

## F. Lembar Kerja Modul 4

### LK-04 Penilaian Bahaya, Risiko Bencana dan Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

#### I. INFORMASI UMUM

Lokasi : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

#### II. RISIKO BENCANA

##### A. Potensi Bahaya:

1. Jenis Bahaya:

Banjir

Cuaca Ekstrim

Gelombang Ekstrin Abrasi

Gempa Bumi

Kebakaran Hutan Dan lahan

Kekeringan

Kerusan Gunung Api

Tanah Longsor

Lainnya (sebutkan): \_\_\_\_\_

2. Deskripsi Bahaya:

(Jelaskan karakteristik dan dampak potensi bahaya yang teridentifikasi)

**B. Kerentanan:**

Faktor Kerentanan :

(Identifikasi faktor-faktor yang membuat masyarakat atau wilayah menjadi rentan terhadap bahaya)

**C. Kapasitas**

Sumber Daya Tersedia :

(Jelaskan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi bencana, termasuk personel, peralatan, dan infrastruktur)

#### D. Kajian Resiko

1. Probabilitas Terjadinya Bencana:

- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Tidak yakin

2. Dampak Potensial:

- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Tidak yakin

3. Analisis Risiko:

(Hitung risiko dengan memperhitungkan probabilitas dan dampak potensial)

### III. PRIORITAS PENANGANAN

#### A. Identifikasi Kebutuhan

- Peralatan Medis
- Tempat Pengungsian
- Logistik dan Persediaan
- Komunikasi Darurat
- Evakuasi Darurat

#### B. Prioritas Kedaruratan

- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Tidak yakin

#### C. Langkah-langkah Mitigasi :

(Rincian langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kapasitas dan ketahanan Masyarakat)



**D. Koordinasi dan Komunikasi :**

(Rencana koordinasi antar lembaga dan komunikasi selama penanganan darurat)

**CATATAN:**

- Lampiran peta bahaya.
- Data kerentanan dan kapasitas.



## **BAB 6**

# **PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

## A. Kerangka Modul 5

Modul 5 penetapan kebijakan dan strategi ini akan membahas 2 sub bahasan yaitu: a) Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan b) Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana.



### POKOK BAHASAN MODUL 5 PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI



**3**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart,  
Kertas metaplan, dobel tape  
dan Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menjabarkan kebijakan dan  
strategi RPKB



**Media Pembelajaran**

- Modul 5
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Lembar tugas

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif,  
Tanya jawab, Diskusi  
kelompok, Penugasan



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 5

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana<br>a. Definisi kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana<br>b. Rumusan kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana | 2. Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana<br>a. Definisi strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana<br>b. Rumusan strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana |
|--|---|

### B. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kebijakan di dalam dokumen RPKB merupakan rumusan pernyataan politis pemerintah atau pemerintah daerah tentang bagaimana RPKB dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan suatu pelaksanaan penanggulangan kedaruratan. Kebijakan dirumuskan dengan tetap mengacu dan sesuai dengan norma-norma umum yang sudah ada dalam ketentuan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Penanganan darurat bencana meliputi:**

- 1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan segera menetapkan Masa Tanggap Darurat dan menetapkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), dan menunjuk komandan operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tingkat kejadian bencana, dengan segera menetapkan keadaan darurat bencana dan mengaktifasikan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)
- 2) Dalam penanganan penanggulangan darurat bencana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan secara inklusif dan berbasis gender kepada masyarakat yang terdampak serta memprioritaskan kelompok rentan.
- 3) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan Penanganan Darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- 4) Kegiatan pemerintahan dalam keadaan darurat bencana tetap berlangsung dalam melakukan pelayanan dasar terhadap masyarakat
- 5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kewenangannya dalam Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
- 6) Mengerahkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada di provinsi dan kabupaten/kota termasuk masyarakat dan sumber daya lokal untuk penanganan darurat bencana.
- 7) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh korban bencana secara cuma-cuma

- 8) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota mengelola dan memberikan informasi mengenai penanggulangan bencana, serta memberikan kemudahan akses informasi untuk kepentingan penanganan darurat bencana.

## C. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

---

Strategi merupakan cara, ilmu, seni atau juga taktik yang digunakan dan mengerahkan berbagai sumberdaya yang ada untuk merealisasikan kebijakan, yang bersifat sektoral dan strategis taktis dilapangan. Strategi Tanggap Darurat yaitu langkah-langkah strategis (operasional) yang dapat diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai kebijakan tanggap darurat yang telah ditetapkan.

**Strategi penanganan darurat bencana adalah sebagai berikut:**

- 1) Melaksanakan assessment terhadap wilayah yang terdampak, secara cepat, tepat dan akurat
- 2) Menetapkan keadaan darurat bencana
- 3) Aktivasi SKPDB, Pos Komando, dan Rencana Operasi dengan melibatkan stakeholder terkait.(Jika sudah memiliki renkon)
- 4) Menetapkan Komandan pos komando untuk melaksanakan kedaruratan
- 5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kewenangannya dalam Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.
- 6) Memanfaatkan semua bangunan fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat untuk tempat pengungsian sementara, dan fasilitas dengan memperhatikan inklusifitas dan berbasis gender.
- 7) Melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, termasuk dalam situasi pengungsian.
- 8) Memberikan kebutuhan dasar korban bencana dengan bahan pangan, pakaian
- 9) Membangun jaring komunikasi, koordinasi dan komando untuk mengendalikan pelaksanaan operasi penanggulangan darurat bencana di semua sektor secara efektif dan efisien
- 10) Melakukan permintaan pendampingan jika tidak mampu menangani sendiri operasi Penanganan Darurat Bencana
- 11) Menyiapkan hunian sementara yang layak untuk penyintas bencana dengan bantuan kementerian
- 12) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi darurat
- 13) Melakukan perbaikan darurat sarana prasarana vital (seperti penyediaan air bersih, listrik, komunikasi, MCK, akses jalan dan jembatan) serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
- 14) Mengerahkan sumberdaya apatur pemerintah untuk memberikan layanan dasar

- 15) Menyiapkan aturan / SOP yang memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengoptimalkan dana anggaran tidak terduga dalam APBD Provinsi dan atau Pemerintah Kab/Kota.
- 16) Memobilisasi berbagai potensi sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal dalam upaya distribusi logistik, pencarian dan pertolongan, penyelamatan serta pengamanan wilayah
- 17) Mengarahkan sumberdaya aparatur untuk memberikan layanan dasar
- 18) Memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak dan memberikan rujukan kepada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan yang lebih baik
- 19) Melaksanakan penanganan pengungsi melalui dukungan psikososial dan atau trauma healing
- 20) Menyiapkan Fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima dalam kondisi darurat bencana
- 21) Membentuk pusat informasi bencana terpadu
- 22) Memaksimalkan akses informasi satu data penanggulangan bencana

Pada prinsipnya setiap kebijakan penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Barat didukung oleh strategi-strategi penangan darurat bencana. Adapun proses sinkronisasi kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat Bencana

KEBIJAKAN PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA	STRATEGI
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan segera menetapkan Masa Tanggap Darurat dan menetapkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), dan menunjuk komandan operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tingkat kejadian bencana, dengan segera menetapkan keadaan darurat bencana dan mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)	Melaksanakan <i>assessment</i> terhadap wilayah yang terdampak, secara cepat, tepat dan akurat
	Menetapkan keadaan darurat bencana
	Aktivasi SKPDB, Pos Komando, dan Rencana Operasi dengan melibatkan stakeholder terkait. (Jika sudah memiliki renkon)
Dalam penanganan penanggulangan darurat bencana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan secara inklusif dan berbasis gender kepada masyarakat yang terdampak serta memprioritaskan kelompok rentan.	Menetapkan Komandan pos komando untuk melaksanakan kedaruratan
	Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana. Memanfaatkan semua bangunan fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat untuk tempat pengungsian sementara, dan fasilitas dengan memperhatikan inklusifitas dan berbasis gender.

KEBIJAKAN PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA	STRATEGI
	<p>Melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, termasuk dalam situasi pengungsian</p> <p>Memberikan kebutuhan dasar korban bencana dengan bahan pangan, pakaian</p>
<p>Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan Penanganan Darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Membangun jaring komunikasi, koordinasi dan komando untuk mengendalikan pelaksanaan operasi penanggulangan darurat bencana di semua sektor secara efektif dan efisien</p> <p>Melakukan permintaan pendampingan jika tidak mampu menangani sendiri operasi Penanganan Darurat Bencana</p> <p>Menyiapkan hunian sementara yang layak untuk penyintas bencana dengan bantuan kementerian</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi darurat</p>
<p>Kegiatan pemerintahan dalam keadaan darurat bencana tetap berlangsung dalam melakukan pelayanan dasar terhadap masyarakat</p>	<p>Melakukan perbaikan darurat sarana prasarana vital (seperti penyediaan air bersih, listrik, komunikasi, MCK, akses jalan dan jembatan) serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>Mengerahkan sumberdaya aparatur pemerintah untuk memberikan layanan dasar</p>
<p>Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kewenangannya dalam Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.</p>	<p>Menyiapkan aturan / SOP yang memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengoptimalkan dana anggaran tidak terduga dalam APBD Provinsi dan atau Pemerintah Kab/Kota</p>
<p>Mengerahkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada di provinsi dan kabupaten/kota termasuk masyarakat dan sumber daya lokal untuk penanganan darurat bencana.</p>	<p>Memobilisasi berbagai potensi sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal dalam Upaya distribusi logistik, pencarian dan pertolongan, penyelamatan serta pengamanan wilayah</p> <p>Mengerahkan sumberdaya aparatur untuk memberikan layanan dasar</p>



KEBIJAKAN PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA	STRATEGI
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. /Kota bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh korban bencana secara cuma-cuma	Memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak dan memberikan rujukan kepada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan yang lebih baik
	Melaksanakan penanganan pengungsi melalui dukungan psikososial dan atau trauma healing
	Menyiapkan Fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima dalam kondisi darurat bencana
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. /Kota mengelola dan memberikan informasi mengenai penanggulangan bencana, serta memberikan kemudahan akses informasi untuk kepentingan penanganan darurat bencana.	Membentuk pusat informasi bencana terpadu
	Memaksimalkan akses informasi satu data penanggulangan bencana

#### D. Rangkuman Modul 5

1. Kebijakan di dalam dokumen RPKB merupakan rumusan pernyataan politis pemerintah atau pemerintah daerah tentang bagaimana RPKB dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan suatu pelaksanaan penanggulangan kedaruratan. Kebijakan dirumuskan dengan tetap mengacu dan sesuai dengan norma-norma umum yang sudah ada dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Strategi merupakan cara, ilmu, seni atau juga taktik yang digunakan dan mengerahkan berbagai sumberdaya yang ada untuk merealisasikan kebijakan, yang bersifat sektoral dan strategis taktis dilapangan.
3. Strategi Tanggap Darurat yaitu langkah-langkah strategis (operasional) yang dapat diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai kebijakan tanggap darurat yang telah ditetapkan.

#### E. Evaluasi Modul 5

1. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti!
  - a. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan?
  - b. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana?
  - c. Apa yang dimaksud dengan Strategi?

- d. Apa yang dimaksud dengan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana?
2. Jelaskan perbedaan Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana?
3. Salah satu strategi penanganan darurat bencana adalah melakukan perbaikan darurat sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
  - a. Sebutkan apa saja yang termasuk sarana prasarana vital yang harus dilakukan perbaikan?
  - b. Sebutkan apa saja yang termasuk fungsi layanan umum yang terkait dengan kebutuhan dasar Masyarakat?
4. Salah satu strategi penanganan darurat bencana adalah melaksanakan penanganan pengungsi melalui dukungan psikososial dan atau trauma healing. Jelaskan dan berikan contoh, apa yang dimaksud dengan penanganan pengungsi melalui dukungan psikososial dan atau trauma healing!

## F. Lembar Kerja Modul 5

---

### LK-05 Penetapan Kebijakan Dan Strategi

**Tujuan permainan:** Memberi kesempatan peserta Pelatihan memahami konsep Penetapan Kebijakan dan Strategi

**Waktu:** 35 menit

**Bahan Yang Dibutuhkan:**

Salinan Lampiran 1 dan 2 untuk setiap kelompok. Gunting, kertas plano dan spidol.

**Prosedur aturan Main *Puzzle Game*:**

1. Bagi kelas dalam kelompok yang terdiri atas 5–6 anggota.
2. Ada 8 kotak di setiap lampiran
3. Lampiran 1 berisi Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
4. Lampiran 2 berisi Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana .
5. Gunting tiap-tiap kotak yang ada di Lampiran 1 dan 2
6. Pasangkan dan sesuaikan antara setiap kotak Kebijakan Penanggulangan Bencana dengan setiap kotak Strategi Penanggulangan Bencana
7. Contoh: Kotak Kebijakan (1) sesuai dengan Strategi No.....
8. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, setiap kelompok mempresentasikan hasil sekitar 5 menit (diwakili ketua kelompok). Fasilitator memberikan *feedback* hasil tugas.

### Poin Untuk Didiskusikan

Diskusikan tentang sinkronisasi antara Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

LK 5.1 LK 1.2. Lembar Kerja Puzzle Game

Nama: \_\_\_\_\_

Lampiran 1. Kebijakan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KEBIJAKAN (1)	KEBIJAKAN (2)
<p>Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan Penanganan Darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. /Kota bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh korban bencana secara cuma-cuma</p>
KEBIJAKAN (3)	KEBIJAKAN (4)
<p>Mengerahkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada di provinsi dan kabupaten/kota termasuk masyarakat dan sumber daya lokal untuk penanganan darurat bencana.</p>	<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan segera menetapkan Masa Tanggap Darurat dan menetapkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), dan menunjuk komandan operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tingkat kejadian bencana, dengan segera menetapkan keadaan darurat bencana dan mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB)</p>

KEBIJAKAN (5)	KEBIJAKAN (6)
<p>Kegiatan pemerintahan dalam keadaan darurat bencana tetap berlangsung dalam melakukan pelayanan dasar terhadap masyarakat</p>	<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. /Kota mengelola dan memberikan informasi mengenai penanggulangan bencana, serta memberikan kemudahan akses informasi untuk kepentingan penanganan darurat bencana.</p>
KEBIJAKAN (7)	KEBIJAKAN (8)
<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kewenangannya dalam Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.</p>	<p>Dalam penanganan penanggulangan darurat bencana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan secara inklusif dan berbasis gender kepada masyarakat yang terdampak serta memprioritaskan kelompok rentan.</p>

Lampiran 2 Strategi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

STRATEGI (1)	STRATEGI (2)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perbaikan darurat sarana prasarana vital (seperti penyediaan air bersih, listrik, komunikasi, MCK, akses jalan dan jembatan) serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.</li> <li>Mengarahkan sumberdaya aparatur pemerintah untuk memberikan layanan dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan assessment terhadap wilayah yang terdampak, secara cepat, tepat dan akurat</li> <li>Menetapkan keadaan darurat bencana</li> <li>Aktivasi SKPDB, Pos Komando, dan Rencana Operasi dengan melibatkan stakeholder terkait. (Jika sudah memiliki renkon)</li> <li>Menetapkan Komandan pos komando untuk melaksanakan kedaruratan</li> </ol>
STRATEGI (3)	STRATEGI (4)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memobilisasi berbagai potensi sumberdaya yang memadai dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal dalam Upaya distribusi logistik, pencarian dan pertolongan, penyelamatan serta pengamanan wilayah</li> <li>Mengarahkan sumberdaya aparatur untuk memberikan layanan dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana.</li> <li>Memanfaatkan semua bangunan fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat untuk tempat pengungsian sementara, dan fasilitas dengan memperhatikan inklusifitas dan berbasis gender.</li> <li>Melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, termasuk dalam situasi pengungsian</li> <li>Memberikan kebutuhan dasar korban bencana dengan bahan pangan, pakaian</li> </ol>

STRATEGI (5)	STRATEGI (6)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk pusat informasi bencana terpadu</li> <li>2. Memaksimalkan akses informasi satu data penanggulangan bencana</li> </ol>	<p>Menyiapkan aturan / SOP yang memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengoptimalkan dana anggaran tidak terduga dalam APBD Provinsi dan atau Pemerintah Kab/Kota</p>
STRATEGI (7)	STRATEGI (8)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak dan memberikan rujukan kepada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan yang lebih baik</li> <li>2. Melaksanakan penanganan pengungsi melalui dukungan psikososial dan atau trauma healing.</li> <li>3. Menyiapkan Fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima dalam kondisi darurat bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaring komunikasi, koordinasi dan komando untuk mengendalikan pelaksanaan operasi penanggulangan darurat bencana di semua sektor secara efektif dan efisien</li> <li>2. Melakukan permintaan pendampingan jika tidak mampu menangani sendiri operasi Penanganan Darurat Bencana</li> <li>3. Menyiapkan hunian sementara yang layak untuk penyintas bencana dengan bantuan kementerian</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi darurat</li> </ol>



## **BAB 7**

# **PERENCANAAN OPERASIONAL**





## A. Kerangka Modul 6

Modul 6 Perencanaan Operasional membahas 3 (tiga) sub bahasan, yaitu: a) Konsep Operasi, b) Proyeksi Sumberdaya, dan c) Instruksi Koordinasi.



### POKOK BAHASAN MODUL 6 PERENCANAAN OPERASIONAL



**3**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menjabarkan perencanaan  
operasional



#### **Media Pembelajaran**

- Modul 6
- Bahan paparan draft dokumen RPKB
- Panduan simulasi
- Panduan diskusi

#### **Metode Pembelajaran**

Presentasi, Diskusi,  
simulasi



#### **Metode Evaluasi**

- *Non test product:*
  - Struktur organisasi SKPDB di wilayah.
  - Tabel Tugas dan Fungsi Komponen SKPDB di wilayah



## MATERI MODUL 6

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsep Operasi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penjabaran umum tahapan (fase) keadaan darurat</li><li>b. Konsep Operasi dan sasaran tindakan</li><li>c. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)</li><li>d. Lima fungsi dasar dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Proyeksi Sumberdaya:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kerangka Penggunaan Sumberdaya</li><li>b. Tabel Sumberdaya (Peta relasi institusi)</li></ol></li></ol> |
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. Instruksi Koordinasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Definisi.</li><li>b. Jenis Instruksi Koordinasi</li></ol></li></ol>   |  |

## B. Konsep Operasi

### a) Fase Keadaan Darurat & Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana

Konsep operasi penanganan darurat bencana merupakan panduan bagi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang memuat ruang lingkup operasi pada status keadaan darurat. Status keadaan darurat terdiri atas tiga (3) fase yaitu status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Gambar 3. Diagram Alur Penanganan Keadaan Darurat Secara Utuh



Pada RPKB, masing-masing fase ini dijabarkan dalam narasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan tersebut merupakan dasar disaat penyusunan fungsi organisasi penanganan darurat bencana. Fase pelaksanaan keadaan darurat tersebut pada setiap kejadian bencana berbeda-beda, dimana pada suatu bencana tertentu status siaga darurat tidak dapat ditentukan, misalnya adalah gempa bumi. Pada gempa bumi tak ada fase siaga daruratnya, tetapi langsung ke fase tanggap darurat, hal ini dikarenakan

gempa bumi tak ada tanda-tanda akan terjadinya. Berikut ini adalah tabel definisi dari tiga fase status keadaan darurat.

Tabel 6. Tiga Fase Status Keadaan Darurat

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan pengungsi, serta pemulihan darurat.	Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Berdasarkan tabel diatas, maka berikut ini adalah salah satu contoh dari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam penanganan darurat bencana:

Tabel 7. Contoh Tindakan Dalam Penanganan Darurat Bencana

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Peringatan Dini</li> <li>2. Penyiapan Sumber daya (SDM, Logistik &amp; Peralatan)</li> <li>3. Penyiapan Tempat Evakuasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian Cepat</li> <li>2. Penentuan dan Pernyataan Status Darurat Bencana</li> <li>3. Aktivasi Pos Komando PDB</li> <li>4. Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana</li> <li>5. Pemberian bantuan / kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan).</li> <li>6. Perlindungan kepada kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan prasarana dan sarana penting (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM)</li> <li>2. Perbaikan prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan tempat ibadah)</li> <li>3. Pemulihan ekonomi masyarakat</li> <li>4. Pemulihan psiko-sosial</li> <li>5. Pemulihan pendidikan</li> <li>6. Penyelamatan dan evakuasi lanjutan</li> <li>7. Pertolongan Darurat lanjutan</li> </ol>

Keseluruhan tindakan-tindakan yang terdapat di dalam tabel tindakan tersebut harus dapat dijalankan oleh Organisasi penanganan darurat bencana. Organisasi Penanganan Darurat Bencana di Indonesia diatur di dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB No 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

## b) SKPDB

### ◆ Pengertian SKPDB dan ICS

Rencana penanganan ini berbasis pada sistem komando penanganan kedaruratan bencana (baik Incidents Command System/ICS maupun Perka BNPB No 3 tahun 2016 tentang SKPDB. dalam Perka ini sistem komando penanganan darurat bencana didefinisikan sebagai:

**"Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana."**

ICS atau *Incident Command System* adalah:

SKPDB di Indonesia merujuk pada Perka BNPB No. 3 tahun 2016 tahun 2016 tentang SKPDB sehingga di daerah menjadikan Perka ini sebagai acuan didalam menyusun SKPDB bila terjadi bencana di wilayahnya. SKPDB akan dimasukkan di dalam Surat Keputusan Kepala (SK) Daerah tentang Penanganan Darurat Bencana yang dikeluarkan secara berurutan dengan SK Kejadian Bencana di Wilayah. Dalam SK tersebut harus tertulis secara eksplisit mengenai SKPDB, struktur PDB, penjabatnya dan fungsi serta tugasnya.

***'ICS merupakan konsep manajemen untuk segala jenis insiden yang terstandar dan dilakukan di lokasi kejadian. ICS juga memberi ruang bagi berbagai pihak untuk membangun proses perencanaan dan manajemen sumber daya secara terpadu (BNPB).'***

### ◆ Lima Fungsi Dasar SKPDB


Sebuah Sistem Komando yang baik, harus memiliki lima (5) fungsi dasar, yaitu fungsi:

- Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi.
- Perencanaan.
- Operasi.
- Logistik dan Peralatan
- Administrasi & Keuangan.

Organisasi komando ini dapat dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan lokus wilayah RPKB yang dibuat.<sup>6</sup> Dalam sebuah sistem komando yang baik, seorang pemimpin (komandan/ketua bidang/ koordinator seksi atau apapun namanya) sebaiknya tidak memimpin lebih dari 7 kotak fungsi dan tak kurang dari 2 kotak fungsi. Sehingga bila lebih dari 7 maka bisa dipertimbangkan adanya penggabungan dengan melihat pada kemiripan fungsi, demikian pula bila hanya 1 maka bisa dipertimbangkan adanya pemisahan berdasarkan adanya perbedaan fungsi. Di dalam RPKB, kelima fungsi ini hanya dijabarkan tugas-tugas umum sesuai tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan sumberdaya yang dimiliki.<sup>7</sup> Tugas-tugas yang dirumuskan bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan pada saat penanganan darurat bencana. Untuk tugas masing-masing yang lebih spesifik sesuai kebutuhan, dapat dikembangkan dalam perencanaan kontingensi nantinya.

Dalam struktur organisasi dasar, struktur SKPDB dapat berbentuk:

Gambar 4. Struktur Dasar SKPDB



❖ **Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi**

Komando, kendali, koordinasi dan komunikasi dalam organisasi penanganan darurat bencana dipegang oleh seorang Komandan. Dalam menjalankan tugasnya, Komandan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum. Staf Komando terdiri atas:

- Sekretariat
- Hubungan Masyarakat, Data & Informasi.
- Keselamatan dan Keamanan.
- Perwakilan Instansi/Lembaga.

Dimana staf komando ini dapat dikembangkan pula dari uraian di atas sesuai kebutuhan.

<sup>6</sup> Ujang Dede Lasmana. **Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan Bencana**. CARE Indonesia. Jakarta. 2020. Hal. 36.


<sup>7</sup> Dian Andry Puspita Sari, DKK. **Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)**. Bnpb. Jakarta. 2019. Hal. 28.

Sedangkan Staf Umum terdiri atas:

- Bidang Perencanaan.
- Bidang Operasi.
- Bidang Logistik dan Peralatan.
- Bidang Administrasi dan Keuangan.

Struktur SKPDB dapat berbentuk:

Gambar 5. Struktur SKPDB



❖ **Perencanaan**

Fungsi dasar perencanaan melaksanakan tugas melaksanakan kajian (cepat dan detail) untuk selanjutnya secara bersama membuat perencanaan PDB berdasarkan kesepakatan.

Fungsi dasar ini dapat diuraikan dibawahnya menjadi dua (2) seksi, yaitu Seksi Pengkajian Situasi dan Perencanaan.

❖ **Operasi**

Fungsi dasar ini dibantu oleh pelaksana tugas dibawahnya berdasarkan jenis operasi tertentu yang dilakukan, misalnya tugas SAR & Evakuasi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Tempat Pengungsian, dll.

❖ **Logistik dan Peralatan**

Fungsi dasar ini secara garis besar adalah memenuhi kebutuhan logistik dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pelaksana penanganan kedaruratan bencana.

❖ **Administrasi & Keuangan (Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan serta Prosedur Mengakses Dana Operasional Penanganan darurat Bencana: DSP, BTT, Bantuan/Sumbangan Lain Tak Mengikat).**

Fungsi dasar ini secara garis besar adalah memenuhi kebutuhan keuangan dan administrasi pelaksana penanganan kedaruratan bencana dan memastikan pertanggung jawaban keuangan dan administrasi sesuai kaidah yang berlaku, akuntabel dan transparan.

c) **Keposkoan**

Keposkoan dalam Perka BNPB No. 3/2016 tentang SKPDB terdiri atas:

◆ **Pos Komando**

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di wilayah lain yang masih berada di dalam kabupaten/kota bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

◆ **Pos Lapangan**

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

◆ **Pos Pendukung**

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.




◆ **Pos Pendamping (Nasional/Provinsi)**

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan, Pos Pendamping PDB provinsi berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain yang masih berada di dalam provinsi bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota atau provinsi ditetapkan, Pos Pendamping Nasional PDB berkedudukan di ibukota negara atau wilayah lain di Indonesia dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Gambar 6. Struktur Keposkoan Penanganan Darurat Bencana




d) **Penerapan SKPDB**

◆ **Struktur Organisasi SKPDB**

Struktur dasar SKPDB berdasarkan lima (5) fungsi dasar adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Struktur Organisasi SKPDB




Struktur organisasi tersebut merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan. Demikian pula, sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas Bencana, dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah Bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Untuk mendukung kerja-kerja organisasi pos komando, fungsi komando, kendali, koordinasi perlu dilengkapi dengan sekretariat bersama dan keselamatan operasi. Sekretariat bersama adalah tempat para pimpinan OPD untuk mendukung kerja-kerja pengambilan keputusan administratif yang karena batasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilimpahkan kewenangannya dari kepala daerah kepada komandan penanganan darurat. Disamping itu Forkopimda juga ditempatkan di level strategis untuk mendampingi kepala daerah. Sedangkan keselamatan operasi (safety officer) bertanggungjawab dalam memastikan situasi keamanan dan keselamatan bagi seluruh petugas yang bergabung dalam struktur komando agar operasi harian dapat dilaksanakan dengan optimal dengan meminimalisir gangguan dan kemungkinan timbulnya korban.

Struktur SKPDB dalam penerapannya berdasarkan Perka No. 3 tahun 2016 adalah:

Gambar 8. Contoh SKPDB di Wilayah



◆ **Fungsi, Tugas dan Pelaksana Komponen SKPDB**

Komponen SKPDB yang terdiri atas lima fungsi dasar memiliki fungsi pokok, tugas dan pelaksana dalam menjalankan organisasi SKPDB. Fungsi Pokok tersebut dapat berupa:

Tabel 8. Komponen SKPDB

KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	PERENCANAAN	OPERASI	LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Menentukan tujuan dan strategi dalam operasi penangan darurat bencana dengan memastikan adanya satu	Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan.	Memastikan operasi PDB yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran dengan strategi yang	Memastikan logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi,	Meastikan hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk kelancaran operasi PDB, termasuk pertanggungja

KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI	PERENCANAAN	OPERASI	LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.		telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak/pentaheliks secara efektif dan efisien.	layanan medis, dsb.) yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan.	waban administarsi yang ajuntabel dan transparan.

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana (yang) berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

Tugas-tugas tersebut mencakup penanganan darurat semua jenis ancaman bencana, bersifat perkiraan, berisi kerangka kerja standar yang mengintegrasikan pengerahan aset respons oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kerangka kerja standar mengacu pada tugas-pokok-dan fungsi masing-masing lembaga/instansi saat tidak terjadi bencana. Dalam penyusunan tugas-tugas ini baiknya dilengkapi dengan koordinator dan pendukung untuk setiap bidang.

Untuk mengetahui siapa koordinator dan pendukung yang tepat di setiap bidang maka perlu dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam PDB di wilayah tersebut. Identifikasi ini memuat seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan darurat bencana baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pakar dan media (pentahelix). Unsur pemerintahan merupakan pemangku kepentingan yang utama dilanjutkan dengan unsur non pemerintah sebagai pendukung. Unsur pemerintahan dapat terdiri atas organisasi pemerintah atau pemerintah daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), TNI, POLRI. Unsur pemerintah menjadi pemangku kepentingan yang utama dalam penanganan darurat bencana karena memiliki tanggung jawab dan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya saat tidak terjadi bencana. Saat terjadi kondisi kedaruratan bencana, maka pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan akan mengkoordinasikan penanganan darurat bencana. Dalam hal

penanganan tersebut membutuhkan bantuan berbagai pihak, maka unsur pendukung dapat mengisi kesenjangan yang terjadi.

Tabel para pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam PDB di wilayah dapat berupa:

Tabel 9. Pemangku Kepentingan PDB di wilayah

PEMEGANG MANDAT		PENDUKUNG
UNSUR PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	UNSUR PEMERINTAH	UNSUR NON-PEMERINTAH
Semua OPD yang disebutkan di dalam peraturan kepala daerah tentang OPD di daerah setempat, misalnya dinas dan badan yang menjadi bagian dari pemerintah daerah setempat <b>dituliskan disini, misalnya:</b> 1. BPBD 2. Dinas Kesehatan 3. Dst.	Semua unsur struktural pemerintah pusat yang terdapat di daerah setempat <b>dituliskan disini, misalnya:</b> 1. TNI 2. Polri 3. Basarnas (Kantor SAR atau Pos SAR) 4. Kanwil 5. Balai 6. Stasiun (BMKG) 7. Dst.	Organisasi masyarakat sipil, media, badan usaha, perguruan tinggi <b>dituliskan disini, misalnya</b> 1. PMI 2. MDMC 3. Radar Bandung (bila lokus di wilayah Bandung) 4. BUMN/BUMD (PDAM, dll.) 5. Universitas atau perguruan tinggi 6. Dst.

Tugas-tugas dan pelaksana penanganan darurat bencana dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Tugas-Tugas dan Pelaksana Penanganan Darurat Bencana

FUNGSI	TUGAS-TUGAS (pekerjaan dari masing-masing fungsi)	KELOMPOK KEGIATAN (pekerjaan dari masing-masing tugas)	KOORDINATOR DAN PENDUKUNG
<b>Operasi</b>	1. SAR & Evakuasi	1. Menyiapkan, menyediakan dan memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran evakuasi (sumberdaya manusia, peralatan, moda transportasi) 2. Melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi penyintas (selamat, luka-luka) dan juga yang meninggal. 3. dst	<b>Koordinator:</b> Basarnas c/q KanSAR atau PosSAR.  <b>Pendukung:</b> 1. BPBD 2. PMI 3. TNI 4. Polri 5. Pecinta Alam Universitas Tirta Ayu. 6. dst

FUNGSI	TUGAS-TUGAS (pekerjaan dari masing-masing fungsi)	KELOMPOK KEGIATAN (pekerjaan dari masing-masing tugas)	KOORDINATOR DAN PENDUKUNG
	2. Pengelolaan Tempat Pengungsian	1. Memastikan tempat pengungsian yang aman dan terpenuhi segala kebutuhan dasar pengungsi berdasarkan standar yang berlaku. 2. dst	<b>Koordinator:</b> BPBD  <b>Pendukung:</b> 1. Dinas Sosial 2. PMI 3. MDMC 4. PT Luxy 5. dst
dst	dst	dst	dst


## C. Proyeksi Sumber Daya

### a) Kerangka Penggunaan Sumber Daya

Dalam merumuskan alur komando dan penggunaan sumberdaya di dalam dokumen RPKB, harus dipahami terlebih dahulu kerangka fungsi dan peran tanggapan setiap tingkatan pemerintahan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. Dalam alur komando, pemerintah pusat berperan menyediakan tingkat panduan strategik berupa falsafah, ideologi, kebijakan ataupun misi. Selanjutnya pemerintah provinsi menjabarkan pada setingkat di bawah yang lebih operasional berupa pengkoordinasian dukungan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung utama pada tingkatan taktikal akan memegang peran kebijakan tingkat komando.

Dalam hal penggunaan sumberdaya, prioritas utama terletak pada pengerahan sumberdaya yang ada di daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana terlebih dahulu. Jika dibutuhkan, sumberdaya yang ada di tingkat provinsi dapat berperan sebagai pepadu dan pelengkap dan sumberdaya tingkat pusat juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung.

Kerangka ini menegaskan dan menggarisbawahi bahwa porsi tanggungjawab terbesar untuk menyediakan arahan kebijakan berada pada pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan semakin operasional begitu dijabarkan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya, porsi terbesarnya harus diutamakan terlebih dahulu bersumber dari tingkat bawah (kabupaten/kota). Jika sumberdaya di tingkat kabupaten/kota telah mencapai batasnya atau melampaui kewenangannya, maka sumberdaya di tingkat provinsi bisa dimintakan sebagai pelengkap dan pepadu, begitu seterusnya hingga ke tingkat pusat. Dengan adanya kerangka ini maka peran penanggung utama akan tetap dipegang oleh pemerintah daerah.



Gambar 9. Kerangka Penggunaan Sumberdaya

Dalam penanganan kedaruratan bencana, sumberdaya dari pihak asing atau pemberi bantuan internasional dapat dilibatkan. Yang mengidentifikasi kebutuhan adalah pemerintah daerah, sedangkan persetujuan, pengumuman ke internasional dan pintu masuknya adalah melalui kewenangan pemerintah pusat. Dukungan internasional hanya akan dibuka jika pemerintah daerah mengajukan kebutuhan yang tidak tersedia di daerah tersebut, namun juga tidak tersedia di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Kerangka kerja ini juga perlu dinyatakan di dalam dokumen RPKB yang disusun.

Sesuai Fungsi/Unit dan Tugas-Tugas/Kelompok Kegiatan. Tabel Sumberdaya disusun berdasarkan keberadaan sumberdaya untuk melaksanakan tugas/kegiatan yang telah direncanakan (input kegiatan), sesuai komitmen sumberdaya yang dapat dikerahkan dari organisasi yang dapat terlibat dalam rencana kontingensi dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana. Dalam hal identifikasi sumberdaya, tidak perlu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan. Fokus pada pencantuman sumberdaya, jenis sumberdaya, dan lokasi sumberdaya. Tujuannya agar pemangku kepentingan memahami lokasi sumberdaya terdekat untuk dapat meminta bantuan jika sumberdaya lokal tidak memadai dalam PDB.

Sumberdaya peralatan apa yang diperlukan daerah saat bencana harus tergambar di RPKB. Sumberdaya logistik seperti beras juga harus disebutkan misalkan nilai cadangan beras. Tabel sumberdaya pada intinya adalah gambaran global sumber daya yang ada di daerah.

Berikut ini adalah tabel sumberdaya pada wilayah yang dibuatkan RPKBnya:

Tabel 11. Sumberdaya

No	Kategori	Sub-Kategori	Provinsi	Kabupaten	Nama Sumberdaya	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Lokasi		Pemilik	Kondisi
									Latitude	Longitude		

## D. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi pada dokumen RPKB berisikan kalimat-kalimat perintah koordinasi kepada pelaksana tanggap darurat di dalam organisasi SKPDB terutama kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komandan kepada seluruh fungsi/sub-bidang/unit dalam organisasi. Tujuannya adanya instruksi koordinasi untuk menggerakkan seluruh 'sistem' atau kesatuan tatalaksana organisasi penanggulangan kedaruratan bencana ini.

Secara ringkas berisi dapat merupakan ringkasan perintah/pokok-pokok mandat kepada komando penanganan darurat yang diberikan oleh kepala daerah (otoritas); serta apa saja instruksi yang perlu dibuat komandan selanjutnya; dan sebagainya. Apa ringkasan perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando yang diberikan oleh Otoritas? Apa instruksi yang perlu dibuat komandan selanjutnya?

Contoh pernyataan instruksi & koordinasi pada SKPDB dapat berupa:

1. BPBD Provinsi Sumatera Selatan melakukan MOU dengan BRG dalam rangka antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Jika menunjuk TNI sebagai komandan PDB maka perlu mengajukan ijin kepada panglima TNI.
3. dst.




## E. Rangkuman Modul 6

1. Perencanaan operasional dalam RPKB harus dapat diadopsi oleh dokumen rancana kontinjensi.
2. SKPDB di dalam Perencanaan operasional harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (saat ini Perka BNPB No. 3 tahun 2016 dan 5 fungsi dasar sistem komando yang wajib ada). Kelima fungsi dasar tersebut adalah:

- 1) Fungsi komando, kendali dan koordinasi.
- 2) Fungsi Administrasi dan Keuangan (Kesekretariatian).
- 3) Fungsi Perencanaan.
- 4) Fungsi Operasi.
- 5) Fungsi Logistik.

3. Organisasi generik penanganan darurat bencana adalah:



4. Tahapan penanganan darurat bencana terdiri atas:
  - 1) Siaga darurat, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
    - i. Sistem Peringatan Dini
    - ii. Perencanaan Kontinjensi
    - iii. Penyiapan Sumberdaya (SDM, Logistik & Peralatan)
    - iv. Sistem Peralatan Komunikasi dan Informasi
    - v. Penyiapan Tempat Evakuasi
    - vi. Pelatihan dan Gladi
  - 2) Tanggap darurat, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
    - i. Pengkajian Cepat (rapid assesment)

- ii. Penentuan dan Pernyataan Status Darurat Bencana
  - iii. Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana
  - iv. Pemberian bantuan / kebutuhan dasar (tempat tinggal, pangan, sandang dan kesehatan).
  - v. Perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas).
- 3) Transisi darurat ke pemulihan, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
- i. Perbaikan prasarana dan sarana penting (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM)
  - ii. Perbaikan prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan tempat ibadah)
  - iii. Pemulihan ekonomi masyarakat
  - iv. Pemulihan psiko sosial
  - v. Pemulihan pendidikan
5. Upaya penanganan darurat menurut **Pasal 48 UU 24/2007 tentang PB** adalah:
- 1) Kaji cepat: Pengkajian secara cepat & tepat terhadap kerusakan & sumberdaya
  - 2) Status: Penentuan status keadaan darurat bencana
  - 3) SAR & Evakuasi: Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
  - 4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pemenuhan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial & tempat hunian.
  - 5) Perlindungan: Perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia & berkebutuhan khusus
  - 6) Pemulihan darurat: Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
6. Dokumen RPKB harus memuat perencanaan operasi sesuai dengan pedoman penyusunan RPKB yang berlaku.

## F. Evaluasi Modul 6

---

1. Tahap Penanganan Darurat Bencana adalah:
  - 1) Pra Bencana, Saat Bencana, Pasca Bencana
  - 2) Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Rehabilitasi & Rekonstruksi
  - 3) Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi Darurat Ke pemulihan
  - 4) Pra Tanggap Darurat, Tanggap Bencana, Transisi
2. SKPDB diatur di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor dan tahun berapa?
  - 1) Perka BNPB No. 3 Th. 2016
  - 2) Perka BNPB No. 16 Th. 2013

- 3) Perka BNPB No. 3 Th. 2019
  - 4) Perka BNPB No 10 Th. 2006
3. Sebutkan minimal 4 dari 6 tindakan pada tahap siaga darurat:
- 1) Sistem Peringatan Dini
  - 2) Perencanaan Kontingensi
  - 3) Penyiapan Sumberdaya (SDM, Logistik & Peralatan)
  - 4) Sistem Peralatan Komunikasi dan Informasi
  - 5) Penyiapan Tempat Evakuasi
  - 6) Pelatihan dan Gladi
4. Sebutkan minimal 4 dari 6 Upaya penanganan Darurat:
- 1) Kaji Cepat
  - 2) Status
  - 3) SAR & Evakuasi
  - 4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - 5) Perlindungan
  - 6) Pemulihan Darurat
5. Sebutkan lima fungsi dasar dalam SKPDB:
- 1) Fungsi Kendali, Komunikasi dan Koordinasi
  - 2) Fungsi Operasi
  - 3) Fungsi Perencanaan
  - 4) Fungsi Logistik
  - 5) Fungsi Administrasi & Keuangan

## G. Lembar Kerja Modul 6

---

### LK-06 Perencanaan Operasional

#### Tinjauan

Peserta Pelatihan menganalisis Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai sistem komando penanganan darurat bencana yang pernah diberlakukan. Telaah yang dilakukan adalah telaah

kesesuaian dengan Perka BNPB No. 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

### Tujuan

1. Peserta mampu mengambil kesimpulan apakah SK tersebut sudah sesuai dengan peraturan.
2. Peserta mampu membuatkan struktur komando penanganan darurat yang sesuai dengan peraturan.

**Waktu:** 25 menit

**Ukuran Kelas:** Paling banyak 30 orang

### Bahan Yang Dibutuhkan

SK-SK Penanganan Darurat Bencana dari berbagai daerah (lampiran 1 sampai 5).

### Prosedur

1. Bagi kelas dalam kelompok yang terdiri atas 5 kelompok.
2. Minta peserta membaca SK PDB yang didapat:
  - a. Kelompok 1: Lumajang
  - b. Kelompok 2: Pandeglang.
  - c. Kelompok 3: Bengkalis.
  - d. Kelompok 4: Tegal
  - e. Kelompok 5: Halmahera Barat
3. Minta kepada setiap kelompok untuk menganalisis SK tersebut dengan durasi waktu 25 menit apakah:
  - a. Sudah sesuai dengan Perka BNPB No. 3 tahun 2016.
  - b. Sudah sesuai dengan prinsip 5 fungsi dasar dalam sistem komando.
4. Buatlah struktur komando yang sesuai dengan Perka BNPB No. 3 tahun 2016 dan 5 fungsi dasar sistem komando yang wajib ada.
5. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, setiap kelompok mempresentasikan hasil, masing-masing kelompok sekitar 5 menit (diwakili ketua kelompok). Fasilitator (dan pengamat, bila ada) memberikan *feedback* hasil tugas penyusunan Perencanaan Operasi kelompok.

### Poin Untuk Didiskusikan

1. Diskusikan dan sepakati kesesuaian SK PDB terhadap Perka BNPB No. 3 tahun 2016 dan 5 fungsi dasar sistem komando yang wajib ada.
2. Diskusikan dan pastikan komponen-komponen terpenuhi secara minimal..

## LAMPIRAN 1. SK POS KOMANDO SDB BENCANA ANGIN DAN BANJIR DI KOTA TEGAL



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 369/005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO  
SIAGA DARURAT BENCANA ANGIN DAN BANJIR  
DI KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi darurat bencana dengan kerentanan tinggi ancaman Angin dan Banjir di beberapa wilayah di Kota Tegal sehingga mengalami terjadi potensi bencana, perlu membentuk Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Angin Dan Banjir Di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Angin dan Banjir Di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Undang-Undang . . .



- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 21);
10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Angin dan Banjir di Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pos Komando Siaga darurat Bencana Angin dan Banjir mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan informasi lapangan;
  - b. menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan;
  - c. merencanakan, mengendalikan, memantau, mengoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana secara cepat, tepat efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana;
  - d. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan huruf e kepada Wali Kota Tegal melalui Sekretaris Daerah ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


KETIGA: . . .



- 3 -

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Januari 2023

  
WALIKOTA TEGAL  
DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 369/005/2023

TANGGAL 5 Januari 2023

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA ANGIN DAN BANJIR DI KOTA TEGAL


STRUKTUR ORGANISASI  
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN ANGIN  
KOTA TEGAL




WALI KOTA TEGAL,  
  
DEDY YON SUPRIYONO



## LAMPIRAN 2. SK POS KOMANDO SDB BENCANA BANJIR DI KOTA BENGKALIS



  
**BUPATI BENGKALIS**  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 360 /KPTS/ XI /2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POS KOMANDO BERSAMA OPERASI TANGGAP  
DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
DI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2022  
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/7235-SJ tanggal 01 November Tahun 2022 Hal kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi;

b. bahwa pada awal bulan November 2022 telah terjadi bencana banjir di Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 758/KPTS/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bengkulu Tahun 2022, perlu membentuk Satuan Tugas Pos Komando Bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Bersama Operasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 758/KPTS/XI/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pos Komando Bersama Operasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Unsur Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab, memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis dan saran pendapat kepada Komandan Sub Satuan Tugas dalam pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis.
  - b. Komandan Sub Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
    1. mengoordinasikan, merencanakan, mengatur dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di Daerah untuk mendukung kegiatan operasi pengendalian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bengkalis; dan
    2. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur selaku Komandan Satuan Tugas pengendalian bencana banjir tingkat Provinsi Riau.



- c. Wakil Komandan Sub Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  1. membantu tugas-tugas Komandan Sub Satuan Tugas dalam pengendalian bencana banjir di wilayah sesuai dengan bidang tugas kelembagaan masing masing; dan
  2. dalam pelaksanaan tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas.
- d. Sekretariat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
  2. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis meliputi:
    - a) pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyediaan media center sebagai sarana publikasi;
    - b) menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya; dan
    - c) memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media.
  3. dalam pelaksanaan tugas kepala sekretariat bertanggung jawab kepada Komando Sub Satuan Tugas melalui pelaksanaan harian Komando Sub Satuan Tugas.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  1. merumuskan, merencanakan, melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian bencana banjir di wilayah kabupaten bengkalis meliputi kegiatan simulasi, sosialisasi, idukasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  2. merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana buku struktural maupun non struktural untuk pengendalian bencana banjir di kabupaten bengkalis; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan beserta unsur-unsur dinas terkait dan kesiapsiagaan, bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian bencana banjir yang berbasis di daratan meliputi kegiatan penyelamatan, dan evakuasi korban bencana banjir;
  2. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil maupun meteril dalam upaya melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir di kabupaten bengkalis; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis beserta dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.

- g. Bidang Penegakan Hukum, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operasi penanggulangan bencana banjir; dan
  2. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Penegakan hukum bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- h. Bidang Pelayanan Kesehatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari bencana banjir.
  2. mengoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan tanggap darurat; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas, bidang pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- i. Bidang Logistik dan Peralatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
  2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bengkalis; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas beserta unsur-unsur dinas terkait, bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- j. Bidang Pemulihan Pasca Bencana, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
  2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yang meliputi kerugian-kerugian korban bencana banjir; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pemulihan pasca bencana beserta unsur-unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.



- k. Bidang Data teknologi, Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
  2. mengoordinasikan seluruh potensi upaya-upaya penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, meliputi informasi-informasi kegiatan bencana banjir; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas bidang data teknologi, informasi dan komunikasi publik beserta unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- l. Bidang Dukungan Darurat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan dan mengatur melaksanakan kegiatan Perencanaan anggaran pasca bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
  2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya-upaya penyiapan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir; dan
  3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Dukungan Darurat beserta unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

BUPATI BENGKALIS,



TEMBUSAN, di sampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
4. Wakil Bupati Bengkalis;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku *Ex Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis;
8. Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis;
9. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis;
10. Camat Se Kabupaten Bengkalis;
11. Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 760 /KPTS/XI / 2022  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS POS KOMANDO BERSAMA OPERASI  
 TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
 DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
8.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA IV	
1.	SEKRETARIAT		
a.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
b.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
c.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
d.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
e.	FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG KEDARURATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
f.	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	g. FUNGSIONAL ANALIS HUKUM SUBKOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	h. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	i. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
II.	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	a. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA DINAS , PERTANIAN, HOLTIKUTURA DAN PERTERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	i. PERWAKILAN PT. PLN (PERSERO) ULP RAYON BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
III.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		
	a. KEPALA BIDANG KEDARURATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	l. STAF PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	m. STAF PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	n. STAF PADA POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKALIS SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	
IV.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM		
	a. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
V.	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
	a. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. STAF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
VI.	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
	a. KEPALA BIDANG KEDARURATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	



NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	g. STAF PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
VII.	BIDANG PEMULIHAN PASCA BENCANA		
	a. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
VIII.	BIDANG DATA TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	a. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	b. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. STAF PADA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	f. PERWAKILAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
IX.	BIDANG DUKUNGAN DARURAT		
	a. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. STAF PADA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,  
KASMARNI



### LAMPIRAN 3. SK POS KOMANDO SDB BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT



#### BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 156/A /KPTS/VII/2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VII/Tahun 2017 telah ditetapkan status keadaan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Halmahera Barat;
  - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VIII/Tahun 2017 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Tragedi Tenggelamnya Kapal Motor Karamando di perairan Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 20 Juli 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 156. A /KPTS/VII/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017  
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Sekda Kab. Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Pabung Kodim 1501	Kodim 1501 Ternate Hal-Bar	
4	Sekretariat	Kepala Pelaksana BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
5	Humas	Asisten I	Sekretariat Daerah	
6	Keselamatan dan Keamanan	TNI / POLRI	Koramil dan Polsek	
7	Bidang Perencanaan	Dinas PU dan Kimpraswil	BPBD Hal-Bar	
8	Seksi Data	BPBD	Sekretariat Daerah	
9	Seksi Informasi dan Komunikasi	Orari Lokal Halmahera Barat	Orari Halbar	
10	Bidang Operasi	BPBD / Relawan	Basarnas Malut	
11	Seksi Evakuasi dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan/PMI	
12	Bidang Administrasi dan Keuangan	BPBD	BPBD Hal-Bar	
13	Seksi Adm. dan Perencanaan Keuangan	BPBD	BPBD Hal-Bar	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Sekda Kab. Halmahera Barat	Sekretariat Daerah	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kodim 1501	Kodim 1501	
4	Sekretariat	Kepala Pelaksana BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
5	Humas	Asisten I	Sekretariat Daerah	
6	Perwakilan Dinas Lembaga Teknis	Kadis PU	Dinas Pekerjaan Umum	
7	Keselamatan dan Keamanan	POLRI	Polsek	
8	Bidang Perencanaan	a. Seksi Data b. Seksi Pelaporan	BPBD	
9	Bidang Operasi	Kabid Kesiapsiagaan a. Seksi Evaluasi b. Seksi Komunikasi c. Seksi Dapur Umum	BPBD Hal-Bar	
10	Bidang Logistik/Peralatan dan Penyaluran bantuan	Dinas Sosial a. Logistik/Peralatan dan Penyaluran bantuan Angkutan/Barang b. Dapur Umum	Dinas Sosial	
11	Bidang Administrasi Keuangan	Sekretaris BPBD a. Seksi Adm dan Perencanaan Keuangan b. Perbendaharaan	BPBD	
12	Bidang Pelayanan Kesehatan Psikososial	Kadis Kesehatan a. Seksi Penangan Kesehatan b. Seksi Evakuasi	Dinas Kesehatan	

Jailolo, 20 Juli 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

**Perwakilan Dinas Lembaga Teknis Organisasi terkait dalam Posko  
Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Halmahera Barat**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Komando Distrik Militer (KODIM)
3. Kepolisian Resort (POLRES)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman
8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
9. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
10. Kabag Hukum dan Organisasi
11. Kesbangpol
12. Satpol PP dan Damkar
13. Unsur Organisasi Masyarakat (ORARI, TAGANA, PMI)
14. Camat Sahu
15. Kepala Desa
16. Unsur Masyarakat/Relawan

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 20 Juli 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

## LAMPIRAN 4. SK POS KOMANDO SDB BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN PANDEGLANG



### BUPATI PANDEGLANG

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 360.05/Kep. 40 -Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI  
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kejadian bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tanggal 14 Januari 2022 telah ditetapkan Status Keadaan Darurat di wilayah Kabupaten Pandeglang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep. 39-Huk/2022 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana perlu di bentuk posko bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep. 39-Huk/2022 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pos Komando mempunyai tugas:
  - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
  - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
  - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
  - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;



- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- h. Posko Penanganan Darurat Bencana melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang dengan tembusan instansi/lembaga terkait;

2. Pos Komando mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

- KETIGA : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI PANDEGLANG,



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI;
- 2. Kepala BNPB;
- 3. Gubernur Banten;
- 4. Pimpinan DPRD Kab. Pandeglang;
- 5. Kepala BPBD Propinsi Banten.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR : 360.05/KEP. 40 -Huk/2022  
TANGGAL : 14 Januari 2022

SUSUNAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI  
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

- Penanggungjawab : 1. Bupati Pandeglang  
2. Wakil Bupati Pandeglang  
3. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang  
4. Komandan Kodim 0601/Pandeglang  
5. Kepala Polisi Resort Pandeglang  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang  
7. Komandan Yonif 320 Badak Putih
- Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
- Wakil Komandan : Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
- Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pandeglang
- Bagian Data, Informasi dan Humas :
- a. Kepala : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
- b. Anggota : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika,  
Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
- Bagian Perencanaan :
- a. Kepala : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Pandeglang
- b. Anggota : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Pandeglang
- Bidang Operasi :
- a. Kepala : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Pandeglang
- b. Anggota : 1. Kabag Ops Polres Pandeglang  
2. Pasi Ops Kodim 0601 Pandeglang  
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Pandeglang

Bidang Logistik, Peralatan dan :  
Pengelolaan Bantuan

- a. Kepala : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
- b. Anggota : 1. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang

Bidang Administrasi Keuangan :

- a. Kepala : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
- b. Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang

BUPATI PANDEGLANG,



## LAMPIRAN 5. SK POS KOMANDO SDB BENCANA GUNUNG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/526/427.12/2021

TENTANG

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA  
DAMPAK AWAN PANAS DAN GUGURAN GUNUNG SEMERU

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status keadaan darurat bencana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maka perlu dibentuk Komando Tanggap Darurat agar terkoordinasi secara tepat dan cepat serta kemudahan dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016, perlu untuk membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komando Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Komando Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pembina : 1. Bupati Lumajang;  
2. Wakil Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Komandan : Komandan Distrik Militer 0821 Lumajang;
  - d. Wakil Komandan I : Komandan Bataliyon Infanteri 527;  
Wakil Komandan II : Kepala Kepolisian Resor Lumajang;
  - e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Bagian Data Informasi dan Humas : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0821 Lumajang;  
2. Unsur Kepolisian Resor Lumajang;  
3. Supervisor Pusat Pengendalian Operasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Bidang Operasi : 1. Perwira Seksi Operasional Komandan Distrik Militer 0821  
2. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Lumajang;  
3. Kepala Seksi Operasi Bataliyon Infanteri 527;  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
5. Kepala Dinas Sosial;  
6. Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonsiliasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- KEDUA : Tugas Komando sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
  - b. melaksanakan kaji cepat bencana;
  - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan (kebutuhan dasar);
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
  - e. melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
  - f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Komandan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk wakil staf komando dan staf umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 4 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG,

TTD

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
  3. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
  4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;
  5. Sdr. Inspektur Daerah;
  6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
-



## **BAB 8**

# **PERENCANAAN LOGISTIK**



## A. Kerangka Modul 7

Modul 7 Perencanaan Logistik membahas 2 (dua) sub bahasan, yaitu Rencana Dukungan Anggaran dan Rencana Dukungan Perbekalan dan Alat dan peralatan.




### POKOK BAHASAN MODUL 7 PERENCANAAN LOGISTIK



**3**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menjelaskan perencanaan logistik



**Media Pembelajaran**

- Modul 7
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Lembar tugas

**Metode Pembelajaran**  
Diskusi, simulasi,  
presentasi



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 7

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Dukungan Anggaran<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis-jenis dukungan sumber pendanaan</li><li>b. Mekanisme dukungan sumber pendanaan</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Rencana Dukungan Perbekalan, Alat dan peralatan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis-jenis dukungan perbekalan, alat dan peralatan</li><li>b. Mekanisme dukungan perbekalan, alat dan peralatan</li></ol></li></ol> |
|---|---|

### B. Rencana Dukungan Anggaran

Memuat rencana dukungan anggaran untuk mengoptimalkan penanganan darurat bencana. Rencana anggaran pertama saat terjadi darurat bencana. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di daerah harus dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat. Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanggulangan bencana maka Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pada level pemerintahan di atasnya.

#### Contoh :

- ◆ Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota Sorong dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat
- ◆ Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanggulangan bencana maka Pemerintah Kota Sorong dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
- ◆ Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menginformasikan pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Sorong.
- ◆ Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat dapat membantu penanganan darurat bencana dengan bantuan terkait: fasilitas personil, dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Sorong.

#### 1) Administrasi

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Mobilisasi sumberdaya pendampingan dan pendukung PDB dilakukan dengan ketentuan berikut :

- ◆ Pengiriman sumberdaya oleh instansi lembaga atau organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang ditentukan.
- ◆ Memastikan sumberdaya yang dikirimkan oleh instansi lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumberdaya yang dikirimkan tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan maka SKPDB Provinsi memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumberdaya ke instansi lembaga atau organisasi, atau memberikan pendampingan untuk kebutuhan yang lain.

Berikut ini rincian sumber biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari:

◆ **APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh kementerian keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat melalui BNPB. Dana ini disebut juga sebagai Dana Siap Pakai (DSP). DSP ini disediakan dalam bentuk tunai yang langsung dapat dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB. Prosedur penggunaan dan penyaluran DSP, mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Sedangkan dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kesiapsiagaan pada tahap prabencana, untuk dana bantuan sosial berpola hibah disediakan APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana

◆ **APBD**

APBD yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam BPKAD ataupun “Dana Tak Terduga”, yang pengeluarannya atas perintah Kepala Daerah. Dana APBD untuk penanggulangan bencana, jumlahnya sangat terbatas dan pemerintah daerah tidak memiliki dana siap pakai seperti halnya BNPB. Prosedur penggunaan dan penyaluran Dana Tak Terduga yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana yang dihimpun pada saat penanganan darurat bencana cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara donor.

◆ **Bantuan Dalam Negeri**

Dalam mendorong partisipasi masyarakat maka Pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- ✓ memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- ✓ meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana; dan
- ✓ Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

◆ **Bantuan Internasional**

Bantuan Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah atau setidaknya sepengetahuan BNPB. Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat juga berada di bawah komando BNPB. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Mekanisme Dukungan Sumber Pendanaan

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

- a. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

### 1. Tahap Prabencana:

- Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan;
- pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- program pengurangan risiko bencana;
- program pencegahan bencana;
- pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- penyusunan analisis risiko bencana;
- fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana
- tata ruang;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan
- bencana; dan
- penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- Kegiatan kesiapsiagaan, Kegiatan menggunakan dana kontinjensi
- Pembangunan system peringatan dini; dan
- Kegiatan mitigasi bencana dalam situasi kesiapsiagaan

## 2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait;
- dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah
- dalam anggaran BPBD.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
- lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
- bencana;
- Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban
- bencana;
- pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakansesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban bencana;
- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- pangan;
- sandang;
- pelayanan kesehatan; dan
- penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis pada penjelasan diatas

### 3. Tahap Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan social psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- pemulihan social ekonomi budaya;
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi meliputi:

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana social masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan tersebut pemerintah daerah mengajukan permohonan



tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan tertulis BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

### 3) Logistik

Pengeralahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- ◆ Dalam hal bencana area provinsi, BPBD Kab/Kota yang terkena wajib mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- ◆ Jika kebutuhan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari kab/ kota tidak memadai maka pemerintah provinsi akan memberikan dukungan pada Kab/kota yang terdampak bencana .
- ◆ Apabila provinsi tidak memiliki sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana. Maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Provinsi terdekat, atau pada Pemerintah Pusat.
- ◆ Biaya yang timbul akibat pengeralahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi.
- ◆ Pelaksanaan pengeralahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Provinsi.
- ◆ Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Propinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- ◆ Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

## C. Rencana Dukungan Perbekalan, Alat dan Peralatan

---

### 1) Tugas Umum Bidang Logistik

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sebagai sebuah sistem memiliki fungsi dan tugas spesifik. Bidang Logistik memiliki fungsi dan tugas, sebagai berikut :

- ◆ Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
- ◆ Mendukung penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- ◆ Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/ organisasi yang terkait.

Dukungan logistik berdasarkan kebutuhan masing-masing unit dirinci sebagai berikut :

Tabel 12. Dukungan Logistik

No.	Unit	Uraian
1	Unit Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan dalam penanganan darurat pada sektor kesehatan khususnya pada tenaga kesehatan dan obat-obatan</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan pada perencanaan dan distribusi penanganan darurat sektor kesehatan yang meliputi perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan, obat-obatan dan mekanisme rujukan.</li> </ul>
2	Unit Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan dalam perencanaan kebutuhan transportasi PDB</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan dalam mobilisasi sumberdaya transportasi baik pemerintah maupun</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.</li> <li>• Membuka akses jalan yang tertutup oleh debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan operasional penanganan darurat bencana.</li> </ul>
3	Unit Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan pada ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat bencana</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan pendirian hunian sementara, dapur umum dan pos operasi tanggap darurat</li> </ul>
4	Hunian dan Bantuan Non-Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan bantuan non-pangan</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan penyediaan hunian sementara yang layak</li> </ul>
5	Unit Pangan dan Nutrisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan bagi penyintas dalam operasi penanganan darurat bencana di Kab/Kota</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang diperlukan untuk penyintas</li> <li>• Memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan</li> <li>• Merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama Tanggap Darurat</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan dalam pendataan kebutuhan pangan bagi penyintas</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan bantuan pangan melalui mekanisme yang telah ditentukan</li> <li>• Memastikan dan memberikan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan secara layak dan memadai</li> </ul>

No.	Unit	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan bagi pembentukan dapur khusus relawan</li> <li>• Memastikan dan memberikan dukungan dalam pengelolaan bantuan pangan dan distribusinya</li> </ul>
6	Unit Suplai dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan memetakan alur suplai barang untuk mempermudah suplai dan distribusi logistik</li> <li>• Memastikan alur suplai pangan tidak mengalami hambatan untuk mendukung PDB Kab/Kota</li> <li>• Membangun/memperkuat prosedur suplai pangan dan barang untuk mendukung PDB Kab/Kota</li> <li>• Memberikan dukungan ketersediaan penyimpanan dan pergudangan untuk logistik dalam menunjang PDB</li> <li>• Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan penyaluran makanan dll.</li> <li>• Memberikan dukungan melalui ketersediaan penyimpanan dan pergudanganserta memastikan mekanisme barang masuk dan keluar.</li> </ul>
7	Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan rencana kerja anggaran bidang keuangan</li> <li>• Melakukan pengarsipan data dan dokumen PDB</li> <li>• Melakukan pemantuan dan evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan</li> <li>• Menyiapkan draft perpanjangan/pengakhiran status darurat;</li> <li>• Mempersiapkan administrasi logistik meliputi: Penerimaan; Pengeluaran; dan</li> <li>• Laporan pertanggungjawaban.</li> <li>• Mempersiapkan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) &amp; Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak</li> </ul>

## 2) Tugas Bidang Logistik dan Perlengkapan Dalam PDB

Sementara itu, tugas dan fungsi Bidang Logistik dan Perlengkapan di dalam PDB dirinci sebagai berikut :

Tabel 13. Tugas dan Fungsi Bidang Logistik dan Perlengkapan di dalam PDB

No.	Fungsi	Tugas-Tugas (Pekerjaan Dari Masing-Masing Fungsi)	Kelompok Kegiatan (Pekerjaan Dari Masing-Masing Tugas)	Koordinator Dan Pendukung
1	Komunikasi	Menyediakan Kehumasan/Komunikasi	Ketersediaan Logistik (Kebutuhan dasar, peralatan)	Koordinator: Dinas Komunikasi dan Informatika  Pendukung: TELKOM, SATPOL, Dinas Perhubungan, TNI, POLRI, BPBD, Senkom PPLRI, RAPI, ORARI, KANSAR
			Jumlah Korban berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Kelompok Rentan (anak-anak, lansia, disabilitas)	
2	Transportasi	Menyediakan alat transportasi & distribusi	Menyediakan alat angkut, BBM, dan Personil	Koordinator: Dinas Perhubungan  Pendukung: SATPOL, TNI, POLRI, DLHKP, BPBD, FPRB, DAMKAR, KANSAR, Dunia Usaha
3	Perlengkapan	Menyediakan perlengkapan pendukung	Kelengkapan alat instalasi air bersih.	Koordinator: PUPR  Pendukung: BPBD, TNI, POLRI, DLHKP, DINSOS, SATPOL PP (DAMKAR), Dunia usaha
			Mobil Tangki (segala jenis)	
			MCK Mobile	
			Tenda (Tenda Pengungsi, Tenda Logistik, Tenda Dapur Umum, Tenda Family, Tenda Posko, Tenda Media)	
			MCK Portabel Gender dan Difabel	
Sandang (Pakaian, Selimut, Perlatan mandi, perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah,				

No.	Fungsi	Tugas-Tugas (Pekerjaan Dari Masing-Masing Fungsi)	Kelompok Kegiatan (Pekerjaan Dari Masing-Masing Tugas)	Koordinator Dan Pendukung
			kebutuhan lansia) Peralatan kebersihan Peralatan pemotong pohon jembatan baily, APAR pompa penyedot air Genset dan Instalasi Tempat Ibadah Bahan Kontak Layanan Dukungan Psikososial Bor Beton Gerinda Alat Las APD Peralatan Pertukangan Perlengkapan Protokol Kesehatan	
4	Medis	Menyediakan fasilitas medis	Menyediakan Ambulans dan Pos Kesehatan Menyediakan Alat kesehatan dan obat Menyediakan RS Lapangan Menyediakan Paramedis	Koordinator: Dinas Kesehatan (Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan)  Pendukung: RSUD, PUSKESMAS
5	Fasilitas	Menyediakan fasilitas Logistik	Alat Komunikasi Honor Tim Kendaraan ID Card Papan Data Logistik Jadual/Rencana	Koordinasi lintas OPD/SKPD untuk pemulihan
6	Supply	Pelatihan, Gladi dan Simulasi	Gudang Logistik Distribusi Logistik Jadual pendistribusian Logistik Personil/petugas pendistribusi Alat angkut BBM	Koordinasi lintas OPD/SKPD untuk pemulihan

### 3) Mekanisme dukungan sumber daya:

Strategi dan kebijakan

#### 1. Strategi

Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik penanggulangan bencana. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan bantuan logistik merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistik penanggulangan bencana yang meliputi:

- Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan.
- Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai bufer stok dalam rangka kesiapsiagaan.
- Diberikan kepada pemerintah daerah/ BPBD dan atau instansi/ lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana.
- Bantuan logistik penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pola Penyelenggaraan

Bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu antara Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota

Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan logistik penanggulangan bencana menggunakan mekanisme bantuan logistik, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya.

#### 1. Nasional

Pengalokasian bantuan logistik di Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB
- mengerahkan sumber daya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/ lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.



- Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumber lain baik dari dalam dan luar negeri.
- Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

## 2. Provinsi

Pengaliran bantuan logistik di Provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana
- mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, Dunia
- Usahadan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan
- logistik kepada Provinsi lain yang terdekat.
- Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan
- sumber daya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat (BNPB).
- Biaya yang timbul akibat pengaliran bantuan logistik ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- Pelaksanaan pengaliran sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.


## 3. Kabupaten/Kota

Pengaliran bantuan logistik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:


- Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistik dari instansi/lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumber daya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota

yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.

- Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Gambar 10. Alur Permintaan bantuan logistik



Gambar 11. Alur Pendistribusian bantuan logistik

#### 4) Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Logistik

Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Bantuan logistik penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

**a. Perencanaan Bantuan Logistik**

1. Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan peralatan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian bantuan logistik.
2. Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB.
3. Permintaan bantuan logistik pada saat pra dan pasca bencana ditujukan sebagai stok penyangga (buffer stock) gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan UPT.
4. Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana

**b. Pengadaan Bantuan Logistik.**

Pengadaan bantuan logistik dapat diklasifikasikan sesuai dengan tahapan bencana, sebagai berikut:

1. Pengadaan bantuan logistik bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
2. Pada saat pra dan pasca bencana pengadaan bantuan logistik dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dilakukan dengan cara:
  - Pengadaan yang bersumber dari pengerahan bantuan logistik Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat.
  - Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
  - BNPB menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN.
  - BPBD dapat menggunakan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBD.
  - Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.

**c. Pendistribusian Bantuan Logistik**

Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana.

2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana
4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan
5. Petugas pendistribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima
6. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara:
  - Dihilangkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah.
  - Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
    - 2) Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan beritaacara pemusnahan.
    - 3) Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku.

Contoh Formulir Bantuan Logistik dapat dilihat pada Lampiran, sebagai berikut:

1. Gambar 12: Contoh Formulir Permintaan Kebutuhan Bantuan Logistik.
2. Gambar 13: Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Logistik.
3. Gambar 14: Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan Bantuan Logistik
4. Gambar 15: Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Logistik

Gambar 12. Contoh Formulir Permintaan Kebutuhan Bantuan Logistik

**CONTOH FORMULIR  
PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK**

**FORM BAN-LOG: 001**

**FORMULIR PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK**

Nomor:

Nama Posko : .....  
Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana \*)  
Lokasi Posko/No. Posko : .....  
Kampung/Lingkungan : .....  
RT/RW : .....  
Desa : .....  
Wilayah : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No	Jenis Logistik	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Mengetahui,  
Atasan

Petugas/Koordinator,

.....

.....

\*) Beri Tanda yang diperlukan

Dibuat rangkap 3,

- Asli Arsip

-1 eks. Penerimaan

-1 eks. Perencana Distribusi



Gambar 13. Contoh Formulir Pengadaan Bantuan Logistik

**CONTOH FORMULIR  
PENGADAAN BANTUAN LOGISTIK**

**FORMBAN-LOG : 002**

Tujuan : .....  
 Nama Posko : .....  
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana \*)  
 Lokasi Posko/No. Posko : .....  
 Kampung/Lingkungan : .....  
 RT/RW : .....  
 Desa : .....  
 Wilayah : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No	Jenis Logi	Sumber Anggaran				Spek.	Jumlah	Satuan	Ket.
		APBN	APBD I	APBD II	LAIN-LAIN				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Penerima Barang,

Petugas/Koord. Distribusi,

.....

.....

Dibuat rangkap 3,

- Asli Arsip

-1 eks. Perencana Distribusi

-1 eks. Pergudangan

\*) Beri tanda yang diperlukan

Gambar 14. Contoh Formulir Pendistribusian dan Pengangkutan Bantuan Logistik

**CONTOH FORMULIR  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN  
BANTUAN LOGISTIK**

**FORM BAN-LOG: 003**

**FORMULIR PENDISTRIBUSIAN DAN PENGANGKUTAN  
BANTUAN LOGISTIK**

Nomor:

Nama Posko : .....  
Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana \*)  
Lokasi Posko/No. Posko : .....  
Kampung/Lingkungan : .....  
RT/RW : .....  
Desa : .....  
Wilayah : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No	Jenis Logistik	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Mengetahui,  
Atasan

Petugas/Koordinator,

.....

.....

\*) Beri Tanda yang diperlukan  
Dibuat rangkap 3,

- Asli Arsip

-1 eks. Pendistribusian dan Pengangkutan

-1 eks. Pergudangan

Gambar 15. Contoh Formulir Penerimaan Bantuan Logistik

**CONTOH FORMULIR PENERIMAAN  
 BANTUAN LOGISTIK**

**FORM BAN-LOG: 004**

**FORMULIR PENERIMAAN BANTUAN LOGISTIK**

Nomor: .....

Nama Posko : .....

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab/kota/area bencana \*)Lokasi

Posko/No. Posko : .....

Kampung/Lingkungan : .....

RT/RW : .....

Desa : .....

Wilayah : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota-kode Pos : .....

No	Jenis Logistik	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Bantuandari	Harga	Ket.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Tempat, Tanggal, Bulan , Tahun

Mengetahui,  
 Atasan .....

Petugas/Koordinator,  
 .....

\*) Beri Tanda yang diperlukanDibuat

rangkap 3,  
 - Asli Arsip  
 -1 eks. Penyampaian Bantuan  
 -1 eks. Pergudangan yang dituju

## D. Rangkuman Modul 7

---

1. Rencana dukungan anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan darurat bencana. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di daerah harus dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat. Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanggulangan bencana maka Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pada level pemerintahan di atasnya.
2. Rencana dukungan anggaran meliputi aspek administrasi, mekanisme dukungan sumber pendanaan, dan logistik.
3. Aspek administrasi berkaitan dengan biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari APBN, APBD, bantuan dalam negeri dan bantuan internasional.
4. Mekanisme Dukungan Sumber Pendanaan berkaitan dengan penggunaan dana penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, dan tahap pasca bencana.
5. Aspek logistik merupakan pengerahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola dalam hal bencana area provinsi, BPBD Kab/Kota yang terkena wajib mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
6. Rencana dukungan perbekalan, alat dan peralatan berkaitan dengan tugas umum bidang logistik, tugas bidang logistik dan perlengkapan dalam PDB, mekanisme dukungan sumber daya, dan mekanisme penyelenggaraan bantuan logistik.
7. Bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
8. Pengelolaan Bantuan Logistik mengacu kepada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
9. Bantuan logistik penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme : perencanaan bantuan logistik, pengadaan bantuan logistik, dan pendistribusian bantuan logistik,

## E. Evaluasi Modul 7

---

1. Dasar hukum pengelolaan bantuan logistik mengacu pada :
  - a. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
  - b. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
  - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana.
  - d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

2. Bantuan logistik penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme :
  - a. perencanaan bantuan logistik
  - b. pengadaan bantuan logistik
  - c. pendistribusian bantuan logistik
  - d. semua jawaban benar
3. Aspek administrasi berkaitan dengan biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari :
  - a. APBN dan APBD
  - b. Bantuan dalam negeri
  - c. Bantuan internasional.
  - d. semua jawaban benar
4. Tugas dan fungsi Unit Medis dalam bidang logistik dan perlengkapan pada PDB, **kecuali** :
  - a. Menyediakan Ambulans dan Pos Kesehatan
  - b. Menyediakan Alat kesehatan dan obat
  - c. Menyediakan Paramedis
  - d. Perlengkapan Protokol Kesehatan
5. Pola penyelenggaraan bantuan logistik pada kevel nasional meliputi, **kecuali** :
  - a. Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan sumber daya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
  - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumberlain baik dari dalam dan luar negeri.
  - c. Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan di bawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
  - d. Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

## F. Lembar Kerja Modul 7

---

### LK-07 Perencanaan Logistik

#### Tinjauan

Peserta Pelatihan menyusun perencanaan logistik Penanggulangan Bencana dalam konteks ini adalah semua logistik dan peralatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, meliputi pada masa prabencana, masa tanggap darurat dan masa pascabencana.

#### Tujuan

3. Peserta mampu menyusun perencanaan logistik
4. Peserta mampu menganalisis kebutuhan minimal logistik

**Waktu:** 35 menit

**Ukuran Kelas:** Paling banyak 30 orang

**Bahan Yang Dibutuhkan:** Salinan instrumen Perencanaan Logistik untuk setiap kelompok. kertas plano dan spidol.

#### Prosedur

1. Bagi kelas dalam kelompok yang terdiri atas 5–6 anggota. Jika terdapat kelebihan/sisa orang, minta dia jadi pengamat.
2. Minta peserta menyalin lembar instrumen Perencanaan Logistik dalam kertas plano dengan menggunakan spidol kepada setiap kelompok. Sebelumnya, letakkan bahan-bahan tersebut di meja kelompok.
3. Minta kepada setiap kelompok untuk menyusun Perencanaan Logistik dengan durasi waktu 35 menit.
4. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, setiap kelompok mempresentasikan hasil Perencanaan Logistik, masing-masing kelompok sekitar 5 menit (diwakili ketua kelompok). Fasilitator (dan pengamat, bila ada) memberikan *feedback* hasil tugas penyusunan Perencanaan Logistik kelompok.

#### Poin Untuk Didiskusikan

1. Diskusikan dan sepakati kebutuhan logistik yang harus terpenuhi dalam penanggulangan bencana..
2. Diskusikan dan pastikan komponen-komponen terpenuhi secara minimal..



LembarKerja

**TABEL PERENCANAAN INVENTARIS KEBUTUHAN**

Nama Posko : .....

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana \*)

Lokasi Posko/No. : .....

Kampung/Lingkungan : .....

RT/RW : .....

Desa : .....

Wilayah : .....

Kecamatan : .....Kab./Kota-.....

Kode Pos : .....

No	Jenis Barang	Kebutuhan	Satuan				Jumlah Penerima Bantuan	Keterangan
			Ton	Vol	Kodi	Unit		

\*) beri tanda yang diperlukan

### TABEL PENGADAAN DAN/ATAU PENERIMAAN

Nama Posko : .....

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana \*)

Lokasi Posko/No. : .....

Kampung/Lingkungan : .....

RT/RW : .....

Desa : .....

Wilayah : .....

Kecamatan : .....Kab./Kota-.....

Kode Pos : .....

No	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan				Penerima Dari	Keterangan
			Ton	Vol	Kodi	Unit		

\*) beri tanda yang diperlukan

### TABEL STANDAR MINIMAL BARANG PERSEDIAAN

No	Nama Barang	Jumlah Stok Minimal	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	dst		



## **BAB 9**

# **TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB**



## A. Kerangka Modul 8

Modul 8 Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB membahas 2 (dua) sub bahasan, yaitu Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas.




### POKOK BAHASAN MODUL 8 TINDAK LANJUT SETELAH PENYUSUNAN RPKB



**3**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart,  
kertas metaplan, dobel tape,  
Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menentukan tindak lanjut setelah  
pelatihan



#### **Media Pembelajaran**

- Modul 8
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Lembar tugas

#### **Metode Pembelajaran**

Ceramah Interaktif,  
paparan, Tanya jawab,  
Diskusi kelompok,  
Penugasan



#### **Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 8

### 1. Penguatan Jejaring

- a. Hubungan RPKB dengan Rencana kontigensi
- b. Menyusun rencana Kontingensi
- c. Melakukan kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerjasama daerah
- d. Pengamatan Dinamika Wilayah (mempertimbangkan perubahan situasi wilayah dan kebencanaan. Sehingga menyebabkan apakah perlu ditinjau ulang dokumen RPKB-nya).
- e. Tinjau ulang dan Pembaharuan dokumen RPKB
- f. Pelaporan atas upaya tindak lanjut

### 2. Peningkatan Kapasitas

- a. Sosialisasi
- b. Latihan dan uji dokumen

## B. Penguatan Jejaring

Sub Bahasan ini akan membahas 6 (enam) materi bahasan, yaitu:

1. Hubungan RPKB dengan Renkon
2. Menyusun rencana Kontingensi
3. Melakukan kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerja sama daerah
4. Pengamatan Dinamika Wilayah
5. Tinjau ulang dan Pembaharuan RPKB
6. Pelaporan atas upaya tindak lanjut


### 1) Hubungan RPKB dengan Renkon

RPKB dan Renkon adalah dokumen yang secara eksplisit diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PP 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 16, PP 21/2018 menyatakan antara lain, Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dalam bentuk penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Ketentuan mengenai Renkon disebutkan dalam Pasal 17, dimana dikatakan; RPKB dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Posisi RPKB di dalam PP 21/2018 tersebut merupakan salah satu saja dari sekian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BNPP, BPBD bersama dengan instansi-instansi terkait. Meski demikian RPKB menjadi sangat penting, karena disebutkan pada Pasal 17 bahwa RPKB

merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Salah satu dokumen yang harus mengacu RPKB adalah Rencana Kontinjensi (Renkon). Rencana Kontinjensi sendiri adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengurangan potensi yang telah disetujui bersama.

Jika kita lihat secara lebih menyeluruh, RPKB dan Renkon merupakan sebagian saja dari sekian dokumen yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan untuk disusun oleh Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen lain yang harus dimiliki oleh Pemerintah adalah Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Teknis dan Rencana Aksi Penanggulangan Risiko Bencana (PRB), Rencana Rehabilitasi dan Rencana Rekonstruksi, Rencana Operasi Darurat (Renops), Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR). Hubungan antar dokumen tersebut, dapat digambarkan dalam bagan di bawah (**Gambar 1**). Dalam bagan tersebut tampak bahwa, RPKB disusun dengan mengacu pada Dokumen KRB dan Dokumen PRB, sedangkan Renkon disusun Sebagai dokumen perencanaan kesiapsiagaan, RPKB dan Renkon memiliki kemiripan meski juga terdapat perbedaan. Kesamaannya adalah keduanya merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Sedangkan perbedaannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan mengacu pada dokumen RPKB.



Gambar 1: Bagan Dokumen Kesiapsiagaam Bencana

Sumber: BNPB, *Pedoman Penyusunan RPKB*, 2019





## RPKB

### (RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA)

- Multi-hazards
- Berfokus pada siapa yang mungkin terlibat di dalam operasi penanganan darurat bencana.
- RPKB menjadi dasar penyusunan Renkon.
- Skenario kejadian, asumsi dampak, prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan serta ketersediaan sumberdaya dicantumkan secara garis besar.
- Renkon di dalam dokumen RPKB merupakan bagian dari Lampiran RPKB.

## RENKON

### (RENCANA KONTIJENSI)

- Single-hazard
- Berfokus pada siapa yang akan terlibat di dalam operasi penanganan darurat bencana.
- Renkon disusun mengacu pada skenario kejadian, asumsi dampak, prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan, pelaksana kegiatan serta ketersediaan sumberdaya yang akan dikerahkan dalam PDB yang telah diidentifikasi dalam RPKB dengan memperhatikan karakteristik jenis ancaman bencana, wilayah yang diduga terdampak dan waktu kejadian yang dibuatkan renkonnya.
- Skenario kejadian, asumsi dampak, prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan serta ketersediaan sumberdaya dicantumkan secara detil sesuai karakteristik jenis ancaman, wilayah yang diduga akan terdampak dan waktu kejadian.
- Rencana kontinjensi yang tidak pernah di aktivasi sampai waktu tertentu dan tidak pernah diperpanjang atau renkon yang telah diaktivasi selanjutnya dijadikan Lampiran RPKB.



#### Proses Penyusunan Renkon Berdasarkan RPKB

1. Segera setelah ditunjuk menjadi ketua dan anggota tim penyusunan dokumen renkon, menyiapkan dokumen RPKB sebagai rujukan saat penyusunan Renkon berlangsung;
2. Lakukan penentuan ancaman bencana yang akan dibuatkan renkonnya. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi latar belakang penentuan ancaman bencana, salah satunya adalah dengan melihat bagian pemeringkatan bahaya untuk ditangani yang ada di dokumen RPKB. Dimana ancaman bencana dengan peringkat tertinggi di dalam dokumen RPKB merupakan prioritas untuk dibuatkan dokumen Renkonnya. Misalnya yang paling tertinggi adalah ancaman gempa & tsunami, maka prioritas penyusunan renkon adalah Renkon Gempa yang menyebabkan Tsunami.
3. Kembangkan skenario kejadian dan asumsi dampak terkait ancaman bencana yang ada di dalam dokumen RPKB, misalnya disaat akan membuat skenario kejadian gempa dan tsunami maka lihatlah skenario kejadian dasar yang ada di RPKB untuk selanjutnya didetilkan sesuai karakter bencana, waktu kejadian dan lokusnya sesuai Pedoman Penyusunan Renkon. Demikianpula untuk asumsi dampak bencana dapat diambil dari asumsi dampak dasar yang ada di dokumen RPKB dan dikembangkan sesuai Pedoman Penyusunan Renkon.
4. Konsep operasi yang dikembangkan di dalam dokumen Renkon disusun berdasarkan kepada konsep operasi yang secara umum ada di dokumen RPKB dan dikembangkan sesuai Pedoman Penyusunan Renkon.
5. Lampiran-lampiran yang dibutuhkan dokumen Renkon dapat pula merujuk pada lampiran-lampiran RPKB dan bagian lain di dalam dokumen RPKB.

## 2) Menyusun Rencana Kontingensi

Agar dokumen RPKB semakin lengkap dan praktis, langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut adalah menyusun dokumen rencana kontingensi. Jika Dokumen RPKB bersifat multi ancaman, maka rencana kontingensi bersifat satu dokumen untuk satu jenis ancaman bencana. Prioritas penyusunan rencana kontingensi diurut berdasarkan tingkat risiko sebagaimana yang dijabarkan dalam RPKB, maupun berdasarkan tingkat kegentingan ketika ancaman bencana akan segera terjadi. Prioritas penyusunan rencana kontingensi diurut berdasarkan tingkat risiko sebagaimana yang dijabarkan dalam RPKB, maupun berdasarkan tingkat kegentingan ketika ancaman bencana akan segera terjadi.

**PENGERTIAN:** Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu. (*Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pasal 1, butir 1*). Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, dan Rencana

Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana (Pasal 2).

**PELAKSANA:** Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**TAHAPAN:** Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap: Persiapan, Pelaksanaan dan Finalisasi. Persiapan mencakup: penyusunan kerangka acuan kegiatan, penentuan jenis ancaman bencana, identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan pengumpulan dan pengelolaan data. Pelaksanaan mencakup: penentuan cakupan kedaruratan, pengembangan kerangka respons, dan penentuan rancangan respons. Metode pelaksanaan berupa: pengumpulan data, pemetaan, lokakarya dan diskusi kelompok terarah. Finalisasi mencakup: konfirmasi kesepakatan para pihak, penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana, dan penetapan.

**TITIK KRUSIAL 1:** Pada tahap penentuan cakupan kedaruratan, tercakup:

- ◆ Karakteristik ancaman bencana;
- ◆ skenario kejadian;
- ◆ asumsi dampak bencana.

Hal-hal penting terkait dengan 3 (tiga) aspek ini, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Tahap Penentuan Cakupan Kedaruratan

Cakupan	Aspek Penting
Karakteristik ancaman bencana	Harus memperhatikan: lokasi, waktu, asal atau penyebab, durasi, frekuensi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, dan potensi ancaman bencana lanjutan atau ikutannya.
Skenario kejadian	disusun dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten.
Asumsi dampak bencana	Diproyeksikan terhadap aspek: lingkungan; kependudukan; ekonomi; infrastruktur/fisik; dan layanan sipil.

**Tahap Penentuan Kerangka Respons,** mencakup aspek:

- ◆ penatalaksanaan respons;
- ◆ penatakelolaan administrasi dan sumber daya;
- ◆ pengendalian; dan
- ◆ pemenuhan kelengkapan operasi.

Aspek penatalaksanaan respons diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Aspek Penatalaksanaan Respons

Cakupan	Uraian
Tujuan	berupa narasi yang memuat tujuan umum penanganan darurat dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah.
Sasaran	berupa kesepakatan target atau capaian dari tujuan atau operasi penanganan kedaruratan
Konsep	berupa ruang lingkup operasi penanganan darurat bencana dan penjabaran tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu atau periode yang telah ditentukan
Struktur Organisasi penanganan kedaruratan	berupa penetapan bidang tugas dan fungsi organisasi penanganan kedaruratan sesuai dengan konsep operasi (berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana).
Kegiatan pokok	berupa penjabaran fungsi operasional dari masing-masing bidang ke dalam bentuk kegiatan pokok. Ia merupakan kerangka respon dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana yang terdiri atas: a. kegiatan prioritas yang dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan b. kegiatan lain yang diperlukan.

**ASPEK PENATALAKSANAAN OPERASI** mencakup:

- ◆ mekanisme pengelolaan administrasi dan keuangan untuk penanganan kedaruratan;
- ◆ mekanisme pengelolaan sumber daya penanganan kedaruratan berupa ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan sumber daya;
- ◆ mekanisme dan strategi pemenuhan kesenjangan.

**PENGENDALIAN (DALAM PENENTUAN KERANGKA RESPONS)** berupa:

- ◆ instruksi;
- ◆ komando dan kendali;
- ◆ koordinasi; komunikasi;
- ◆ pengelolaan informasi.

Uraian masing-masing aspek, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 16. Aspek Penatalaksanaan Operasi

Aspek	Uraian
Instruksi	berupa arahan, perintah, pokok mandat atau langkah penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Daerah
Komando dan kendali	merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menyepakati kewenangan komando untuk memberikan perintah, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penanganan darurat bencana.

Aspek	Uraian
Koordinasi	merupakan kegiatan menyepakati mekanisme pemaduan peran dan fungsi sektor yang terkait secara proporsional dan saling mendukung dalam penanganan kedaruratan yang terdiri atas koordinasi horisontal dan koordinasi vertikal.
Komunikasi	merupakan kegiatan menyepakati sistem komunikasi yang digunakan dalam penanganan kedaruratan
Pengelolaan Informasi	merupakan kesepakatan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung operasi penanganan kedaruratan.

**TAHAP FINALISASI** terdiri atas:

- ◆ konfirmasi kesepakatan para pihak;
- ◆ penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana;
- ◆ penetapan.

Uraian masing-masing aspek, dijelaskan dalam tabel berikut:

Aspek	Uraian
Konfirmasi kesepakatan para pihak	berupa kesepakatan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.
Penyempurnaan rancangan Kontingensi Bencana	berupa penyempurnaan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan ke dalam bentuk berita acara.
Penetapan	Penetapan dilaksanakan sebagai proses formalisasi rencana kontingensi. Penetapan untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penetapan untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

**PEMUTAKHIRAN** Untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap Rencana Kontingensi Bencana, dilakukan pemutakhiran melalui:

- ◆ menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku/sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- ◆ melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
- ◆ melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
- ◆ menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana yang telah disusun;
- ◆ melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya; dan

- ◆ melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu. Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana harus atas dasar kesepakatan para pihak.

**UJI RENCANA KONTINGENSI:** uji Rencana Kontingensi Bencana. Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan, dilakukan Uji Rencana Kontingensi melalui latihan kesiapsiagaan, melalui penyelenggaraan:

- ◆ kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
- ◆ uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
- ◆ uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.

**MASA BERLAKU:** Rencana Kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Kontingensi Bencana dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Sesuai hasil reviu, Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran berimplikasi pada pemperbaharuan masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

**DISEMINASI:** Rencana Kontingensi Bencana disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka pelayanan publik, secara resmi.

**PENDANAAN:** Pendanaan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari:

- ◆ Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- ◆ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- ◆ sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# PROSES PENYUSUNAN RENKON BERDASARKAN RPKB

## DOKUMEN RPKB

Segera setelah ditunjuk menjadi ketua dan anggota tim penyusunan dokumen renkon, menyiapkan dokumen RPKB sebagai rujukan saat penyusunan Renkon berlangsung

## SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

Kembangkan skenario kejadian dan asumsi dampak terkait ancaman bencana yang ada di dalam dokumen RPKB, misalnya disaat akan membuat skenario kejadian gempa dan tsunami maka lihatlah skenario kejadian dasar yang ada di RPKB untuk selanjutnya didetilkkan sesuai karakter bencana, waktu kejadian dan lokusnya sesuai Pedoman Penyusunan Renkon.

Demikian pula untuk asumsi dampak bencana dapat diambil dari asumsi dampak dasar yang ada di dokumen RPKB dan dikembangkan sesuai Pedoman Penyusunan Renkon.

## PENENTUAN ANCAMAN BENCANA YANG AKAN DIBUAT RENKONNYA

Lakukan penentuan ancaman bencana yang akan dibuatkan renkonnya. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi latar belakang penentuan ancaman bencana, salah satunya adalah dengan melihat bagian peringatan bahaya untuk ditangani yang ada di dokumen RPKB. Dimana ancaman bencana dengan peringkat tertinggi di dalam dokumen RPKB merupakan prioritas untuk dibuatkan dokumen Renkonnya. Misalnya yang paling tertinggi adalah ancaman gempa & tsunami, maka prioritas penyusunan renkon adalah Renkon Gempa yang menyebabkan Tsunami.

## KONSEP OPERASI

Konsep operasi yang dikembangkan di dalam dokumen Renkon disusun berdasarkan kepada konsep operasi yang secara umum ada di dokumen RPKB dan dikembangkan sesuai Pedoman Penyusunan Renkon.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran yang dibutuhkan dokumen Renkon dapat pula merujuk pada lampiran-lampiran RPKB dan bagian lain di dalam dokumen RPKB.

Halaman Judul  
Sambutan  
Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

**BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Kerangka Pikir RPKB
- 1.5 Kedudukan Dokumen RPKB
- 1.6 Ruang Lingkup
- 1.7 Landasan Hukum

**BAB 2 PROFILWILAYAH**

- 2.1. Kondisi Geografi
- 2.2. Kondisi Demografis
- 2.3. Kondisi Ekonomi
- 2.4. Kondisi Tanah
- 2.5. Kondisi Iklim
- 2.6. Kondisi Hidrologi

**BAB 3. PROFIL BENCANA**

- 3.1. Sejarah Kejadian dan Bencana
- 3.2. Potensi Bahaya Kabupaten
- 3.3. Kerentanan
- 3.4. Kapasitas
- 3.5. Resiko
- 3.6. Pemeringkatan Bahaya Untuk Ditangani

**BAB 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 4.1. Kebijakan
- 4.2. Strategi

**BAB 5. PERENCANAAN OPRASIONAL**

- 5.1. Konsep Oprasi (Rencana Tindakan)
- 5.2. Fungsi
- 5.3. Stuktur Organisasi dan Pelaksana Tugas
- 5.4. Keterlibatan Parapihak Dalam Penanggulangan Kedaruratan
- 5.5. Instruksi Koordinasi

**BAB 6. PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA**

- 6.1. Rencana Dukungan Anggaran
- 6.2. Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan

**BAB 7. PENGENDALIAN**

- 7.1. Komando
- 7.2. Kendali
- 7.3. Koordinasi
- 7.4. Komunikasi
- 7.5. Informasi

**BAB 8. KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN**

**BAB 9. RENCANA TINDAK LANJUT**

**BAB 10. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

**OUTLINE RPKB**

## OUTLINE RENCANA KONTINGENSI 2019

### Turunan dari RPKB

Mengacu pada jangka waktu dan wilayah tertentu. Dapat di susun lebih dari satu Renkon pada satu waktu.

Apabila tidak diaktivikasi sampai waktu tertentu, dan tidak diperpanjang diserap menjadi lampiran RPKB

### 1. SITUASI

Karakteristik Ancaman  
Skenario Kejadian dan Dampak

### 2. TUGAS POKOK

### 3. PELAKSANAAN

Konsep Operasi / Rencana Tindakan (Fokus pada “saat” mencakup “readiness”)  
Fungsi  
Tugas - Tugas  
Intruksi Koordinasi

### 4. ADMINISTRASI & LOGISTIK

Administrasi  
Logistik

### 5. KOMANDO, KENDALI & LOGISTIK

Komando  
Kendali  
Komunikasi

### 6. LAMPIRAN 2

Stuktur Organisasi  
Susunan Tugas  
Jaring Komunikasi  
Estimasi Ketersediaan Sumberdaya  
Peta - Peta  
SOP – SOP  
Lembar Komitmen  
Berita Acara penyusunan Renkon

### 3) Melakukan Kesepakatan Dengan Instansi Vertikal Dan Melakukan Kerjasama Daerah

Untuk dapat melaksanakan rumusan di dalam RPKB secara efektif, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kebutuhan ikatan kesepakatan dengan instansi vertikal pemerintahan lain yang ada di daerah. Walaupun secara umum semua instansi pemerintahan bertanggungjawab melaksanakan tindakan sesuai tugas dan fungsinya untuk melindungi dan menyelamatkan warga negara, namun untuk memastikan kesatuan komando dan koordinasi dalam tindakan bersama perlu kesepakatan sesuai yang telah dituangkan di dalam RPKB. Instansi vertikal yang dimaksud dengan Kodim, Polres, BMKG, kanwil-kanwil dan lain-lain. Selain itu pemerintah daerah dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota tetangga untuk dapat mendukung RPKB dalam hal dukungan personil dan bantuan logistik. Kerjasama ini merujuk pada mekanisme Kerjasama Antar Daerah (KAD) sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

**FUNGSI KOORDINASI BPBD:** Dalam UU No. 24 Tahun 2007 pasal 27 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi untuk melakukan pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Hal ini juga diperkuat dalam Perka No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BPBD bahwa salah satu tugas pokok dari Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu melakukan pengordinasian, komando, serta pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan logistik.

**PEMETAAN ORGANISASI atau UNIT TERKAIT BIDANG KEBENCANAAN:** Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa untuk menanggulangi bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi terkait dalam beberapa sektor yaitu: sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, keuangan kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, Polri dan TNI.

**CONTOH KABUPATEN BANDUNG:** Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dengan Instansi Terkait diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

**CONTOH PER-JENIS BENCANA:** Khusus untuk bencana banjir Kabupaten Bandung Koordinasi yang dilakukan yaitu Sektor Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Bandung), Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung), Sektor Energi dan Sumber Daya Air (Dinas SDAPE Kabupaten

Bandung, Sektor Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung). Sektor Kebersihan (Dinas Pertasih Kabupaten Bandung), Polres Kabupaten Bandung, dan Kodim 0609.

#### 4) Pengamatan Dinamika Wilayah

BPBD melakukan monitoring dan melakukan pencatatan dalam log lampiran RPKB atas perkembangan dan perubahan situasi, baik yang bersifat kebencanaan maupun non kebencanaan, yang akan mempengaruhi mekanisme yang diatur di dalam RPKB. Contoh situasi yang terkait dengan kebencanaan misalnya terdapat pembaharuan dokumen kebijakan yang dirujuk (KRB, RPB, peraturan perundangan-undangan terkait penanggulangan bencana), terjadi peristiwa bencana di salah satu atau beberapa wilayah administratif di bawahnya, dan lain-lain. Sedangkan contoh situasi yang berkaitan dengan non kebencanaan diantaranya pergantian kepemimpinan daerah, pergantian pejabat di OPD atau instansi vertikal yang menjadi aktor kunci dan mewakili instansinya dalam RPKB, perubahan luas wilayah akibat pemekaran/penggabungan, perubahan status wilayah seperti pemindahan ibu kota pemerintahan, kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan suatu kawasan yang cakupannya meliputi sebagian atau keseluruhan wilayah administratif daerah yang bersangkutan, dan lain-lain. Catatan-catatan ini akan menjadi pertimbangan saat dilakukan tindak lanjut lainnya (misal dalam penyusunan rencana kontingensi atau implementasi di saat situasi kedaruratan bencana), tinjau ulang maupun pembaharuan dokumen RPKB.

#### 5) Tinjau Ulang dan Pembaharuan RPKB

Dokumen RPKB dapat ditinjau ulang minimal satu kali sepanjang masa berlakunya. Pelaksanaannya tetap melibatkan semua pihak yang pernah menjadi bagian saat penyusunan RPKB sebelumnya. Upaya peninjauan ulang atas dokumen rencana kontingensi adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, baik karena perubahan situasi risiko bencana, masukan yang teridentifikasi saat uji dokumen, maupun karena alasan konfigurasi organisasi pemerintahan yang berubah cukup signifikan. Peninjauan ulang dapat bersifat sebagian maupun keseluruhan atas dokumen RPKB.

Dokumen RPKB memiliki masa berlaku terbatas untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Jika telah mencapai batas masa berlakunya, dokumen RPKB harus diperbaharui melalui proses seperti dokumen RPKB disusun dari awal. Semua aspek di dalamnya harus kembali dibahas secara keseluruhan dan dokumen yang ada sebelumnya dapat menjadi rujukan. Selain karena habis masa berlaku, dokumen RPKB juga harus diperbaharui ketika peristiwa bencana telah terjadi di daerah yang bersangkutan. Penanganan kedaruratan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat bencana yang terjadi akan menjadi pembelajaran yang dapat menjadi masukan saat dokumen RPKB diperbaharui. Peristiwa bencana dapat dipastikan merubah situasi ancaman di daerah tersebut, sehingga menjadi alasan yang cukup kuat diperlukannya pembaharuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk pembaharuan

dokumen RPKB tidak harus menunggu berakhir masa berlaku jika suatu peristiwa bencana terjadi dan dilakukan penanganan kedaruratannya.

## 6) Pelaporan atas Upaya Tindak Lanjut

Hasil dari setiap tindak lanjut yang dilakukan dilaporkan kepada kepala daerah dan pemerintah pusat selambat-lambatnya di setiap akhir tahun anggaran dengan mekanisme sebagai berikut:

- ◆ RPKB tingkat kabupaten/kota: BPBD kabupaten/kota melaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya bupati/walikota melaporkan kepada Gubernur di atasnya dengan menembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB dan Kepala Pelaksana BPBD provinsi.
- ◆ RPKB tingkat provinsi: BPBD provinsi melaporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Kepala BNPB serta para bupati/walikota di bawahnya.

Laporan tersebut akan menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang dilaporkan dan ditembuskan, bahwa terdapat suatu kerangka kerja penanganan kedaruratan bencana di suatu wilayah administrasi di bawahnya atau di atasnya beserta dinamika yang terjadi selama masa berlakunya. Dengan adanya mekanisme pelaporan tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan penyesuaian bagi dokumen RPKB di masing-masing tingkatan administrasi pemerintahan ataupun memahami dengan segera dan mempersiapkan pola pendampingan jika bencana terjadi di wilayah administratif di bawahnya. Selain itu bagi BNPB pelaporan ini penting dalam pengelolaan sistem informasi RPKB di seluruh wilayah Indonesia.

## C. Peningkatan Kapasitas

---

Sub Bahasan ini akan membahas 2 (dua) materi bahasan, yaitu:

1. Sosialisasi, dan
2. Latihan dan Uji Dokumen

### 1) Sosialisasi

Agar RPKB menjadi dokumen yang dapat dipahami semua pihak, diperlukan langkah sosialisasi kepada semua pihak. Target utama langkah sosialisasi adalah unsur pemerintahan yang ada di daerah setempat, baik OPD maupun instansi pemerintahan vertikal seperti TNI/Polri, BMKG, BNPB, kanwil-kanwil, dan lain-lain. Tujuan kegiatan sosialisasi agar masing-masing pihak memahami isi, peran dan tanggung jawab institusionalnya ketika diperlukan penanganan kedaruratan bencana. Sosialisasi juga perlu disampaikan ke pemangku kepentingan



penanggulangan bencana lainnya seperti lembaga usaha, tokoh-tokoh masyarakat, media, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah di bidang penanggulangan bencana, dan lain-lain. Waktu sosialisasi sebaiknya segera setelah dokumen RPKB disahkan.

## 2) Latihan dan Uji Dokumen

Yang dimaksud dengan uji dokumen adalah mensimulasikan dokumen RPKB oleh pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dan dibagi peran sebagaimana yang disepakati dalam dokumen RPKB. Simulasi yang dilakukan dapat berupa latihan di atas meja atau Tabel Top Exercise (TTX). Uji dokumen RPKB tidak memerlukan uji atau latihan di lapangan karena RPKB bersifat umum dan multi ancaman bencana sehingga tidak cocok untuk diujikan di lapangan. Uji dokumen dapat dilakukan sekali dalam setahun sepanjang masa berlaku dokumen tersebut. Jika tidak memungkinkan, uji dokumen setidaknya dilakukan dua kali dalam sepanjang masa berlakunya. Selain bertujuan untuk menguji kesahihan kerangka kerja RPKB dengan mekanisme tindakan antar pihak, uji dokumen juga untuk menemukan upaya-upaya perbaikan yang harus dipertimbangkan ketika dilakukan peninjauan ulang terhadap dokumen RPKB. Uji dokumen dengan melatihkannya bersama-sama juga membiasakan terbangunnya mekanisme koordinasi antar pihak dan mengurangi kegagapan koordinasi saat situasi kedaruratan bencana benar-benar terjadi

## D. Rangkuman Modul 8

---

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontingensi Bencana (Renkon) adalah dokumen yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PP 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 16, PP 21/2018 menyatakan, Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dalam bentuk penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Dalam Pasal 17 disebutkan RPKB dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana Kontingensi. RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
2. RPKB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang bersifat multi ancaman (multihazard).
3. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pasal 1, butir 1). Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, dan Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana (Pasal 2)

4. Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap: Persiapan, Pelaksanaan dan Finalisasi. Persiapan mencakup: penyusunan kerangka acuan kegiatan, penentuan jenis ancaman bencana, identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan pengumpulan dan pengelolaan data. Pelaksanaan mencakup: penentuan cakupan kedaruratan, pengembangan kerangka respons, dan penentuan rancangan respons. Metode pelaksanaan berupa: pengumpulan data, pemetaan, lokakarya dan diskusi kelompok terarah. Finalisasi mencakup: konfirmasi kesepakatan para pihak, penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana, dan penetapan.
6. Untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap Rencana Kontingensi Bencana, dilakukan pemutakhiran.
7. Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan, dilakukan Uji Rencana Kontingensi melalui latihan kesiapsiagaan, melalui penyelenggaraan: 1) kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak; 2) uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan 3) uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.
8. Rencana Kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Kontingensi Bencana dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Sesuai hasil reviu, Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran berimplikasi pada pemperbaharuan masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.
9. Rencana Kontingensi Bencana disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka pelayanan publik, secara resmi.
10. Pendanaan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau, 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. Evaluasi Modul 8

---

1. Jelaskan apa pengertian Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)?
2. Sebutkan apa saja dasar hukum penyusunan RPKB?
3. Jelaskan apa pengertian Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana?
4. Sebutkan perbedaan RPKB dan Renkon?

5. Siapa yang berkewajiban melaksanakan penyusunan Renkon?
6. Uraikan tahap-tahap penyusunan Renkon?
7. Jelaskan apa saja langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan setelah dokumen RPKB selesai disusun?

## F. Lembar Kerja Modul 8

### LK-08 Tindak Lanjut Setelah Penyusunan RPKB

1. Ketersediaan Dokumen

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_  
Provinsi : \_\_\_\_\_

No	Jenis dokumen	Ketersediaan		Masa Berlaku
		ada	tidak	
1	Kajian Risiko Bencana (KRB)			
2	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)			
3	RPKB			
4	Rencana Kontingensi (Renkon)			
5	Rencana Operasi (RenOps)			

2. Tahap Penyusunan Renkon

Tahapan	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
<b>Persiapan</b>			
1	Penyusunan KAK		
2	Penentuan Jenis Ancaman Bencana		
3	Identifikasi pihak dan pengorganisasian		
4	Pengumpulan dan Pengelolaan data		

Tahapan	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
<b>Pelaksanaan</b>			
1	Penentuan cakupa kedaruratan		
2	Pengembangan kerangka respons		
3	Penentuan rancangan respons		
<b>Finalisasi</b>			
1	Konfirmasi kesepakatan para pihak		
2	Penyempurnaan rancangan Renkon		
3	Penetapan		

3. Uji Rencana Kontingensi

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
1	Diskusi		
2	Seminar		
3	Lokakarya		
4	Gladi Posko		
5	Gladi Lapang		

4. Membangun Kesepakatan dengan Instansi Vertikal dan Melakukan Kerjasama Daerah (Identifikasi Stakeholder)

No	Instansi	Unit Pelaksana	Target Waktu
<b>Vertikal</b>			
1	TNI		
2	Polri		
3	BMKG		
4	ATR/BPN		
5	Basarnas		

No	Instansi	Unit Pelaksana	Target Waktu
6	BPS		
7	DII.....		
<b>OPD</b>			
1	BPBD		
2	BPSDM		
3	PMI		
4	Dinkes		
5	Damkar		
6	Pol PP		
7	DII...		
<b>Organisasi Non Pemerintah</b>			
1	Muhammadiyah		
2	NU		
3	DII....		

5. Pengamatan Dinamika Wilayah (Terkait Kebencanaan)

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

Periode Pengamatan : \_\_\_\_\_

No	Dokumen	Kejadian Bencana*	Potensi Perubahan
1	KRB		
2	RB		
3	UU		
4	PP		

No	Dokumen	Kejadian Bencana*	Potensi Perubahan
5	Perban		
6	Perka BNPB		
7	Perda		
8	dli..		

Catatan: \* disebutkan: jenis bencana, lokasi bencana, tingkat bencana

6. Pengamatan Dinamika Wilayah (Terkait Non-Kebencanaan)

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_  
Provinsi : \_\_\_\_\_  
Periode Pengamatan : \_\_\_\_\_

No	Peristiwa	Ada	Tidak
1	Pergantian Kepala Daerah		
2	Pergantian Pejabat OPD		
3	Pergantian Pejabat Vertikal		
4	Perubahan luas Wilayah		
5	Perubahan status daerah		
6	Perubahan prioritas pembangunan daerah		
7	Dll....		

Catatan: \* disebutkan: jenis bencana, lokasi bencana, tingkat bencana





## **BAB 10**

# **MONITORING DAN EVALUASI RPKB**

## A. Kerangka Modul 9

Modul 9 Monitoring dan Evaluasi membahas 2 (dua) sub bahasan, yaitu: a) Definisi monitoring dan evaluasi RPKB, dan b) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi RPKB.



### POKOK BAHASAN MODUL 9 MONITORING DAN EVALUASI RPKB



**2**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, kertas  
metaplan, dobel tape, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu menjelaskan monitoring dan  
evaluasi RPKB



**Media Pembelajaran**

- Modul 9
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Lembar tugas

**Metode Pembelajaran**  
Ceramah Interaktif,  
Tanya jawab, Diskusi  
kelompok, Penugasan



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 9

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi monitoring dan evaluasi RPKB             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi monitoring dan evaluasi RPKB</li> <li>b. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi RPKB</li> <li>c. Kriteria kunci monitoring dan Evaluasi RPKB</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi RPKB             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup Monev RPKB di tingkat BNPB</li> <li>b. Ruang lingkup Monev RPKB di tingkat BPBD Provinsi</li> <li>c. Ruang lingkup Monev RPKB di tingkat BPBD Kab/Kota</li> </ol> </li> </ol> |
|---|--|

### B. Definisi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring	Evaluasi
Sebuah proses observasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan sebuah kegiatan, didasarkan pada pengumpulan dan analisis data kegiatan dan sumber informasi lainnya	Sebuah proses berselang atau akhir untuk mengukur dampak, keberlanjutan, keefektifan, relevansi dan efisiensi kegiatan

#### a. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi RPKB

	Memastikan	Memeriksa	Kapan
Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas</li> <li>• Jumlah</li> <li>• Perkembangan seiring waktu</li> <li>• Transparansi</li> <li>• Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input yang disampaikan</li> <li>• Output berkembang maju mengalami kemajuan</li> <li>• Tujuan yang dicapai</li> <li>• Standar dan panduan yang dipertahankan</li> <li>• Isu-isu lintas sektor yang ditangani</li> <li>• Risiko dan bahaya</li> <li>• Mengatasi kapasitas</li> <li>• Perubahan kebutuhan</li> </ul>	Terus menerus di semua tahapan pelaksanaan kegiatan
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi</li> <li>• Keefektifan</li> <li>• Relevansi</li> <li>• Keberlanjutan</li> <li>• Dampak</li> <li>• Transparansi</li> <li>• Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan pada jalur mencapai sasaran</li> <li>• Sasaran tetap relevan bagi kebutuhan dan kapasitas</li> <li>• Mekanisme pemantauan bekerja dengan efektif</li> </ul>	Berkala pada tahap penting siklus kegiatan

## b. Kriteria kunci monitoring dan Evaluasi RPKB

### 1. Kerangka monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi RPKB dilaksanakan pada:

- a) Penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB
  - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama dan setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB.
  - Monitoring selama penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan dan Pengendali.
  - Evaluasi setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan bersama dengan peserta dan pengendali latihan.
  - Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
    - 1) Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur.
    - 2) Kesiapan personil yang terlibat dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
    - 3) Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - Kerangka monitoring dan evaluasi disusun dan ditetapkan oleh bidang teknis latihan bersama dengan tim evaluasi latihan.
- b) Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana
  - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dilaksanakan dengan menggunakan rencana operasi dan hasil pencatatan proses oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
  - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana terdiri dari:
    1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi Tahap Awal dan Tahap Siaga Darurat Bencana dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
    2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi tahap Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
  - Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
    1. Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur
    2. Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
    3. Keandalan strategi dan taktik yang diterapkan dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
    4. Akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

### 2. Kerangka Pengembangan dan pembaharuan RPKB

Pembaruan RPKB dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sesi per sesi sesuai kebutuhan. Proses pemutakhiran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana di daerah terhadap kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang tercantum dalam RPKB.

RPKB dapat dimutakhirkan bila:

1. Adanya perkembangan sistem nasional yang perlu diintegrasikan pada sistem provinsi yang membutuhkan pembaruan pada RPKB.
2. Hasil penyelenggaraan latihan membutuhkan perbaikan demi peningkatan efektivitas dan optimalitas operasi kedaruratan bencana;
3. Pembelajaran dari evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
4. Input dari berbagai sumber yang secara resmi dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran RPKB

## C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

---

### 1) Tingkat BNPB

- ◆ Mengkoordinir dan melaksanakan penyelenggaraan RPKB ditingkat nasional
- ◆ Memberi arahan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan RPKB ditingkat provinsi
- ◆ Mendukung BPBD provinsi member arahan kebijakan, layanan konsultasi dan pembinaan penyelenggaraan RPKB untuk tingkat kabupaten/kota
- ◆ Mengembangkan, mengelola dan menyediakan layanan system informasi RPKB secara nasional
- ◆ Menyediakan dukungan pendidikan, latihan, konsultasi dan bimbingan teknis RPKB untuk provinsi dan kabupaten/kota
- ◆ Mempersiapkan, mengerahkan dan mengelola tenaga fasilitator penyusunan RPKB secara nasional
- ◆ Menyediakan dukungan program dan pendanaan penyelenggaraan RPKB didaerah sesuai kebijakan dan prioritas nasional
- ◆ Memonitoring, mengumpulkan data, menganalisis, mengevaluasi dan menerbitkan laporan tahunan tentang penyelenggaraan RPKB diseluruh Indonesia

### 2) Tingkat BPBD Provinsi

- ◆ Mengkoordinir dan melaksanakan penyelenggaraan RPKB ditingkat provinsi
- ◆ Berkoordinasi dengan BNPB dalam memberi arahan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan RPKB ditingkat kabupaten/kota
- ◆ Menyediakan dukungan program dan pendanaan penyelenggaraan RPKB di lingkup provinsi sesuai kebijakan dan prioritas provinsi
- ◆ Menyediakan dukungan pendidikan, latihan, konsultasi dan bimbingan teknis RPKB untuk kabupaten/kota
- ◆ Memonitoring, mengumpulkan data, menganalisis, mengevaluasi dan menyampaikan laporan tahunan tentang penyelenggaraan RPKB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bawahnya kepada Gubernur untuk dilaporkan lebih lanjut kepada Menteri Dalam Negeri dengan menembuskan kepada Kepala BNPB dan BPBD kabupaten/kota dibawahnya

### 3) Tingkat BPBD Kabupaten/kota

- ◆ Mengkoordinir dan melaksanakan penyelenggaraan RPKB ditingkat kabupaten/kota
- ◆ Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BNPB melalui BPBD provinsi dalam penyelenggaraan RPKB
- ◆ Memonitoring, mengumpulkan data, menganalisis dan menerbitkan laporan tahunan tentang penyelenggaraan RPKB kepada bupati/walikota, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dan menembuskannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB

## D. Rangkuman Modul 9

---

1. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan RPKB dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pusdiklat PB BNPB yang bekerja sama dengan Instansi pelaksana pelatihan:
  - Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pusdiklat PB melalui pejabat yang menyelenggarakan urusan pelatihan menggunakan data hasil laporan monitoring dan evaluasi untuk melakukan pembinaan terhadap instansi pelaksana pelatihan; dan dasar pertimbangan penyempurnaan program pelatihan penyusunan RPKB.
  - Instansi pelaksana pelatihan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan pelatihan kepada Pusdiklat PB paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelatihan berakhir.
  - Selain laporan tersebut, instansi pelaksana wajib menyusun laporan perkembangan implementasi aktualisasi yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pasca pelatihan.
  - Laporan yang disampaikan oleh instansi pelaksana menjadi bahan pertimbangan bagi Pusdiklat PB untuk melakukan pembinaan terhadap instansi pelaksana pelatihan dan dasar pertimbangan penyempurnaan program pelatihan penyusunan RPKB
2. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja. Pelaksana pelatihan di daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pelatihan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
3. Dalam melaksanakan evaluasi itu pelaksana mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu pelatihan sebagaimana dipedmani oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB.
4. Evaluasi ini dilaksanakan secara terhadap para alumni pelatihan tersebut ketika yang bersangkutan telah kembali ke instansi masing-masing.
5. Salah satu alat yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan evaluasi ini adalah dokumen RTL (rencana tindak lanjut) yang telah dibuat oleh para peserta pelatihan sebelum meninggalkan tempat pelatihan. Pada umumnya, evaluasi terhadap pelatihan RPKB merupakan bagian dari kegiatan penanggulangan bencana yang secara sistematis



- mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pelatihan.
6. Evaluasi pascapelatihan dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai keberlanjutan aktualisasi penyusunan RPKB di daerah yang bersangkutan.
  7. Mekanisme dan prosedur evaluasi pascapelatihan adalah sebagai berikut:
    - Evaluasi pascapelatihan dilaksanakan oleh instansi pelaksana bekerja sama dengan pemerintah daerah.
    - Hasil evaluasi pascapelatihan disampaikan kepada pimpinan daerah dan Kepala Pusdiklat PB.
    - Evaluasi pasca pelatihan dilaksanakan paling rendah enam bulan terhitung sejak pelatihan penyusunan RPKB berakhir.
    - Pusdiklat PB menggunakan hasil evaluasi pascapelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program pelatihan penyusunan RPKB.
    - Evaluasi pasca pelatihan dapat menggunakan atau mengembangkan instrumen tertentu untuk kepentingan tersebut

## E. Evaluasi Modul 9

---

1. Proses melihat dan memikirkan Kembali secara menyeluruh yang dilakukan terus menerus atau berkala oleh berbagai pihak untuk mengetahui perkembangan dari sebuah pekerjaan atau program merupakan pengertian dari ...
  - a. Evaluasi
  - b. Monitoring**
  - c. Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Rapat akhir
  - e. Musyawarah
2. Perhatikan pertanyaan berikut ini:
  - a. Transparan, pertanggung jawaban dilaporkan secara transparan
  - b. Koreksi mayor program, perubahan kebijakan, strategi, masa mendatang, termasuk penghentian program (feed back)
  - c. Fleksibel, tidak kaku, sesuai dengan keadaan waktu dan tempat
  - d. Dokumen eksternal dan internal, laporan asesmen dampak, riset evaluasi
  - e. Partisipatif, banyak pihak yang terlibat mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program

3. Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk dalam prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi adalah:
- a,b dan c
  - b, c, dan e
  - c, d dan e
  - a, c, dan e
  - a, b, dan e

## F. Lembar Kerja Modul 9

### LK-09 Monotoring Dan Evaluasi RPKB

#### A.1. Subyek yang di Monev

DISKRIPSI	RUMUSAN	INDIKATOR	
		HASIL	ASUMSI
Perencanaan	Apakah perencanaan yang telah dilakukan bersama-sama (mengundang banyak pihak yang terlibat )		
Kegiatan	Apakah kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik (tepat waktu, sesuai anggaran, partisipasi semua pihak, dll)		
Penggunaan sumber daya	Apakah penggunaan sumber daya sudah cukup baik? (tidak boros, tidak berlebihan)		
Pelaku kegiatan	Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan?		
	Apakah kita telah melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat lain, LSM, pemerintah, donor, dll) sesuai kesepakatan?		

Hasil	Apakah hasil yang diharapkan telah tercapai atau belum?		
Tujuan dan manfaat	Apakah tujuan sudah tercapai? Apakah masyarakat bisa merasakan manfaatnya?		
	Nilai-nilai, apakah nilai-nilai yang telah disepakati masih ditaati oleh semua pihak?		

### A.2. Indikator Monev yang digunakan

NO	KAMI INGIN TAHU TENTANG ...	MENURUT YANG KAMI PAHAMI ....
1	Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan	
2	Hasil telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	
3	Sarana atau kegiatan yang dibuat benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya	
4	Sarana yang disediakan benar-benar digunakan untuk tujuan semula	
5	Berapa banyak sumber daya (tenaga, barang, dana) yang sudah digunakan (diinvestasikan) untuk mencapai tujuan	
6	Sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal	
7	Kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan	

### A.3. Siapa yang melakukan monev

DISKRIPSI	KETERANGAN
B.11. Siapa yang mengendalikan dan mengkoordinasikan proses monev?	
B.12. Siapa yang perlu dilibatkan dalam monev? Perannya apa?	



## **BAB 11**

# **KETERAMPILAN MENSIMULASIKAN DOKUMEN RPKB HASIL LATIHAN**

## A. Kerangka Modul 10

Modul 10 Keterampilan Menyimulasikan Dokumen RPKB Hasil Latihan membahas 3 (tiga) sub bahasan, yaitu: a) Penugasan, b) Simulasi Penyusunan Dokumen RPKB dan c) Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan.



### POKOK BAHASAN MODUL 10 KETERAMPILAN MENYIMULASIKAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPKB HASIL LATIHAN



**12**  
**Jam Pelajaran**  
1 jam pelajaran  
@ 45 menit

**Alat Bantu Belajar**  
LCD, Laptop, Flipchart, Spidol



**Indikator Keberhasilan**  
Setelah mengikuti materi ini, peserta  
mampu mensimulasikan dan  
memaparkan dokumen RPKB hasil latihan



**Media Pembelajaran**


- Modul 10
- Bahan paparan
- Dokumen RPKB
- Panduan diskusi
- Lembar tugas
- Panduan fasilitator

**Metode Pembelajaran**  
Presentasi, tanya jawab,  
simulasi penyusunan,  
pendampingan penyusunan,  
praktek pemaparan, simulasi  
tanya jawab.



**Metode Evaluasi**

- *Non test product:*



## MATERI MODUL 10

- |  |   |
|--|---|
| 1. Format Penugasan<br>a. Penjelasan penugasan<br>b. Sistematika penulisan RPKB  | 2. Simulasi Penyusunan dokumen RPKB<br>a. Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB.<br>b. Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen latihan RPKB.<br>c. Penyusunan dokumen RPKB. |
| 3. Pemaparan dokumen RPKB hasil latihan.<br>a. Penyiapan pemaparan dokumen RPKB hasil pelatihan<br>b. Pemaparan dokumen RPKB hasil pelatihan |   |

### B. Format Penugasan

---

#### 1) Penjelasan penugasan

##### Dokumen RPKB

Draft dokumen RPKB yang akan dihasilkan dalam simulasi adalah berdasarkan pada Pedoman/Panduan Penyusunan RPKB yang berlaku.

#### 2) Sistematika/*Outline* RPKB

*Outline* RPKB yang digunakan adalah berdasarkan pada *outline* yang berada di dalam Pedoman/Panduan Penyusunan RPKB yang berlaku.

Contoh berikut ini adalah *outline* berdasarkan Pedoman RPKB versi tahun 2019:



Halaman Judul  
Sambutan  
Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran  
Daftar Istilah/Singkatan

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Kerangka Pikir RPKB
- 1.5 Kedudukan Dokumen RPKB
- 1.6 Ruang Lingkup
- 1.7 Landasan Hukum

### **BAB 2 PROFIL WILAYAH**

- 2.1. Kondisi Geografi
- 2.2. Kondisi Demografis
- 2.3. Kondisi Ekonomi
- 2.4. Kondisi Tanah
- 2.5. Kondisi Iklim
- 2.6. Kondisi Hidrologi

### **BAB 3. PROFIL BENCANA**

- 3.1. Sejarah Kejadian dan Bencana
- 3.2. Potensi Bahaya Kabupaten
- 3.3. Kerentanan
- 3.4. Kapasitas
- 3.5. Resiko
- 3.6. Pemeringkatan Bahaya Untuk Ditangani

### **BAB 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 4.1. Kebijakan
- 4.2. Strategi

### **BAB 5. PERENCANAAN OPERASIONAL**

- 5.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)
- 5.2. Fungsi
- 5.3. Stuktur Organisasi dan Pelaksana Tugas
- 5.4. Keterlibatan Parapihak Dalam Penanggulangan Kedaruratan
- 5.5. Instruksi Koordinasi

### **BAB 6. PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA**

- 6.1. Rencana Dukungan Anggaran
- 6.2. Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan

### **BAB 7. PENGENDALIAN**

- 7.1. Komando
- 7.2. Kendali
- 7.3. Koordinasi
- 7.4. Komunikasi
- 7.5. Informasi

### **BAB 8. KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN**

### **BAB 9. RENCANA TINDAK LANJUT**

### **BAB 10. PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

Gambar 16 Sistematika/Outline Dokumen RPKB

## C. Simulasi Penyusunan Dokumen RPKB

---

### 1) Penyiapan kegiatan simulasi penyusunan dokumen RPKB

Dalam pelaksanaan simulasi penyusunan draft dokumen RPKB diperlukan beberapa persiapan yang dilaksanakan oleh tim/panitia pelaksanaan penyusunan RPKB, persiapan tersebut diantaranya adalah:

- ◆ Penentuan Dinas/Badan/Lembaga/Organisasi yang akan diundang.
- ◆ Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- ◆ Penentuan lokasi kegiatan dan akomodasi.
- ◆ Penentuan Narasumber yang tepat.
- ◆ Penentuan Fasilitator yang tepat.
- ◆ Dan lain-lain.

### 2) Penyiapan kebutuhan simulasi penyusunan dokumen RPKB.

Draft dokumen RPKB membutuhkan/memerlukan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari pentaheliks yang akan berperan dalam operasi penanganan kedaruratan bencana di wilayah. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah:

- ◆ Sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan pada organisasi pentaheliks disaat operasi/pelaksanaan penanganan kedaruratan dilaksanakan.
- ◆ Profil kependudukan wilayah, dapat berasal dari Badan Pusat Statistik maupun Dinas (atau yang setara) Kependudukan wilayah.
- ◆ Prosedur-prosedur penanganan kedaruratan bencana yang dimiliki masing-masing pentaheliks.
- ◆ Dokumen Rencana (atau Rencana-rencana) Kontinjensi yang telah ada.
- ◆ Prosedur-prosedur penggunaan dana dan logistik, terutama Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tak Terduga (BTT), penggunaan logistik dan lain-lain yang diperlukan.
- ◆ Peta-peta wilayah, baik peta dasar maupun peta tematik.
- ◆ Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

### 3) Simulasi Penyusunan draft dokumen RPKB

Draft dokumen RPKB disusun oleh tim penyusun RPKB sesuai dengan Panduan Penyusunan RPKB yang berlaku, dan selanjutnya dirangkum oleh tim kecil penyusun RPKB yang merupakan wakil dari tim penyusun RPKB (umumnya maksimal 10 orang) yang bersedia atau ditugaskan untuk memperhalus isi dari draft dokumen RPKB sesuai Pedoman RPKB yang berlaku setelah isi dokumen ditulis sebelumnya oleh tim penyusun.

Peserta memainkan peran sebagai tim penyusun RPKB dan selanjutnya menjadi tim kecil penyusun RPKB.

#### 4) Persiapan penyajian draft dokumen RPKB

Penyajian draft dokumen RPKB yang telah dibuat pada proses penyusunan draft dokumen RPKB sesungguhnya memerlukan adanya proses pelaporan, advokasi dan sosialisasi kepada hubungan vertikal organisasi (ke atasan) dan hubungan horizontal organisasi dan mitra (pentahelix). Penyajian draft dokumen RPKB perlu dipersiapkan semenarik mungkin dari sisi isi, tampilan, dan pemenuhan ketersediaan waktu yang disediakan dimana umumnya disediakan untuk waktu yang singkat.

### D. Simulasi Pemaparan Dokumen RPKB Hasil Pelatihan

---

#### 1) Teknik-Teknik Memaparkan Draft Dokumen RPKB

Pemaparan hasil kerja berupa draft dokumen RPKB dilakukan oleh peserta dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam komunikasi yang efektif, misalnya:

- ◆ Persiapan diri yang baik.
- ◆ Pembukaan yang apik.
- ◆ Perhatikan komunikasi non-verbal.
- ◆ Perhatikan disain slide bahan tayang.
- ◆ Tetap percaya diri.
- ◆ Menggunakan jeda secara efektif.
- ◆ Melibatkan pendengar.

#### 2) Pemaparan Draft Dokumen RPKB

Pemaparan atau penyajian draft dokumen RPKB kepada para pemangku kepentingan memerlukan persiapan, baik fisik, yaitu dokumen yang akan disajikan dan alat bantu serta mental dari penyaji.

Menurut para ahli, bahan tayang yang baik berfokus pada tata warna, besar huruf, jenis huruf, media sisipan (video, audio dan gambar) pada bahan tayang dan terjadinya proses dua arah antara penyaji dan pendengar.

### E. Rangkuman Modul 10

---

1. Untuk mampu menyusun Dokumen RPKB, peserta harus membaca terlebih dahulu Buku Pedoman Penyusunan RPKB versi tahun 2019. Baca dan ikuti format dan outline yang terdapat di dalam buku tersebut.

2. Dalam pelaksanaan simulasi penyusunan draft dokumen RPKB diperlukan beberapa persiapan, diantaranya adalah: 1) Penentuan Dinas/Badan/Lembaga/Organisasi yang akan diundang; 2) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); 3) Penentuan lokasi kegiatan dan akomodasi; 4) Penentuan Narasumber yang tepat; 5) Penentuan Fasilitator yang tepat.
3. Penyusunan dokumen RPKB memerlukan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari lembaga-lembaga terkait (pentaheliks), diantaranya: 1) Sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan pada organisasi pentaheliks disaat operasi/pelaksanaan penanganan kedaruratan dilaksanakan; 2) Profil kependudukan wilayah, dapat berasal dari Badan Pusat Statistik maupun Dinas (atau yang setara) Kependudukan wilayah; 3) Prosedur-prosedur penanganan kedaruratan bencana yang dimiliki masing-masing pentaheliks.; 4) Dokumen Rencana (atau Rencana-rencana) Kontinjensi yang telah ada; 5) Prosedur-prosedur penggunaan dana dan logistik, terutama Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tak Terduga (BTT), penggunaan logistik dan lain-lain yang diperlukan; 6) Peta-peta wilayah, baik peta dasar maupun peta tematik.
4. Penyajian draft dokumen RPKB yang telah dibuat pada proses penyusunan draft dokumen RPKB memerlukan adanya proses pelaporan, advokasi dan sosialisasi kepada pihak terkait baik yang bersifat vertikal (ke atasan) maupun horizontal (mitra/pentahelix). Penyajian draft dokumen RPKB perlu dipersiapkan semenarik mungkin dari sisi isi, tampilan, dan selalu mempertimbangkan ketersediaan waktu (yang sangat singkat).

## F. Evaluasi Modul 10

---

1. Sebutkan apa pedoman yang menjadi dasar Penyusunan RPKB?
2. Sebutkan apa saja langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam Penyusunan dokumen RPKB?
3. Sebutkan apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam Penyusunan RPKB?

## G. Lembar Kerja Modul 10

### LK-10 Keterampilan Mensimulasikan Dokumen RPKB Hasil Latihan

1. Ketersediaan dokumen

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

No	Jenis dokumen	Ketersediaan		Masa Berlaku
		ada	tidak	
1	Kajian Risiko Bencana (KRB)			
2	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)			
3	RPKB			
4	Rencana Kontingensi (Renkon)			
5	Rencana Operasi (RenOps)			

2. Tahap Penyusunan Renkon

Tahapan	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
<b>Persiapan</b>			
1	Penyusunan KAK		
2	Penentuan Jenis Ancaman Bencana		
3	Identifikasi pihak dan pengorganisasian		
4	Pengumpulan dan Pengelolaan data		
<b>Pelaksanaan</b>			
1	Penentuan cakupa kedaruratan		
2	Pengembangan kerangka respons		
3	Penentuan rancangan respons		

Tahapan	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
<b>Finalisasi</b>			
1	Konfirmasi kesepakatan para pihak		
2	Penyempurnaan rancangan Renkon		
3	Penetapan		

3. Uji Rencana Kontingensi

No	Kegiatan	Penanggungjawab	Target Waktu
1	Diskusi		
2	Seminar		
3	Lokakarya		
4	Gladi Posko		
5	Gladi Lapang		

4. Membangun Kesepakatan dengan Instansi Vertikal dan Melakukan Kerjasama Daerah (Identifikasi Stakeholder)

No	Instansi	Unit Pelaksana	Target Waktu
<b>Vertikal</b>			
1	TNI		
2	Polri		
3	BMKG		
4	ATR/BPN		
5	Basarnas		
6	BPS		
7	Dll.....		
<b>OPD</b>			
1	BPBD		
2	BPSDM		



No	Instansi	Unit Pelaksana	Target Waktu
3	PMI		
4	Dinkes		
5	Damkar		
6	Pol PP		
7	Dll...		
<b>Organisasi Non Pemerintah</b>			
1	Muhammadiyah		
2	NU		
3	Dll....		

5. Pengamatan Dinamika Wilayah (Terkait Kebencanaan)

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

Periode Pengamatan : \_\_\_\_\_

No	Lokasi	Kejadian Bencana*	Potensi Perubahan Dokumen **
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	dli..		

Catatan: \* disebutkan: jenis bencana, dan tingkat kedarutan bencana

\*\* Sebutkan Nomor Dokumen berikut: (1) KRB; (2) PRB; (3) UU; (4) PP; (5) Perban BNPB; (6) Perka BNPB; (7) Perda; (8) Lain-lain (sebutkan)

6. Pengamatan Dinamika Wilayah (Terkait Non-Kebencanaan)

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_

Periode Pengamatan : \_\_\_\_\_

No	Peristiwa	Ada	Tidak
1	Pergantian Kepala Daerah		
2	Pergantian Pejabat OPD		
3	Pergantian Pejabat Vertikal		
4	Perubahan luas Wilayah		
5	Perubahan status daerah		
6	Perubahan prioritas pembangunan daerah		
7	Perubahan Peraturan perundang-2an		
8	Dll....		



**BAB 12**  
**PENUTUP**



Modul memiliki peranan penting sebagai salah satu alat bantu dalam proses pelatihan, yakni membantu peserta diklat untuk mengetahui, memahami dan mengaplikasikan materi pelatihan yang disampaikan. Demikian pula Modul Pelatihan Penyusunan RPKB ini disusun dengan maksud memenuhi kebutuhan diklat bidang kebencanaan, khususnya dalam penyusunan RPKB, baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PB BNPB maupun lembaga-lembaga diklat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini disusun juga untuk memenuhi sebagian amanat undang-undang yang diemban oleh Pusdiklat PB BNPB. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja BNPB, khususnya pada Pasal 282 diuraikan bahwa fungsi Pusdiklat PB BNPB antara lain menyiapkan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Penyusunan NSPK ini sangat berkaitan erat dengan tugas fungsi Pusdiklat PB BNPB yang lain yaitu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, struktural, fungsional, dan teknis lainnya bagi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Untuk memenuhi tugas fungsi tersebut, bersama Modul Pelatihan Penyusunan RPKB ini, Pusdiklat juga sudah menyusun Buku Kurikulum Pelatihan Penyusunan RPKB. Kurikulum dan Modul ini merupakan satu kesatuan acuan dan bahan pembelajaran dalam pelatihan Penyusunan RPKB. Dengan tersusunnya 2 (dua) NSPK ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan terusunnya 2 (dua) NSPK ini diharapkan bisa segera ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan fasilitasi pelatihan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



## DAFTAR ISTILAH

---

AI	Artificial Intelligence adalah Kecerdasan Buatan, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien.
AR	Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh menggabungkan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata
CBSA	Cara belajar siswa aktif (CBSA) adalah salah satu cara belajar yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan untuk memecahkan suatu masalah agar tercapainya suatu masalah
CD	Compact disc read-only memory. Pengertian CD ROM (Compact Disc Read Only Memory) adalah compact Disk yang tidak bisa dipakai untuk menulis ulang (dihapus atau ditambah); digunakan dalam penyimpanan data komputer.
DRR	Disaster Risk Reduction Disaster risk reduction (DRR) adalah tujuan dan sasaran kebijakan, dan langkah-langkah strategis dan instrumental digunakan untuk mengantisipasi risiko bencana masa depan, mengurangi eksposur yang ada, bahaya, atau kerentanan, dan meningkatkan ketahanan
DSP	Dana Siap Pakai. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir
OPD	Organisasi Perangkat Daerah (lihat SKPD). Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
SDGs	Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework dapat menjadi panduan untuk dijadikan acuan terkait pengurangan risiko bencana. Namun, setiap implementasinya mesti disesuaikan secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan geografis dan kontekstual suatu wilayah
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang



digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana

- SPM** Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM
- IDRIP** Indonesian Disaster Resilience Initiatives Project. Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project, IDRIP). IDRIP akan membiayai investasi strategis dan prioritas pembangunan kapasitas untuk platform sistem peringatan dini multi-ancaman bahaya (Multi-Hazard Early Warning Systems, MHEWS) dan sistem manajemen darurat daerah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peristiwa bencana dimasa depan, khususnya bencana geofisika, dan mendukung kesiapsiagaan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat
- IFRC** International Federation Red Cross. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) adalah suatu Badan yang mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.
- IRBI** Indeks Risiko Bencana Indonesia. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) adalah suatu Badan yang mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan
- JPL** Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah unit dan Jam Pelatihan (JP) tergantung kepada capaian kompetensi yang akan dicapai pada pelatihan tersebut. Karena untuk Pelatihan Berbasis Kompetensi tidak pernah dibatasi dengan durasi waktu. Untuk tiap-tiap program pelatihan akan berbeda pemberian durasi waktunya tergantung sampai mana kompetensi yang harus di capai untuk waktu berapa lama. Misal, untuk pelatihan daring/prakerja, jumlah minimal yang disyaratkan adalah 6 Jam (360 Menit) yang setara dengan 8 Jam Pelajaran (1 JP = 45 menit).
- NSPK** Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



RENKON	Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi
RENOPS	Rencana Operasi. Rencana Operasional (operational planning) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu
VR	Virtual Reality. Realitas virtual atau kenyataan maya (bahasa Inggris: virtual reality, disingkat VR) adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau sebuah lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi

## DAFTAR SINGKATAN

---

AI	Artificial Intelligence
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
AR	Augmented Reality
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BNPB	Badan Penanggulangan Bencana
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CBSA	Cara Belajar Siswa Aktif
CD	Compact disc read-only memory
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
DRR	Disaster Risk Reduction
DSP	Dana Siap Pakai
EMI	Emergency Management Institute
ERRA	Earthquake Reconstruction dan Rehabilitation Authority
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FEMA	Federal Emergency Management Agency
FFP	Fund For Peace
FGD	Focus Group Discussion
GPDRR	Global Platform for Disaster Risk Reduction
HFA	Hyogo Framework
HVCA	Hazard, Vulnerability And Capacity Analysis
IDRIP	Indonesian Disaster Resilience Initiatives Project
IFHV	Institute for International Law of Peace and Armed Conflict
IFRC	International Federation Red Cross
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
IPTEK	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
ISDR	Strategy for Disaster Reduction
JPL	Jumlah Jam Pelatihan
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

K/L	Kementerian/Lembaga
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KRB	Kajian Resiko Bencana
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPBI	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NGO	Non Governmental Organization
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OPD	Organisasi Perangkat Daerah (lihat SKPD)
PB	Penanggulangan Bencana
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PI	Programmed Instruction
PL	Praktik Lapang
PMI	Palang Merah Indonesia
POD	Pendidikan Orang Dewasa
PP	Peraturan Pemerintah
PPRR	Prevention-Preparedness-Response Recovery
PRA	Participatory Rural Appraisal
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
RAN-PRB	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RENAS PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RENKON	Rencana Kontinjensi
RENOPS	Rencana Operasi
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTL	Rencana Tindak Lanjut
RW	Rukun Warga
SAR	Search and Rescue
SATPEL	Satuan Pelajar
SDGs	Sustainable Development Goals

SDM	Sumber Daya Manusia
SECI	Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, Dan Internalisasi
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah (disebut juga dengan nama OPD)
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SoD	Segregation of Duties
STTPL	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPN	Sistem Pendidikan Nasional
SRI	State Resilience Index
TA	Tenaga ahli
UNDP	United Nations Development Programme
UNDRR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
USA	United State of America
UU	Undang-undang
UUD	Undang Undang Dasar
VR	Virtual Reality
WMO	Wolrd Meteorological Organization

## DAFTAR PUSTAKA

---

### A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
8. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Pra-bencana dan Pasca Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan. Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB
23. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
24. Salinan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Training Of Trainer Pelatihan Reform Leader Academy.
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

## B. Buku, Jurnal dan Laporan

1. Lasmana, Ujang Dede. 2022. Manajemen K3 Pada Pelatihan – Bagi Pelatih dan Tenaga Penyelenggara Pelatihan & Pendidikan Luar Sekolah (*offline, online, blended – indoor, outdoor*). Tangerang Selatan. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <http://bit.ly/K3Pelatihan>.
2. Lasmana, Ujang Dede. 2022. Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan Bencana. CARE Indonesia.
3. Dian Andry Puspita Sari, DKK. 2019. Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
4. Modul pelatihan Training of trainer's (TOT) (2021), Pusdiklat aparatur Badan PPSPM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
5. Modul Pelatihan Untuk Pelatih Fasilitator Patbm Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
6. Kurikulum Training Of Trainer (Tot) (2020), Diklat Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan
7. Modul Fasilitasi Pelatihan Dan Pendampingan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi (2022).



8. Kurikulum Dan Modul Pelatihan Untuk Pelatih Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Di Indonesia Kementerian Kesehatan RI (2014). Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.
9. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 1
10. Dokumen Pedoman RPKB (2019). BNPB
11. Dokumen Pedoman Penyusunan Renkon (2019). BNPB
12. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat 2018 – 2022 Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017.
13. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (2022). Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
14. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 1
15. Dokumen RPKB Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 Buku 2
16. IFRC Project/programme monitoring and evaluation (M&E) guide (2011), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung
18. Kerangka Nasional Penanganan Darurat Bencana (KNPDB) Indonesia tahun 2018.

### C. Sumber Internet

1. Lasmana, Ujang Dede. 2022. *Manajemen Risiko Pada Pelatihan Kebencanaan*. Tangerang Selatan. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <https://bit.ly/ManajemenRisikoPadaPelatihanKebencanaanReal>.
2. Sungkono, *Pemilihan Dan Penggunaan Media Dalam Proses Pembelajaran*. Materi dapat diunduh pada tautan berikut: <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131666729/penelitian/artikel-PEMILIHAN+MEDIA.doc>
3. <https://kertamulya-padalarang.desa.id/geografis#:~:text=Kondisi%20geografis%20adalah%20kondisi%20atau,dan%20posisi%20koordinat%20dari%20peta>)
4. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4535-M1.pdf> dan [https://www.gramedia.com/literasi/demografi/#Komponen\\_Demografi](https://www.gramedia.com/literasi/demografi/#Komponen_Demografi))
5. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/08/tujuan-sosial-budaya/#:~:text=Sosial%20budaya%20merujuk%20pada%20aspek,terjadi%20dalam%20suatu%20kelompok%20masyarakat>)

6. <https://www.pilarnkri.com/2020/06/13/sekilas-tentang-pertahanan-keamanan-negara-kesatuan-republik-indonesia/#:~:text=Pertahanan%20dan%20Keamanan%20adalah%20upaya,lain%20yang%20berkaitan%20dengan%20fungsinya>